

**EFEK NEGATIF *RIBĀ* TERHADAP EKONOMI
DALAM AL-QUR'AN**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi
Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ilmu Tafsir Jenjang Strata Dua (S2)
Untuk Memperoleh Gelar Magister Agama Bidang Ilmu Tafsir



Oleh :
T. SUKRI MASNUR
NIM : 13.04.2010.447

**Program Studi Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ilmu Tafsir
PASCASARJANA INSTITUT PTIQ JAKARTA
2016 M./1437 H.**

ABSTRAK

Judul tesis yang penulis buat ini dilatar belakangi oleh penerapan *ribâ* dalam perekonomian dunia tidak terkecuali Indonesia yang merupakan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, *ribâ* sudah menjadi sistem dalam perekonomian dunia yang dalam sejarah perekonomian banyak negara di dunia mengalami kegoncangan ekonomi, penulis masih ingat bagaimana Indonesia mengalami krisis ekonomi dan dan juga beberapa negara tetangga Indonesia di wilayah asia dan begitu juga di belahan dunia barat seperti Amerika yang mengalami krisis 2008 yang berdampak pada negara-negara yang lain di Amerika sendiri beberapa bank papan atas bangkrut dan dan hutang negara bertambah. Utang Amerika Serikat diperkirakan mencapai 90 persen dari PDB pada 10 tahun mendatang. Sementara Eropa yang masih dilanda krisis, dan mengalami kerapuhan ekonomi, posisis utangnya 90 atau sudah mendekati 100 persen dari PDB. Utang Indonesia pada kuartal II 2016 sebesar US\$ 323,8 miliar atau setara dengan Rp 4.273 triliun.

Melihat konsisi perekonomian yang tidak menentu dan krisis ekonomi yang pernah dialami beberapa negara termasuk Indonesia maka timbul pertanyaan efek negatif apa saja yang ditimbulkan *ribâ* terhadap ekonomi dalam Al-Qur'an ?. Metode yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode tafsir *maudhu'i*, sedangkan pendekatan yang yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Dari latar belakang di atas dan setelah melakukan pembahasan maka penulis menemukan/menyimpulkan bahwa adanya efek negartif *ribâ* terhadap ekonomi dalam Al-Qur'an yaitu: 1) eksploitasi dalam transaksi ekonomi, 2) kerugian dan kebangkrutan ekonomi, 3) sistem batil dan hambatan investasi sektor riil. Apa yang disebutkan Al-Qur'an berlaku bagi individu, kelompok bahkan negara.

Hal yang perlu diperhatikan yang disebutkan Al-Qur'an bahwa penerapan *ribâ* dalam perekonomian menyebabkan kerugian bahkan kehancuran ekonomi, hal tersebut terjadi tidaklah secara langsung akan tetapi kerugian dan kehancuran ekonomi tersebut terjadi perlahan-lahan, dirasakan atau tidak dirasakan oleh pelakunya ia akan mengalami kerugian bahkan kehancuran ekonomi. Apa yang disebutkan Al-Qur'an bukanlah sekedar berita, akan tetapi ini sudah menjadi realita dalam perekonomian dunia. Penulis menemukan bahwa tidak ada tokoh ekonomi dunia yang menyebutkan bahwa sistem *ribâ* akan memajukan perekonomian bahkan mereka mengatakan *ribâ* memberikan efek negatif terhadap ekonomi begitu juga pandangan yang dikemukakan berbagai filsuf Yunani dan Romawi.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : **T. Sukri Masnur**
Nomor Pokok Mahasiswa : 03.04.2010.447
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Program : Pascasarjana Strata Dua (S2)
Judul Tesis : **EFEK NEGATIF *RIBÁ* TERHADAP EKONOMI
DALAM AL-QUR'AN**

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini benar-benar murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari buku, artikel, majalah dan sebagainya dari karya orang lain, maka akan saya cantumkan sumbernya atau footnote sesuai dengan ketentuan pedoman penulisan karya ilmiah, skripsi/tesis Institut PTIQ Jakarta.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil dari plagiat atau bukan karya sendiri, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ Jakarta dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 November 2016

Yang membuat pernyataan



T. Sukri Masnur

TANDA PERSETUJUAN TESIS

EFEK NEGATIF *RIBĀ* TERHADAP EKONOMI DALAM AL-QUR'AN

Diajukan kepada Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta Program Studi Ilmu Agama Islam untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Tafsir

Disusun oleh :

T. Sukri Masnur


NPM : 13.04.2010.447

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan

Jakarta, 22 November 2016


Menyetujui :

Pembimbing I




Dr. Abd. Muid N, MA

Pembimbing II



Dr. M. Hariyadi, MA

Mengetahui,
Ketua Jurusan/Program Ilmu Tafsir,



Dr. Abd. Muid N, MA

TANDA PENGESAHAN TESIS







EFEK NEGATIF *RIBÁ* TERHADAP EKONOMI DALAM AL-QUR'AN

Disusun Oleh :

Nama : T. Sukri Masnur
Nomor Pokok Mahasiswa : 13.04.2010.447
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal :

24 November 2016

No	Nama Penguji	Jabatan dalam tim	Tanda tangan
1	Prof. Dr. H. M Darwis Hude, M. Si	Ketua	
2	Dr. Saifuddin Zuhri, MA	Penguji I	
3	Dr. Akhmad Shanhaji, M.Pd.I	Penguji II	
4	Dr. Abd. Muid Nawawi, MA	Pembimbing I	
5	Dr. M Haryadi, MA	Pembimbing II	
6	Dr. Abd. Muid Nawawi, MA	Sekretaris Sidang	

Jakarta, 24 November 2016

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H. M Darwis Hude, M. Si

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	,	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	,	ء	la
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f		-

Catatan:

- a. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) di tulis **â**, *kasrah* (baris di bawah) ditulis **î**, serta *dhammah* (baris di depan) ditulis dengan **û**, misalnya : القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- b. *Ta' marbutah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan **h**, misalnya : البقرة ditulis dengan *al-baqarah*, bila di tengah kalimat ditulis dengan **t**, misalnya: زكاة المال ditulis *zakat al-mâl*, سورة النساء atau ditulis *surat an-Nisâ'*.
- c. Penulisan Arab-Latin di atas tidak diterapkan secara ketat dalam penulisan nama orang dan tempat yang berasal dari bahasa Arab tetapi sudah lazim dan dikenal di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Dengan ucapan *alhamdulillah*, penulis persembahkan ke hadirat Allah Swt. Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang tiada hentinya memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan dan kekuatan khususnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. Kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kelak.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak sedikit rintangan atau tantangan serta kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi dengan bantuan serta bimbingan, yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih, yang setinggi tingginya atas bantuan dan motivasi serta bimbingan yang telah diberikan, meskipun penulis menyadari bahwa ucapan terimakasih belum setimpal dengan kebajikan dan ketulusan yang telah penulis terima selama proses penulisan.

Ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA. Selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si. Selaku Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.
3. Bapak Dr. Abd Muid Nawawi, MA. Selaku Ketua Program Studi sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, menyediakan waktu, tenaga dan pikiran sehingga Tesis ini dapat selesai.
4. Bapak Dr. M Hariyadi, MA. Selaku pembimbing yang sangat sabar dan teliti dalam melakukan bimbingan Tesis ini.
5. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian Tesis ini.

6. Ayahanda T. Nya' Mansur dan Ibunda Nur'aini beserta adinda Cut Nuura Masnur, yang telah mendo'akan dan memberikan motivasi kepada penulis baik moril maupun materil.
7. Ayahanda Ihsan Mulyadi (almarhum) dan Ibunda Hj. Siti Aminah sebagai keluarga baru beserta keluarga besar Abdul Rozaq, yang selalu memberikan dukungan dan do'a dengan sepenuh hati.
8. Istriku yang tercinta Mar'ah Sholihah, yang dengan cinta tulusnya telah banyak membantu dan merelakan waktunya dibagi dengan kegiatan menulis Tesis ini dan mengurus raja kecil.
9. Raja kecil T. Muhammad Farhat penyejuk mata dan pemacu semangat
10. Kepada Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta, Perpustakaan UIN Jakarta, Perpustakaan Iman Jama, Perpustakaan UI Indonesia yang telah banyak membantu dalam menyediakan referensi-referensi dalam penulisan Tesis ini.
11. Semua teman seperjuangan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2014 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Harapan dan do'a semoga Allah Swt. Memeberikan balasan yang istimewa, berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini, bisa memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi pengembangan ilmun pengetahuan. Sebagai sebuah karya ilmiah, tentu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang krontruktif dari pembaca demi penyempurnaan Tesis ini.

Jakarta, 25 Oktober 2016

T. Sukri Masnur

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Mamfaat/Signifikasi Penelitian	7
G. Kerangka Teori.....	8
H. Kajian Pustaka.....	19
I. Metodologi Penelitian.....	21
J. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II. WAWASAN TENTANG RIBÂ	
A. Definisi <i>Ribâ</i>	25
B. Sejarah Pelarangan <i>Ribâ</i> sebelum Islam	28
1. Masa Yunani Kuno	28
2. Masa Romawi	29
3. Menurut Agama Yahudi.....	30
4. Menurut Agama Nasrani	33
C. Latar Belakang dan Tahapan Pengharaman <i>Ribâ</i>	34
D. Macam-macam <i>Ribâ</i>	41

E. Pandangan Kaum Modern terhadap <i>Ribâ</i>	44
F. Pandangan Islam terhadap <i>Ribâ</i>	46

BAB III. DISKURSUS SEPUTAR EKONOMI

A. Sistem Ekonomi	56
1. Pengertian Sistem Ekonomi	56
2. Macam-macam Sistem Ekonomi	58
a. Sistem Ekonomi Tradisional	58
b. Sistem Ekonomi Liberal/Kapitalis	59
c. Sistem Ekonomi Sosialis/Komando/Terpusat.....	62
d. Sistem Ekonomi Campuran.....	63
3. Sistem Perekonomian Indonesia	65
a. Bentuk Sistem Perekonomian Indonesia.....	65
b. Ciri-ciri Demokrasi Ekonomi.....	66
c. Ciri-ciri Ekonomi Pancasila	68
B. Teori Pertumbuhan Ekonomi	70
1. Teori Pertumbuhan Neo Klasik.....	70
2. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar	72
3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik.....	72
C. Perkembangan Ekonomi di Indonesia.....	77
1. Kepemimpinan Soekarno (1945-1967).....	89
2. Kepemimpinan Soeharto (1967-1998).....	81
3. Kepemimpinan B. J. Habibie	85
4. Kepemimpinan Abdurrahman Wahid (1999-2001)	86
5. Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri (2001-2004)	88
6. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009)..	90
D. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	92
1. Faktor Ekonomi.....	92
2. Faktor Non Ekonomi.....	96
E. Sebab Terjadinya Krisis Ekonomi	99
F. Petunjuk Al-Qur'an Terhadap Ekonomi	100

1. Islam dan Ilmu Ekonomi	101
2. Ayat-ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an	103
a. Allah Menciptakan Alam dan Seisinya untuk Manusia ..	104
b. Hak Milik dan Pemamfaatan Harta	106
c. Harta Berfungsi Sosial	109
d. Halalan Thayyiba, Tidak <i>Ribâ</i> dan Merugi	113
BAB IV. DAMPAK NEGATIF <i>RIBÂ</i> TERHADAP EKONOMI	
DALAM AL-QUR'AN	
A. Kehancuran Ekonomi dalam Al-Qur'an	115
1. Tidak Produktif (Malas Bekerja)	116
2. Penimbunan, Monopoli Memicu Kenaikan Harga	117
3. Tadlis (Unknow To One Party) dan Ketidak Stabilan Harga	120
4. Bakhil dan Dampak Negatifnya Terhadap Peningkatan	
Ekonomi	122
5. Pemborosan	125
B. Eksploitasi dalam Transaksi Bisnis	127
1. Penomena Eksploitasi Sistem <i>Ribâ</i>	128
2. Penafsiran Ayat	136
C. Kerugian dan Kebangkrutan Ekonomi	132
1. Penomena Kehancuran dan Kerugian Ekonomi	132
2. Penafsiran Ayat	136
D. Sistem Batil dan Hambatan Investasi Sektor riil	140
1. Sistem Batil	140
2. Hambatan Investasi	141
3. Penafsiran Ayat	143
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	151
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	154
RIWAYAT HIDUP	161

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus mengenai *ribâ* dapat dikatakan telah "klasik" baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam karena *ribâ* merupakan permasalahan yang pelik¹ dan sering terjadi pada masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan *ribâ* sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi dibidang perekonomian (dalam Islam disebut kegiatan *muamalah*) yang sering dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya sehari-hari. Pada dasarnya transaksi *ribâ* dapat terjadi dari transaksi hutang piutang, namun bentuk dari sumber tersebut bisa berupa *qard*², *buyû*³ dan lain sebagainya.

¹ Dalam *kamus bahasa Indonesia* dijelaskan pelik: tidak seperti biasanya; sukar; kacau karena kesukarannya (tertentu). Lihat lebih lanjut Kartika, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. I, Surabaya: Kartika, 1997, hal. 414

² Qard berasal dari kata *قرض-يقرض-قرضا* yang berarti pinjaman. Lihat *kamus al-Munawir*, kamus Arab-Indonesia, cet. 14. (Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997), hal. 1108. menurut Abdurrahman al-Jaziri qard adalah harta yang diambil oleh orang yang meminjam karena orang yang meminjam tersebut memotong dari harta miliknya, dalam kitab *al-fiqh 'ala al-Mazahibal-Arba'ah*, Beirut: dar al-Fikr, 1972, hal. 338.

³ Menurut Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan artinya, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Rasulullah SAW. Bersabda, "dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan, sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli." Akan tetapi bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang

Para Ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan *ribâ*, disebabkan *ribâ* mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada kitabullah dan sunnah rasul serta ijma' para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa *ribâ* tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.

Dalam kenyataan praktek *ribâ* memberikan dampak negatif terhadap hidup dan kehidupan, pengaruh tersebut berdampak kepada siapa saja yang mempraktikkan *ribâ* baik langsung maupun tidak langsung dan korbannya kaum muslimin maupun yang non-muslim.⁴

Sebagaimana kita ketahui bahwa praktik *ribâ* sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Aktivitas ini sudah merupakan bagian dari masyarakat dari masa ke masa. Unsur ketidakadilan yang terkandung dalam sistem ini telah membawa kerusakan dan kehancuran yang sangat serius. Sejarah mencatat bahwa Plato, Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengecam aktivitas *ribâ*. Dalam Al-Qur'an, pelarangan *ribâ* diturunkan tidak sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap.

Pelarangan *ribâ* dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga Hadis . Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan-aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an. Sementara itu, dalam hukum kontrak syariah, larangan terhadap transaksi *ribâ* ini mencerminkan asas keseimbangan dalam memikul resiko yang dalam konsep *ribâ* hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas samasekali dan harus mendapat persentase tertentu sekalipun pada saat dananya

menjadikan barang itu miliknya dengan kondisi kompensasi pembayaran. Lihat dalam karyanya, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. cet. I, Jakarta: Dârul Haq, 2004, hal. 89-90.

⁴ Huzaiifah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil*, Jakarta: Grhadika Press, 2003, hal. vii

mengalamikembalian negatif⁵ . Demikianlah, hukum perjanjian Islam tetapmenekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apayang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.

Legalisasi praktek *ribâ* oleh pemerintah merupakan pintu gerbang bagi terbukanya jalur distribusi praktik *ribâ*. Alasan klasik yang diangkat kepermukaan adalah *It is imposible to develop the countries without debt and there is no debt with out banking and there is no bank without interest*, sehingga dipadankanlah antara membangun negara dengan pinjaman bank konvensional yang berbasis *ribâ*(interest). Dengan demikian masyarakat dihadapkan pada masalah tanpa pilihan, sehingga baik dengan suka rela maupun terpaksa, langsung maupun tidak langsung mereka terlibat dalam sistem *ribâwi*.⁶

Individu masyarakat yang bermuamalah dengan *ribâ* bermuamalah dengan sistem menang sendiri dan tidak membantu yang lainnya kecuali dengan imbalan keuntungan tertentu, sehingga kesulitan dan kesempitan orang lain menjadi kesempatan emas dan peluang bagi yang kaya untuk mengembangkan hartanya dan mengambil manfaat sesuai hitungannya. Tentunya ini akan memutus dan menghilangkan persaudaraan dan sifat gotong royong dan menimbulkan kebencian dan permusuhan diantara mereka.

Begitu jugasampai detik ini belum ada ahli ekonomi yang menjamin kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara melalui penerapan konsep teori *ribâ* begitu pula tidak ada lembaga penelitian baik yang berskala nasional maupun internasional yang berani menilai keberhasilan pembangunan suatu negara melalui penerapan konsep teori bunga.⁷

Krisis perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi dunia maupun regional yang menerapkan sistem *ribâ* dan cenderung eksploitatif (zalim), bervisi sekuler, tidak manusiawi, dan menentang kodrat alam yang Allah atur.Krisis keuangan di Asia berawal dari

⁵Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hal. 90

⁶ Huzaifah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil*, hal. vii

⁷ Huzaifah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil*, hal. vii

didevaluasinya⁸ pada bulan Juli 1997 yang merupakan tantangan yang berat bagi perekonomian dunia di akhir abad ke-20. Krisis ini membawa kehancuran perekonomian negara-negara Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan. Juga mengakibatkan menurunnya nilai tukar uang negara Singapura, Taiwan, China, dan negara-negara lainnya di kawasan ini.⁹

Begitu juga orang fakir tidak dapat menemukan sesuatu yang dapat menganjak perutnya atau memenuhi kebutuhannya terpaksa ia meminjam. Ini berarti bahwa orang fakir yang sangat menderita yang menanggung untuk memberikan modal dasar dan bunganya kepada orang kaya yang tidak membutuhkan harta.¹⁰

Al-Qur'an menyebutkan dampak negatif pelaku *ribâ* di akhirat memiliki sifat yang terombang-ambing, Allah memberikan gambaran buruk tentang keadaan orang-orang yang memakan *ribâ*. Mereka tidak bangkit terkecuali seperti orang yang terombang-ambing dan terbanting serta terjatuh seperti kerasukan setan, hal ini karena perbuatan mereka yang beranggapan dan mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan *ribâ*.¹¹

Dari realita yang terjadi menunjukkan bahwa dampak dari *ribâ* sangat besar akan tetapi praktek *ribâ* dalam kehidupan bermasyarakat pun sangat besar, sehingga dampak negatif tersebut akan selalu dialami oleh individual masyarakat dan negara

Untuk mengetahui lebih dalam tentang dampak *ribâ* serta mencari solusi dalam masalah tersebut maka penulis berkeinginan melakukan

⁸ Devaluasi adalah kemerosotan mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang luar negeri terhadap mata uang luar negeri secara disengaja (oleh yang berwenang) lihat Kartika, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. I, Surabaya: Kartika, 1997, hal. 140. **Devaluasi** adalah menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi, biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing, didevaluasi juga merujuk kepada peraturan yang diambil kebijakannya oleh pemerintah <https://id.wikipedia.org/wiki/Devaluasi>

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram, Telaah Kritis Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Realitas Empirik terhadap Hukum Bunga Bank dalam Wacana Fikh Kontemporer*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dari judul *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002, cet. II, hal. 6

¹⁰ Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, alih bahasa oleh Tim Terjemah Safir al-Azhar, Jakarta: Duta Azhar, 2004, cet. I, hal. 116

¹¹ Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi...*, hal. 116

penelitian tentang “ *Dampak Negatif Ribâ terhadap Ekonomi dalam Al-Qur’an*” Dalam penelitian ini akan dibahas lebih dalam dampak negatif *ribâ* terhadap ekonomi dalam Al-Qur’an, sehingga dapat mengetahui lebih dalam tentang tafsiran-tafsiran Al-Qur’an terhadap ayat ayat *ribâ* yang menjelaskan tentang dampak negatif *ribâ* dalam Al-Qur’an sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti.

B. Identifikasi Masalah

Manusia makhluk sosial, sering melakukan transaksi ekonomi antara manusia, saling membantu untuk mencukupi kebutuhan sesama, sadar tidak sadar manusia sering melakukan praktek *ribâ* dalam transaksi ekonomi, padahal dampak yang di akibatkan sangat besar pada perekonomian pribadi, masyarakat dan negara, maka terjadi ketidak seimbangan ekonomi di tengah masyarakat, negara dan dunia.

Berangkat dari latar belakang di atas dampak negatif *ribâ* terhadap ekonomi dalam perspektif Al-Qur’an sangat relevan untuk diteliti, pada masa ini

- a. Tidak bisa dipungkiri pada zaman modern ini praktek *ribâ* semakin subur diberbagai negara di dunia ini tidak terkecuali negara negara yang mayoritas pemeluknya beragama islam, yang sudah jelas dilarang untuk melakukan transaksi secara *ribâ*, umat Islam harus beralih dari praktek *ribâ* dan melakukan transaksi yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an, berhenti dari *ribâ* secara individual, kelompok, masyarakat bahkan negara.
- b. Di dalam Al-Qur’an Allah mengatakan keharaman *ribâ* realita dalam masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa sebagian praktek yang mereka lakukan adalah *ribâ*, maka praktek *ribâ* akan terus berlangsung sebab masyarakat tidak paham praktek apa saja yang terjadi di dalam masyarakat yang menerapkan sistem *ribâ*, terkadang pelaku *ribâ* paham akan keharamannya akan tetapi ia bingung untuk mencari solusi terbebas dari jeratan *ribâ*.

- c. Krisis moneter yang terjadi dan melemahkan banyak negara di dunia tidak terlepas dari akibat praktek *ribâ*, negara sedang berkembang sulit untuk menjadi negara yang maju lantaran dana yang digunakan untuk membangun negara ini adalah dari pinjaman luar negeri yang menerapkan sistem bunga sehingga hutang terus bertambah dengan bertambahnya bunga, sehingga negara yang miskin akan terus miskin karna jeratan utang luar negeri, pemberi pinjaman tidak mau tau akan keadaan yang menimpa apakah rugi atau untung bagi mereka bunganya sekian dengan batas waktu sekian, ini juga yang terjadi di dalam negeri kita.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan pembahasan yaitu membatasi dari masalah masalah yang muncul dalam identifikasi masalah dengan cara hanya memilih beberapa masalah yang benar benar relevan dengan masalah penelitian ini¹².

Untuk mempertajam dan mengkrucutkan pembahasan ini dan agar tidak menyimpang dan memperlebar pembahasannya, penulis akan membatasi masalah ini dengan pokok permasalahan, sebagai berikut:

- a. Apa pengertian *ribâ* menurut Al-Qur'an
- b. Apa petunjuk Al-Qur'an tentang ekonomi
- c. Apa dampak negatif *ribâ* terhadap ekonomi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: “Apakah Dampak Negatif *Ribâ* terhadap Ekonomi dalam Al-Qur'an

¹² Zainuddin, *at.al.*, *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, edisi II, Jakarta: Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2014, hal. 7

E. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk memahami wawasan Al-Qur'an tentang dampak negatif *ribâ* terhadap ekonomi melalui isyarat dari ayat secara rinci, tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an tentang *ribâ*.
2. Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an tentang dampak negatif *ribâ* terhadap ekonomi.

F. Mamfaat/Signifikansi Penelitian

Berdasarkan realita kehidupan yang terjadi di dunia, di berbagai negara, khususnya umat islam, banyaknya terjadinya kesenjangan ekonomi, banyaknya utang negara di berbagai dunia, dan terjadinya krisis ekonomi di berbagai negara-negara di dunia ini sehingga diperlunya penelitian yang memberikan mamfaat untuk mengatasi masalah tersebut hal ini menjadikan penelitian ini penting untuk diteliti karna apa yang terjadi merupakan bagian dari dampak negatif dari penerapan *ribâ* diseluruh dunia.

Adapun mamfaat dari penelitian ini adalah :

1. Signifikansi secara teoritis berupa bertambahnya khazanah intelektual tentang persoalan *ribâ* yang membahas tentang dampak *ribâ* di dunia dan di akhirat dalam Khazanah ilmu tafsir
2. Signifikansi secara pragmatis berupa penyelesaian masalah yang diakibatkan oleh dampak negatif *ribâ* secara teoritis.
3. Temuan penelitian ini amat berguna untuk menyadarkan masyarakat akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktek *ribâ*, untuk keberkahan dan ketahanan ekonomi .
4. Penelitian ini memberikan informasi yang sangat penting terhadap umat islam untuk berfikir ulang terhadap praktek *ribâ* yang dilakukan dan menghentikan praktek *ribâ* tersebut dalam kehidupannya.

G. Kerangka Teori

Legalisasi praktek *ribâ* oleh pemerintah merupakan pintu gerbang raksasa bagi terbukanya jalur distribusi praktik *ribâ*. Alasan yang diangkat kepermukaan adalah *It is imposible to develop the countries without debt and there is no debt with out banking and there is no bank without interest*, sehingga dipadankanlah antara membangun negara dengan pinjaman bank konvensional yang berbasis *ribâ* (interest). Dengan demikian masyarakat dihadapkan pada masalah tanpa pilihan, sehingga baik dengan suka rela maupun terpaksa, langsung maupun tidak langsung mereka terlibat dalam sistem *ribâwi*.¹³

Padahal sampai detik ini belum ada ahli ekonomi yang menjamin kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara melalui penerapan konsep teori *ribâ* begitu pula tidak ada lembaga penelitian baik yang berskala nasional maupun internasional yang berani menilai keberhasilan pembangunan suatu negara melalui penerapan konsep teori bunga.¹⁴

Berbagai macam dampak negatif dari berkembangnya praktek *ribâ* yang terjadi di berbagai tempat didunia ini seperti krisis perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi dunia maupun regional¹⁵ yang menerapkan sistem *ribâ* dan cenderung eksploitatif (zalim), bervisi sekuler, tidak manusiawi, dan menentang kodrat alam yang Allah atur. Krisis keuangan di Asia berawal dari didevaluasinya *baht* pada bulan Juli 1997 yang merupakan tantangan yang berat bagi perekonomian dunia di akhir abat ke-20. Krisis ini membawa kehancuran perekonomian negara-negara Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan. Juga

¹³ Huzaifah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil*, Jakarta: Grhadika Press, 2003, hal. vii

¹⁴ Huzaifah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil...*, hal. vii

¹⁵ [re.gi.o.nal\[a\]bersifatdaerah;kedaerahan:referensinyahttp://kamusbahasaIndonesia.org/regionalKamusBahasaIndonesia.org](http://re.gi.o.nal[a]bersifatdaerah;kedaerahan:referensinyahttp://kamusbahasaIndonesia.org/regionalKamusBahasaIndonesia.org)
Diakses pada 27 Agustus 2016

mengakibatkan menurunnya nilai tukar uang negara Singapura, Taiwan, China, dan negara-negara lainnya di kawasan ini.¹⁶

Pertengahan bulan juli tahun 1997 telah terjadi krisis moneter di beberapa negara Asia termasuk Indonesia, yang menguncangkan perekonomian di Indonesia, dimana telah terjadi depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika, banyak perusahaan tidak dapat lagi menjalankan usahanya karena tidak dapat suplai bahan baku yang harus di impor, dengan naiknya kurs dolar Amerika. Dan di sektor perbankan terjadi kenaikan suku bunga yang sangat tajam, dalam keadaan yang tidak menentu banyak perusahaan di Indonesia yang mendapatkan pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam mata uang asing terutama Dollar Amerika sangat sulit membayar utangnya karena terjadinya depreasi rupiah sehingga jumlah utang menjadi sangat besar sedangkan penghasilan mereka dalam mata uang rupiah, sehingga terjadilah ketidak seimbangan antara penghasilan dan utang yang harus dibayar. Dalam situasi yang seperti ini terjadilah gejolak politik yang berakibat juga pada eksportir mengalami kesulitan karena pihak pembeli ragu dan tidak bersedia membeli dari Indonesia, mereka khawatir bahwa infotir Indonesia tidak dapat melakukan tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup.¹⁷

Pada tahun 1997 pemerintah melakukan penarikan dana ke BI dengan cara menaikkan tingkat suku bunga SBI, kebijakan ini berakibat pada semakin tingginya suku bunggak bank dan menyulitkan perusahaan-perusahaan yang meminjam ke bank.¹⁸

Data Kelompok (Grup) yang memiliki Utang

No	Kelompok (Grup) Debitor	Utang(Dalam Triliun Rupiah)
1.	Grup Barito	9.456

¹⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram, Telaah Kritis Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Realitas Empirik terhadap Hukum Bunga Bank dalam Wacana Fikh Kontemporer*, diterjemahkan oleh Dr. Setiawan Budi Utomo dari judul *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*, hal. 6

¹⁷Mahari Salim, Tesis "*Penyelesaian Kredit Macet sebagai Akibat Krisis Moneter*", Depok: Universitas Indonesia, 2002, hal. 30

¹⁸Dahlan Samat, *Manajemen Lembaga keuangan*, Jakarta: FEUI, 1999, hal. 101

2.	Grup Humpus	7.482
3.	Grup Bob Hasan	5.442
4.	Grup Bakrie	4.926
5.	Grup PSP	4.926
6.	Grup Tirtamas	3.601
7.	Grup Napan	3.367
8.	Grup Tirtobumi	2.983
9.	Grup Djajanti	2.893
10.	Grup Bimantara	2.870
11.	Grup Sekar	2.792
12.	Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	2.726
13.	Grup Darmala	2.673
14.	Grup Kalla	2,602
15.	Grup Ongko	2.487
16.	Grup Gunung Sewu	2.483
17.	Grup Danamon	2.467
18.	Grup Nugra Santana	2.316
19.	Grup Kodel	2.014
20.	Grup Argo Pantes	1.892
21.	Texmako	15.976
	Total	88,114

Lilitan utang luar negeri Indonesia yang sangat besar jumlahnya, diperkirakan utang Indonesia menepati urutan ke dua setelah Brazil. Barangkali jumlah utang yang harus dibayar tidak habis meskipun dicicil selama seratus tahun. Padahal negara kita sangat kaya akan sumberdaya alam, tetapi penduduknya sangat miskin. Inilah harga ekonomi yang harus kita bayarkan kepada pihak tertentu yang kita ikuti nasehatnya dengan membangun bangsa dengan orientasi sistem *ribâ* dan pinjaman berbunga.¹⁹

¹⁹ Huzaifah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil...*, hal. 117

Pattilo, Pairson dan Ricci pada tahun 2002, menemukan hubungan yang negatif antara utang dengan tingkat pendapatan perkapita.²⁰ Dari 100 negara yang diteliti, mereka menemukan kontribusi utang terhadap pendapatan perkapita suatu negara adalah negatif untuk rasio²¹ utang terhadap PDB (*debt to GDP ratio*) yang berada pada kisaran persentase 35-45 persen.²²

Lebih lanjut, tingginya level utang tersebut dapat menyebabkan berkurangnya sumber daya yang dapat dialokasikan untuk kepentingan investasi yang dapat memperbaiki kinerja ekspor.²³

Indonesia, berdasarkan data tahun 2005, memiliki *debt to gdp ratio* sebesar 45,63 persen. Dengan berlandaskan penelitian yang dilakukan oleh Pattilo dkk, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa utang luar negeri mempunyai dampak yang kurang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.²⁴

Dengan berutang, penyediaan sarana dan prasarana publik pun menjadi terkendala. Betapa tidak, setiap tahun fiskal²⁵ 48,70 persen PPh dan PPn (Rp 210,71T+ Rp 128,31 T=Rp 339,02 T) yang dibebankan ke masyarakat, habis untuk bayar hutang pemerintah. Hal ini menjadi sebuah hal yang ironis mengingat salah satu fungsi utama pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang-barang kebutuhan public (*public goods*). Sistem riba bukan mensejahterakan negara, dengan menambah

²⁰ **per kapita** *Ek* pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online tentang perkapita dalam <http://kbbi.web.id/rasio> Diakses pada 27 September 2016

²¹ **rasio** ¹/*ra.sio/ n* pemikiran menurut akal sehat; akal budi; nalar, Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online tentang Rasio dalam <http://kbbi.web.id/rasio> Diakses pada 27 September 2016

²² Sekretariat ILUNI FE, " *Utang Luar Negeri dan Tingkat Kemiskinan*" dalam http://iluni-feui.com/hal/berita/detail/287/utang_luar_negeri_dan_tingkat_kemiskinan.html Diakses pada 27 Agustus 2016.

²³ Sekretariat ILUNI FE, " *Utang Luar Negeri dan Tingkat Kemiskinan*" dalam http://iluni-feui.com/hal/berita/detail/287/utang_luar_negeri_dan_tingkat_kemiskinan.html Diakses pada 27 Agustus 2016

²⁴ Sekretariat ILUNI FE, " *Utang Luar Negeri dan Tingkat Kemiskinan*" dalam http://iluni-feui.com/hal/berita/detail/287/utang_luar_negeri_dan_tingkat_kemiskinan.html Diakses pada 27 Agustus 2016

²⁵ **fiskal** */fis-kal/ a* berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara, lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online dalam <http://kbbi.web.id/fiskal> Diakses pada 27 September 2016.

utang justru semakin menyengsarakan negara.²⁶ Dari data di atas menunjukkan bahwa dampak riba sangat besar terhadap stabilitas ekonomi.

Pelarangan *ribâ* dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga hadis. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan-aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an. Sementara itu, dalam hukum kontrak syariah, larangan terhadap transaksi *ribâ* ini mencerminkan asas keseimbangan dalam memikul resiko yang dalam konsep *ribâ* hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas samasekali dan harus mendapat persentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negative.²⁷ Demikianlah, hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.

Dalam Al-Qur'an ditemukan kata *ribâ* sebanyak delapan kali dalam empat surah, tiga diantaranya turun setelah nabi hijrah dan satu ayat lagi ketika beliau masih di Makkah.

Larangan *ribâ* yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap. Adapun ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan masalah *ribâ* diantaranya:

1. Surah Ar Rûm: 39

وَبَزَكَاةٍ مِّنْ أَيْتِمُمْ وَمَا اللَّهُ عِنْدَ يَرْبُوا فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لَيْرِيُوا رَبًّا مِّنْ أَيْتِمُمْ وَمَا
 الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجْهَ تَرِيدُ

Dan sesuatu Ribâ (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Ribâ itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Ar-Ruum/30:39)

²⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 90

²⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hal. 90

2. Surah an-Nisâ' ayat 160-161

أَللَّهُ سَبِيلٍ عَنْ وَبِصَدِّهِمْ هُمْ أَجَلَتْ طَيِّبَتْ عَلَيْهِمْ حَرَمَنَا هَادُوا الَّذِينَ مِّنْ فَبِظُلْمٍ
 نَفْرِينَ وَأَعْتَدْنَا لِلْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالٌ وَأَكْلِهِمْ عَنْهُ هُوَ وَقَدْ الرِّبَا وَأَخَذِهِمْ ﴿١٦٠﴾ كَثِيرٌ
 ﴿١٦١﴾ أَلَيْمًا عَذَابًا مِنْهُمْ لِلَّهِ

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan ribâ, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

3. Surah Ali Imran/3: 130

فَلِحُورٍ لِّعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مَضْعَفَةَ أَضْعَافًا الرِّبَا تَأْكُلُوا أَلَاءَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Ribâ dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

4. Surah Al-Baqarah/2: 275-276

مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا أَيُّ كُفْرًا
 ءَهُ دَفَمَنَ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بَانَ لَهُمْ ذَلِكَ الْمَسْ
 حَبُفًا وَلَتَبِكَّ عَادُوا مِنَ اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ دَسَلَفَ مَا فَلَهُ دَفَانْتَهُ رَبِّهِ مِّنْ مَّوَعِظَةٍ جَا
 يَحِبُّ لَأَ وَاللَّهُ الصَّدَقَاتِ وَيُرِي الرِّبَا اللَّهُ يَمْحَقُ ﴿٢٧٥﴾ خَلْدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْ
 ﴿٢٧٦﴾ أَثِيمٌ كَفَّارٌ كُلُّ

orang-orang yang Makan (mengambil) ribâ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan ribâ, Padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribâ. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil ribâ), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil ribâ), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah/2: 275)

Allah memusnahkan ribâ dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Al-Baqarah/2:276)

5. Surah al-Baqarah/2: 278-279:

أَلَمْ فَإِنْ ﴿٢٧٨﴾ مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ رَبِّوْا مِنْ بَقِي مَا وَدَرُوا وَاللَّهُ أَتَقْوَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 مُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُءُوسُ فَلَكُمْ تَبْتُمْ وَإِنْ وَرَسُولِهِ ۗ اللَّهُ مِنْ بَحْرٍ فَأَذْنُوا تَفَعَلُوا
 تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلَمَ ﴿٢٧٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Ribâ (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa ribâ), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan ribâ), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dari ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya, para ulama mengambil kesimpulan bahwa larangan *ribâ* yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.

Ayat ini baru akan sempurna kita pahami jika dicermati *asbabun nuzulnya*. Sebab turunnya sehubungan dengan pengaduan bani Mughirah kepada gubernur kota mekkah 'Itab bin Usaid terhadap bani Tsaqif tentang utang utang yang dilakukan dengan *ribâ* sebelum turun ayat pengharaman *ribâ*. Kemudian gubernur mengirimkan surat kepada Rasulullah SAW melaporkan kejadian tersebut. Surat tersebut dijawab setelah turunnya ayat 278 sampai 279.²⁸

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i menjelaskan di dalam ringkasan *Tafsir Ibnu Katsr* ayat ini dengan maksud bahwa semua harta yang dikeluarkan

²⁸Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*, 2006, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, Hal. 49

sesuai dengan aturan Allah dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah akan dilipat gandakan pahala dan balasannya. Allah sebagai Maha Pemberi Rizki, tidak menambahkan keridhaannya kepada harta *ribâ* walaupun secara nominal ada kemungkinan lebih banyak mendapatkan tambahan, namun karena tidak diridhai Allah harta tersebut akan terasa tidak pernah cukup bagi para pemakan *ribâ* tersebut. Terkadang banyaknya harta bukannya menandakan ukuran kekayaan seseorang. Melainkan tercukupinya seluruh kebutuhannya bisa jadi menandakan kekayaan seseorang yang sesungguhnya. Bisa dicukupi dengan harta yang dimilikinya sendiri, bisa juga dicukupi dengan harta yang dimiliki oleh orang lain yang digerakkan oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan kita atau bisa juga dengan rasa kecukupan yang diberikan Allah atas segala rizki sehingga orang tersebut tidak pernah merasa kekurangan.²⁹

Dalam Kitab Jalalain karya Al-Imamaini yakni Syeh Jalâluddîn Muhammad bin Ahmad Al Mahallî dan Jalâluddîn Abdul Ar Rahman bin Abu Kar As Syuyuti, menafsirkan bahwa Lafadz “وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا” yakni umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain supaya dari apa yang telah diberikan orang lain memberikan kepadanya basalan yang lebih banyak dari apa yang telah ia berikan, pengertian sesuatu dalam ayat ini dinamakan tambahan yang dimaksudkan dalam masalah muamalah. Kemudian dilanjutkan lafadz “لِيَرْبُوَ” yakni orang-orang yang memberi itu, mendapatkan balasan yang bertambah banyak, dari sesuatu hadiah yang telah diberikan. Sedangkan “فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ” yang terdapat penjelasan yakni *ribâ* itu tidak menambah banyak disisi Allah atau disisi dalam arti tidak ada pahalanya bagi orang-orang yang memberikannya. ... وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ... ini bahwa orang-orang yang melakukan sedekah semata-mata karena Allah, untuk mendapatkan rida-Nya inilah yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Di dalam

²⁹ Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Gema Insani, 1999

ungkapan ini terkandung makna sindiran bagi orang-orang yang diajak bicara atau *mukhâthabîn*.³⁰

Sayyid Quthb menjelaskan ayat tersebut tentang dasar teori Islam dalam masalah harta, seluruh perincian dalam teori ekonomi Islam kembali kepada pemahaman harta itu adalah harta Allah swt, maka ia dengan demikian tunduk kepada apa saja yang ditetapkan oleh Allah swt, sebagai pemilik harta yang pertama, baik dalam masalah cara memilikinya maupun dalam cara mengembangkannya, atau juga dalam cara menggunakannya. Sehingga, orang-orang yang memegang harta tak dapat bebas memperlakukan harta itu semauanya.

Di sini Al-Qur'an mengarahkan para pemilik harta yang Allah swt pilih untuk menjadi pemegang amanah harta itu, kepada jalan yang paling baik dalam mengembangkan harta itu. Yaitu, dengan berinfak kepada parakerabat, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, serta menginfakkan secara umum di jalan Allah.

Sebagian orang ada yang berusaha mengembangkan harta dengan memberikan hadiah kepada orang-orang yang kaya, agar hadiah tersebut dibalas berlipat-lipat maka, Allah swt menjelaskan kepada mereka bahwa ini bukan jalan yang benar dalam mengembangkan harta secara hakiki.³¹

أَنْتُمْ كَفَّارٌ كُلُّ يَحِبُّ لَّا وَاللَّهِ الصَّدَقَاتُ يُؤْتِي رَبِّي الرَّبُّ وَاللَّهُ يَمَحِقُ

Allah memusnahkan ribâ dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (Al-Baqarah/2: 276)

³⁰Jalalaini, *Tafsir Al Qur'an Al Karim, Jilid 1...*, hal. 295.

³¹Sayyid Quthb *Tafsir Fî Zhilali Al-Qur'an* "di bawah naungan aA-Qur'an", terj. GIP, Jakarta, jilid, hal.149

At-Thabarî menjelaskan penafsiran surah Al-Baqarah: 276 dengan hadis nabi bahwa sesungguhnya harta *ribâ* itu walaupun kelihatannya banyak tetapi akhirnya menjadi sedikit.³²

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ
أَمْرِهِ إِلَى قَلِيلَةٍ³³

Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seseorang yang memperbanyak *ribâ*, melainkan akhir perkaranya akan merugi

Menurut Abu al-Abbas al-Bushari bahwa hadis tersebut sanadnya sahih, selain diriwayatkan oleh Ibn Majah juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim³⁴. Al-Bani mengatakan hadisnya sahih³⁵

Dalam Tafsir Ibnu Mas'ud bahwa pelaku *ribâ* walaupun keuntungannya banyak tetapi harta mereka akan kembali menjadi sedikit yaitu pelaku *ribâ* akan mengalami kebakrutan.³⁶Lihat juga Tafsir Al-Aisar.³⁷

Syaikh Muhammad Mutawalli Sya'râwî menjelaskan Surat al-Baqarah: 276 dalam tafsirnya dijelaskan kata *يَمْحَقُ* berasal dari kata *mahiqâ*, artinya hilang secara bertahap-tahap bukan secara tiba-tiba, atau hilang secara perlahan lahan tanpa disadari. Dari kata ini muncul kata *muhâq* yaitu peralihan bulan menuju sabit, jadi maksud ayat 276 berarti Allah menjadikan *ribâ* bersinar dan bercahaya bagi pelakunya namun kemudian kerusakan menggerogotinya tanpa disadari. Pandangan yang mendalam pada lingkungan sekeliling kita akan menampilkan bukti kebenaran dari ayat diatas, berapa

³² Abi ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari, *Jami'ul Bayân fî Tafsir Al-Qur'an*, jilid IV, Mesir: Isa Al-Halabi, 1994, hal.106

³³ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Sahih al-Jami al-Shagir*, Beirut: al-Maktab al-Islami, Jil.2, hal. 968

³⁴ Abu al-Abbas al-Bushairi, *Misbah al-Zujah*, Beirut: Dar al-arabiyyah, 1403, Jil. 3, hal. 53

³⁵ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Sahih al-Jami al-Shagir...*, hal. 968

³⁶ Muhammad Ahmad Isawi, *Tafsir Ibnu Mas'ud* diterjemahkan dari buku *Tafsir Ibnu Mas'ud: jam'wa tahqiq wa dirasah* oleh Ali Murthadho Syahudi, cet I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hal. 315

³⁷ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar*, diterjemahkan oleh M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti, cet I, Jakarta: Darussunnah Press, 2006, hal. 470

banyak orang yang kita kenal melakukan praktek *ribâ*, kemudian kita pun mengetahui akhir kehidupan mereka.³⁸

Masih menurut Syaikh Mutawalli Sya'rawi ketika Allah berkata pada ayat 276 yang artinya “Allah memusnahkan *ribâ* dan menyuburkan sedekah” maka firman tersebut merupakan mu'jizat dan terjaga kebenarannya sepanjang masa, karena merupakan firmannya yang terpelihara karena Allah yang memeliharannya maka mustahil akan bertentangan dengan realita.³⁹

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan makna dari ayat tersebut adalah bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* akan memusnahkan *ribâ*, baik dengan menghilangkan seluruh harta *ribâ* dari tangan pemiliknya, atau dengan menghilangkan barakah harta tersebut sehingga pemiliknya itu tidak akan bisa mengambil manfaat darinya. Bahkan, Allah *subhanahu wa ta'ala* akan menghukumnya dengan sebab *ribâ* tersebut di dunia maupun di akhirat.⁴⁰

Sayyid Quthb dalam menjelaskan surah al-Baqarah ayat 276 ia mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang berbisnis dengan *ribâ* yang hidupnya berkah, makmur, bahagia, aman dan tenteram. Ia juga mengatakan bahwa Allah memusnahkan berkah *ribâ* sehingga tidak ada masyarakat yang bergumur dengan sistem yang kotor ini melainkan akan mengalami kegersangan hidup dan kesengsaraan, memang kadang mata memandang secara lahir kemakmuran, dan penghasilan penghasilan mereka yang melimpah akan tetapi keberkahan didalam menikmati harta, dan keamanannya tidak sebesar dan sebanyak hartanya.⁴¹

Masih menurut Sayyid Quthb bahwa apa yang kita lihat di banyak negara kaya dan besar penghasilannya di barat akan tetapi kegelisahan dan kekayaan tidak dapat menghilangkan kegelisahan mereka, dari negara ini melimpahlah gundahan, gundahan, kegoncangan ke berbagai negara di

³⁸ Syaikh Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, diterjemahkan oleh Tim Terjemah Safir Al-Azhar, jilid, II, cet. I, Jakarta: PT. Ikras Mandiri Abadi, 2005, hal. 122

³⁹ Syaikh Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi...*, hal. 123

⁴⁰ ‘Abdullâh bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Âl asy-Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* diterjemahkan dari buku *Lubâbu at-Tafsîr min Ibni Katsîr*, penerjemah M. Abdul Ghaffar E.M, jilid.I, cet. I, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2001, hal. 553

⁴¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Penerjemah As'ad Yasin dan Abdul Aziz Salim et.al., cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 283

dunia ini, saat banyak negara hidup dalam ancaman perang yang membinasakan, sebagaimana mereka juga akan terjaga dari tidur dalam kegelisahan memikirkan perang kehidupannya membeban urat syaraf setiap hari, mereka sadari atau tidak mereka sadari mereka tidak memperoleh berkah dalam harta, usia dan kesehatan mereka.⁴²

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa transaksi *ribâ* merusak ruh persaudaraan dan tolong-menolong diantara sesama manusia. Pada umumnya *ribâ* menyebabkan kefakiran dan krisis ekonomi dan hilangnya pokok harta atau tanah yang biasanya pada akhirnya dijual untuk menutupi utang berikutan bunganya yang menumpuk.⁴³

Imam Fakhruddin ar-Razi menyebutkan dalam karyanya Tafsir *Kabîr* bahwa *ribâ* adalah perampasan terhadap harta orang lain secara tidak sah. *Ribâ* juga membuat orang malas bekerja di sektor riil karena uang tanpa usaha.⁴⁴

Dampak negatif *ribâ* sangatlah besar sebagaimana diantara dampak yang penulis sebutkan di atas tentunya dampak terhadap ekonomi yang akan menimbulkan banyak efek lainnya

H. Kajian Pustaka

Mengevaluasi biografi merupakan suatu hal yang sangat berharga. Hal ini bisa memperkaya pengetahuan kita tentang tema penelitian. Hal ini juga bisa membantu kita untuk mencari suatu hal yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian terhadap efek negatif *ribâ* terhadap ekonomi belum banyak dilakukan diantara penelitian yang sudah dilakukan adalah:

1. Huzaifah, *Ribâ Menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil: Suatu Analisis Ilmiah Berdasarkan Kajian Syariah, Sejarah, Teori Ekonomi Modern, beserta Dampak dan Solusi Penyelesaian Masalah* penelitian ini dilakukan

⁴² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an...*, hal. 284

⁴³ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasîth*, Penerjemah Muhtadi at.al., jilid. I, cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2012, hal. 145

⁴⁴ Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and the Theory of Interest*, 1979, New Delhi: Idârah-i Adabiyat-i Delli, hal . 71

pada tahun 2003 berawal dari dialog dengan bapak Iskandar Putong tentang konsep bunga dalam kajian syariah dan ekonomi modern di Jakarta. Dalam penelitian tersebut di jelaskan tentang, tinjauan syariah tentang *ribâ*, *ribâ* menurut taurah dan injil, tinjauan teori ekonomi modern tentang bunga (interest), dampak *ribâ* dan solusinya. Dalam penelitian tersebut tidak menyebutkan ayat atau hadis yang menjelaskan dampak negatif yang disebabkan oleh *ribâ*, hanya menyebutkan dampak yang terjadi dalam kehidupan seperti ideology, ekonomi, sosisl budaya, dan pertahanan keamanan tanpa menyebutkan atau menjelaskan dalil yang mendukung, dalam penelitian ini tidak dijelaskan dampak pelaku *ribâ* diakhirat sehingga berbeda dengan penelitian yang akan kami lakukan.

2. Yusuf Al-Qardhawî, *Bunga Bank, Haram, Telaah Kritis Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Realitas Empirik terhadap Hukum Bunga Bank dalam Wacana Fikh Kontemporer*, diterjemahkan oleh Dr. Setiawan Budi Utomo dari judul *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Ribâ al-Haram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002.
3. Yusuf Al-Qardhawi, *Haruskah Hidup dengan ribâ*, penerjemah Salim Basyarahil diterjemahkan dari buku ar Bâhu al-Bunūk baina al-Halâlu wa al-Haram cet ke VII, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Buku ini membahas tentang kontroversi pendapat Sayyid Thanthawi, dan sanggahan para ulama terhadap fatwa dârul ifta'dan juga membahas tentang tafsir ayat ayat ribâ, tidak adanya maslahat *ribâ* lalu menjelaskan peringatan, larangan dan ancaman Allah dalam Al-Qur'an.
4. Syahid Muhammad Baqir ash-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam (Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan Kerangka Pemikiran Sistem Ekonomi Islam)*, diterjemahkan oleh M. Hashem dari judul *Islam and Schools Economics*, cet II, Jakarta: Pustaka Az-Zahra, 2002. Dalam buku ini dijelaskan tentang Non-Rekonsiliasi Ekonomi barat dan Islam mencakup pembahasan tentang bentuk-bentuk ekonomi barat yang terdapat sistem ekonomi Islam dan pertentangan antara sistem barat dengan keimanan lalu menyinggung tentang dasar dasar mazhab ekonomi

islam, dan prinsip-prinsip ekonomi demokrasi, sosialisme dan kapitalisme.

I. Metodologi Penelitian

Dilihat dari segi objek penelitian ini adalah Al-Qur'an, maka pendekatan yang tepat digunakan adalah pendekatan tafsir. Al-Farmawi mengemukakan setidaknya ada 4 macam metode penafsiran Al-Qur'an, yaitu *tahlily*, *'ijmaly*, *muqaran* dan *maudhu'i*.⁴⁵

Dari keempat metode tafsir di atas, metode *maudhu'i* yang cocok atau sesuai dengan topik penelitian ini. Dipilih metode ini karena sesuai dengan sifat penelitian ini yaitu menghimpun semua ayat Al-Qur'an tentang efek negatif *ribâ* terhadap ekonomi, kemudian ayat itu diramu menjadi suatu jawaban atas masalah pokok, sehingga ditemukan suatu jawaban utuh dan terhindar dari kemungkinan pandangan yang persial.

Untuk itu penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata *ribâ*
- b. Menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang semakna dengan *ribâ* atau mengandung makna efek negatif *ribâ*
- c. Merumuskan makna dan pembagian *ribâ* dan dampak negatif *ribâ* terhadap ekonomi melalui tafsir ayat-ayat tersebut.
- d. Mencari ayat-ayat lain yang berhubungan dengan dampak negatif *ribâ*; baik secara langsung maupun tidak (tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an), sekaligus mencari keterangan pada hadis-hadis Nabi Muhammad s.a.w yang mendukung penafsiran di atas (tafsir Al-Qur'an dengan hadis)
- e. Mencari bentuk dan contoh dampak negatif *ribâ* terhadap ekonomi dalam buku tafsir dan ekonomi
- f. Mempelajari ayat-ayat tersebut beserta keterangannya secara menyeluruh kemudian menganalisisnya.

⁴⁵ Abd al-Hayy al-Farmawy, *Metode Tafsir Maudhu'i dan cara penerapannya*, Lihat juga M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan 2002), Cet. Ke-XXIII, hal. 87

Karena objek penelitian ini adalah Al-Qur'an maka sumber utama yang digunakan adalah Al-Qur'an al-Karim, yang menjadi pegangan adalah *Al-Qur'an al-Karim bi al-Rasm al-Utsmani*.

Untuk melacak ayat-ayat yang memakai kata *ribâ* dan kata yang mengandung dampak *ribâ* penulis menggunakan konkordansi Al-Qur'an karangan Ali Audah dan *al-Mu'jam al-Mufahras Li alfadzi Al-Qur'an al-Karim* karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi.

Sementara untuk mengupas makna kata *ribâ* penulis menggunakan kitab bahasa seperti: *Lisan al-'Arab* karangan Ibnu Mandzur, *Mu'jam Mufradât Alfazh Al-Qur'an* karangan *al-Raghib al-Asfahani*. Al-Qamus al-Muhith karangan al-Fairuzabady, *al-Mu'jam al-Wasith* karangan Ibrahim Anis dkk, dan Kamus *al-Munawwir* karangan Ahmad Warson Munawwir.

Adapun untuk memperluas pemahaman terhadap ayat-ayat, penulis menggunakan kitab-kitab tafsir seperti: *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, karangan Ibnu Katsir, *al-Jami' li ahkam Al-Qur'an* karangan Muhammad bin Ahmad al-Qurthuby, *Tafsir al-Manar* karangan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Maraghy* karangan Ahmad Mustafa al-Maghary, *al-Aisar al-Tafasir* karangan al-Jazairy, *Tafsir Sya'rawi* karangan Mutawalli Sya'rawi, *Fî Zilâl Al-Qur'an* karangan Sayyid Qutb, dan tidak lupa pula tafsir local karya M. Quraish Shihab, yakni *Tafsir al-Misbah*, serta buku tafsir lainya bila di perlukan.

J. Sistematika Penulisan

Penulis berusaha keras dalam penelitian ini menyusun secara sistematis berdasarkan urutan pembahasan yang diruntut dan logis, kemudian membaginya dalam beberapa bab dengan kerangka dasar sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Pada awal bab ini penulis memulai dari pendahuluan kemudian memuat latar belakang masalah yang akan dibahas, dalam sub bab dimasukkan permasalahan penelitian yang terdiri dari 3 anak sub bab, di mana di sana terdapat hal-hal yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Selanjutnya manfaat/signifikansi penelitian sangat penting sekali apa

manfaat dari penelitian yang penulis buat, sebelum meneliti dan menulis tak lupa penulis membuat kerangka teori, sungguh sukar apabila dalam penulisan sedikit sekali sumber dan tinjauan pustaka, semua yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian dan membuat sistematika penulisan yang baku sesuai peraturan yang ada.

Bab II adalah wawasan tentang *ribâ* yang berisi enam bagian yaitu tentang definisi *ribâ*, sejarah pelarangan *ribâ* sebelum Islam yang terdiri dari empat bagian yaitu masa Yunani kuno, masa Romawi, menurut Taurat dan Injil, kemudian akan dibahas tahapan pelarangan *ribâ* dalam Islam, macam-macam *ribâ*, pandangan kaum modern terhadap *ribâ* dan yang terakhir adalah pandangan Islam terhadap *ribâ* yang dalam pembahasan ini juga dibahas kontroversi *ribâ* dalam Islam.

Bab III adalah diskursus seputar ekonomi pada bab ini terdiri dari enam bagian yaitu bagian pertama sistem ekonomi terdiri dari tiga bagian yang mencakup kesatu adalah pengertian sistem ekonomi, kedua yaitu macam-macam sistem ekonomi akan dibahas beberapa sistem ekonomi mencakup sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar/liberal/bebas/capital, sistem ekonomi sosialis/komando/terpusat dan sistem ekonomi campuran, yang ketiga yaitu sistem perekonomian Indonesia, pada bagian selanjutnya dalam bab ini akan dibahas tentang teori pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebab terjadinya krisis ekonomi dan yang terakhir bahasan pada bab ini adalah petunjuk Al-Qur'an terhadap ekonomi.

Bab IV adalah dampak negatif *ribâ* terhadap ekonomi dalam Al-Qur'an pada bab ini terdiri dari empat bagian yaitu: efek negatif terhadap ekonomi dalam Al-Qur'an, Eksploitasi ekonomi, kerugian dan kebangkrutan ekonomi, sistem batil dan hambatan investasi di sektor riil.

Bab V akhir dari pembahasan ini adalah merupakan penutup dalam penulisan penelitian, pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang mencakup keseluruhan isi penelitian, bagaimanapun

bagusnya suatu penulisan dalam suatu karya ilmiah, kurang lengkap dan sempurna tanpa kesimpulan dan penutup, apalagi ditambah dengan saran-saran yang membangun agar terbukti tidak hanya teori saja tetapi akan terlihat dari praktek yang akan dikerjakan

BAB II WAWASAN TENTANG RIBĀ

A. Definisi *Ribâ*

Kata *ribâ* berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifa'*). Sehubungan dengan arti *ribâ* dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan *ribâ* terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu mâ a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).⁴⁶

Menurut terminologi ilmu fiqh, *ribâ* merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu.⁴⁷ *Ribâ* sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "*Usury*" dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak.⁴⁸

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdEMIA, 1996, hal. 37.

⁴⁷ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Artikel Ekonomi Islam: Kode Etik Pengembangan Modal*, dalam: <https://www.alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id=70&idjudul=67> Diakses 26 September 2016

⁴⁸ Lihat lebih lanjut Postingan Oleh Gema Permata Fitri, *Pengertian dan Hukum Riba*, dalam: https://www.academia.edu/25443427/PENGERTIAN_DAN_HUKUM_RIBA

Berbicara tentang *ribâ* identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan *ribâ*. Pendapat itu disebabkan rente dan *ribâ* merupakan "bunga" uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga.

Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak baik kreditor (bank) maupun debitor (nasabah) sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank.⁴⁹

Timbullah pertanyaan, di manakah letak perbedaan antara *ribâ* dengan bunga? Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan definisi dari bunga. Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata interest yang berarti tanggungan pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.⁵⁰ Jadi uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ribâ* "usury" dan bunga "interest" pada hakekatnya sama, keduanya sama-sama memiliki arti tambahan uang.

Imam al-Jashshah dalam *tafsîr Ahkam Al-Qur'an* menyebutkan, "Satu satunya bentuk *ribâ* yang dikenal orang Arab dahulu ialah meminjamkan uang dinar dan dirham kepada orang lain dengan penambahan yang telah ditentukan menurut kesepakatan."⁵¹

Diakses 26 September 2016

⁴⁹Lihat Postingan Oleh Carmelita Astrini, *Riba dan Dampaknya*, dalam: <https://www.scribd.com/doc/308757944/Riba-Dan-Dampaknya>

Diakses 26 September.

⁵⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah, edisi revisi*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Peretakan (UPP) AMP YKPN, 2002, hal. 35. menurut Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, bahwa pengertian dari interest atau bunga adalah uang yang dikenakan atas dibayar atas penggunaan uang, sedangkan konsep usury adalah pekerjaan meminjamkan uang dengan mengenakan bunga yang tinggi. Lihat. Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional bank Syari'ah*, hal. 36

⁵¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram, Telaah Kritis Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Realitas Empirik terhadap Hukum Bunga Bank dalam Wacana Fikh Kontemporer*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dari judul *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002, cet. II, hal. 76

Abu Zahrah dalam kitab *Buḥûsu fî al-Ribâ* menjelaskan mengenai haramnya *ribâ* bahwa *ribâ* adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau produktif, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk di kembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.⁵²

Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu *'iwadh* (imbalan) adalah *ribâ*.⁵³ Yang dimaksud dengan tambahan adalah tambahan kuantitas dalam penjualan asset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas (*tafadhul*), yaitu penjualan barang-barang *ribâ* fadhhal: emas, perak, gandum, serta segala macam komoditi yang disetarakan dengan komoditi tersebut.

Ribâ (*usury*) erat kaitannya dengan dunia perbankan konvensional, di mana dalam perbankan konvensional banyak ditemui transaksi-transaksi yang memakai konsep bunga, berbeda dengan perbankan yang berbasis syari'ah yang memakai prinsip bagi hasil (*mudharabah*) yang belakangan ini lagi marak dengan diterbitkannya undang-undang perbankan syari'ah di Indonesia nomor 7 tahun 1992.⁵⁴

B. Sejarah Pelarangan *Ribâ* Sebelum Islam

Istilah *ribâ* telah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan tetapi pada zaman itu *ribâ* yang berlaku adalah merupakan tambahan dalam bentuk

⁵² Muhammad Abu Zahrah, *Buḥûsu fî al-Riba*, cet.1, Bairut: Dar al-Buhus al-Ilmiyah, 1399 H/ 1980 M, hal. 38-39.

⁵³ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, juz. II, hal. 245.

⁵⁴ Lihat Undang-undang Perbankan, *Undang-undang No. 10 Th. 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 44-45. pada pasal 13 huruf C disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Sebaliknya Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah.

uang akibat penundaan pelunasan hutang. Dengan demikian, *ribâ* dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan kaidah syari'at Islam.

Ribâ tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain (non-Islam) *ribâ* telah dikenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambilan *ribâ*, bahkan pelarangan *ribâ* telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama.

1. Masa Yunani Kuno⁵⁵

Pada abad pertengahan bunga benar-benar dilarang dengan hukum yang ketat. Beberapa filsuf yang menentang praktik bunga, diantaranya: Plato, Aristoteles, Cato, Cicero, Seneca dan Pantus. Para filosof Yunani menganggap uang bukan sebagai apa-apa, tetapi hanya sebagai media penukaran. Oleh karena itu, mereka menolak menjadikan pinjaman uang sebagai suatu produksi. Selembar uang tidak dapat dijadikan alat untuk memeloreh tambahan uang, demikian dotrin Aristoteles.⁵⁶ Pada masa keemasan Yunani, sekitar abad VI SM hingga I Masehi sudah terdapat beberapa jenis bunga atas pinjaman perdagangan dan industri, pinjaman antar kota, pinjaman properti dan pinjaman biasa. Pada masa pemerintahan Genucia (342 SM), kegiatan pengambilan bunga pernah dilarang, akan tetapi pada masa Unciaria (88 SM), praktek tersebut diperbolehkan kembali seperti semula.⁵⁷

Namun demikian pengambilan bunga dicerca oleh para ahli filsafat yaitu Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) mereka sangat mengecam praktek *ribâ*, kemudian diikuti oleh filsuf Cato (234-149 SM)

⁵⁵ Zaman Yunani Kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada zaman ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya, lihat lebih lanjut dalam: <https://www.docdroid.net/azFgk1I/makalah-filsafat-ilmu.docx.html#page=5>
Diakses 26 Oktober 2016

⁵⁶ Huzaifah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil*, Jakarta: Grhadika Press, 2003, hal. 48

⁵⁷ Huzaifah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil...*, hal. 49

dan Cicero (106-43 SM) filsuf-filsuf tersebut mengutuk orang romawi yang menerapkan pengambilan bunga.⁵⁸

Ada dua alasan yang menyebabkan Plato mengecam sistem bunga yaitu: Pertama: Bunga menyebabkan perpecahan dan menimbulkan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Kedua: Bunga merupakan alat golongan pemilik modal untuk mengeksploitasi golongan miskin. Sedangkan menurut Aristoteles bahwa uang yang berasal dari uang yang keberadaanya dari sesuatu yang belum tentu pasti terjadi dengan pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil, lebih lanjut Aristoteles mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat atau *medium of exchange*.⁵⁹

Bangsa Yunani kuno mempunyai peradaban tinggi, peminjaman uang dengan memungut bunga dilarang keras. Ini tergambar pada beberapa pernyataan Aristoteles yang sangat membenci pembungaan uang:⁶⁰

- a. Membungakan uang tidak adil
- b. Uang seperti ayam betina yang tidak bertelur
- c. Meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya.

2. Masa Romawi

Dikalangan orang Romawi sebenarnya penerimaan dan penerapan bunga diharamkan. Praktek membungakan uang muncul seiring dengan lahirnya golongan saudagar dan peniaga.⁶¹ Kerajaan romawi melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uang dengan mengadakan peraturan-peraturan keras guna membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang. Kerajaan Romawi adalah kerajaan pertama yang menerapkan

⁵⁸ Huzaifah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil...*, hal. 49

⁵⁹ Huzaifah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil...*, hal. 50

⁶⁰ Gedung Pusat Pengembangan Islam, *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir*, Pinbuk Jawa Timur, Surabaya: Pinbuk Jawa Barat, t.th, hal, 11.

⁶¹ Musni Umar, *Al-Qur'an Demokraasi Politik dan Ekonomi*, cet. I, Jakarta: INSED, 2004, hal. 320-321

peraturan guna melindungi para peminjam.⁶² Muhammad Abdul Mun'in al-Jammal mengutip pendapat Muhammad al-Banna, dalam majalah *Liwa' al-Islâm*, edisi 14 Desember 1965 mengatakan bahwa *Jesteanian* telah membuat undang-undang bahwa jumlah faedah paling tinggi yang boleh dikenakan adalah 12 persen.⁶³

Pada masa Romawi sekitar abad V SM hingga IV masehi terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum (maximum rate) dan tidak dibenarkan dengan bunga berbunga (double countable). Para filsafar romawi menolak diterapkannya sistem bunga, penolakan dari filsuf romawi tersebut kurang lebih sama dengan yang dikemukakan oleh filsuf romawi. Cicero memberi nasehat kepada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan yakni memungut cukai dan member pinjaman berbunga. Cato memberikan dua ilustrasi untuk memberikan dua perbedaan perniagaan dengan memberikan pinjaman. Menurutnya perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai resiko, sedangkan memberikan pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang tidak pantas. Pendek kata bahwa filsuf Romawi beranggapan bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji, begitu juga dengan pandangan umum masyarakat pada waktu itu.⁶⁴

3. Menurut Agama Yahudi

Dalam agama Yahudi pelarangan *ribâ* diantaranya terdapat dalam: *Kitab Eksodus 22: 25, Kitab Deuteronomy 23: 19, kitab Leviticus 35: 7, Kitab Lukas 6: 35.*⁶⁵

Dalam Kitab *Leviticus* (Imamat) pasal 35 ayat 7 :

⁶² Gedung Pusat Pengembangan Islam, *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir*,...hal. 11.

⁶³ Musni Umar, *Al-Qur'an Demokrasi Politik dan Ekonomi*... hal. 320-321

⁶⁴ Huzaifah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil*..., hal. 50

⁶⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal.

*Janganlah engkau mengambil bunga uang atau ribâ darinya, melainkan engkau harus takut akan Allah-mu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadamu dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikandengan meminta ribâ.*⁶⁶

Dalam Kitab *Hizqiyal* bahwa: “setiap manusia yang baik, dan berkata yang benar lagi adil, tidak akan sanggup memberi (pinjaman) ribâ...”. Pada kitab lain yang berkaitan dengan *al-Khuruj* terdapat firman Tuhan: “Anda telah memberikan pinjaman sekeping perak pada rakyat jelata yang miskin, maka janganlah anda menjadi seperti seorang pemakan ribâ”.⁶⁷

Namun orang Yahudi berpendapat bahwa *ribâ* itu hanyalah terlarang kalau dilakukan dikalangan sesama Yahudi, dan tidak dilarang dilakukan terhadap kaum yang bukan Yahudi. Membolehkan kepada selainnya dalam hubungan bisnis sebagai mana terekam dalam pernyataan mereka: “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang orang ummi (orang Arab)” (Ali Imran/3:75)⁶⁸

⁶⁶Dalam M. Syafi'i Antonio, *Pengenalan Umum Bank Syari'ah*, Edisi Khusus, Jakarta: Tazkia Institute, "Perilaku larangan riba juga dilakukan di kalangan Yunani dan Romawi, seperti yang diatur dalam UU yang membolehkan pengambilan bunga selama tingkat bungatersebut sesuai dengan "tingkat maksimal yang dibenarkan hukum. Demikian ahli filsafat Yunani terkemuka, seperti: Plato, Aristoteles mengecam praktek bunga. Begitu juga dengan Cato dan Cicero. Sementara itu, di kalangan Kristen (lihat Kitab Perjanjian Baru dalam LukaPasal 6, ayat 34-5). Perbedaan pandangan di antara para Pendeta berkaitan dengan masalah bunga dan riba terus bergulir pada masa itu, dan pada abad ke XII - XVI, ada upaya memperhalus dan melegitimasi hukum, yaitu bunga berbeda dengan riba. Dalam hubungan ini ada dua istilah, yaitu interest dan usury. Mereka beranggapan, bahwa interest adalah bunga yang diperbolehkan, sedang usury adalah bunga yang berlebihan. Sementara pandangan penganut Kristen Reformis, berpendapat, bahwa : Dosa apabila bunga memberatkan; uang dapat membiak; tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi; dan jangan mengambil bunga dari orang miskin.

⁶⁷ Musni Umar, *Al-Qur'an Demokrasi Politik dan Ekonomi...* hal. 321

⁶⁸Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, dari buku *Dauru al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishadi al-Islam*, cet. I, Jakarta: Robbani Press, 1997, hal. 310

لَا بَدِينَارٍ تَأْمَنُهُ إِنْ مَنَّ وَمِنْهُمْ إِلَيْكَ يُؤَدِّهِ بِقِنطَارٍ تَأْمَنُهُ إِنْ مَنَّ الْكِتَابِ أَهْلٍ وَمِنْ
بَيْلِ الْأُمِّيِّينَ فِي عَلَيْنَا لَيْسَ قَالُوا يَا نَهْمُ ذَلِكَ قَائِمًا عَلَيْهِ دُمَّتْ مَا إِلَّا إِلَيْكَ يُؤَدِّهِ
يَعْلَمُونَ وَهُمْ الْكَذِبِ اللَّهُ عَلَى وَيَقُولُونَ س

Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang ummi. mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Mereka mengharamkan *ribâ* sesama mereka tetapi menghalalkannya kalau pada pihak yang lain. Dan inilah yang menyebabkan bangsa Yahudi terkenal memakan *ribâ* dari pihak selain kaumnya. Berkaitan dengan kezaliman kaum Yahudi inilah, Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisâ' ayat 161 tegas-tegas mengatakan bahwa perbuatan kaum Yahudi ini adalah *ribâ* yaitu memakan harta orang lain dengan jalan batil, dan Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.

هُمْ لِلْكَافِرِينَ وَأَعْتَدْنَا لِلْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَأَكْلِهِمْ عَنْهُمْ وَأَوْقَدَ الرَّبُّ أَوْ أَوْخَذَهُمْ
أَلَيْمًا عَذَابًا مِنْهُ

Dan disebabkan mereka memakan ribâ, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Taurat yang dibawakan oleh Nabi Musa as. Merupakan kitab suci orang-orang Yahudi, namun kitab suci ini tidak terlepas dari tangan jahil Yahudi, sedangkan *Talmut* merupakan uraian (Syarah) dan komentar yang

dilakukan oleh imam Yahudi terhadap isi Taurat diantara ajaran Talmud mengenai *ribâ* sebagai berikut:⁶⁹

*“ Roh Yahudi berasal dari bagian Tuhan, sesangkaan roh-roh bukan Yahudi (Ghoyim) asalnya dari najis Allah: Allah menjadikan Ghoyim untuk mengabdikan kepada Yahudi; perzinaan dan ribâ bersama Ghoyim diperbolehkan, namun terlarang sesama Yahudi; penipuan dan pembunuhan terhadap Ghoyim adalah salah satu cara mendekati diri kepada Allah, sebab Ghoyim pada hakikatnya adalah najis yang wajib disingkirkan ”*⁷⁰

4. Menurut Agama Nasrani

Berbeda dengan orang Yahudi, umat Nasrani memandang *ribâ* haram dilakukan sebagaimana secara tegas pengharamannya dalam kitab mereka yang asli bagi semua orang tidak terkecuali siapa orang tersebut dan dari agama apapun, baik dari kalangan Nasrani sendiri ataupun non-Nasrani.⁷¹ Menurut mereka (tokoh-tokoh Nasrani) dalam perjanjian lama kitab *Deutoronomy* pasal 23 pasal 19 disebutkan: *"Janganlah engkau membungakan uang terhadap saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan"*.⁷² Kemudian dalam perjanjian baru di dalam Injil Lukas ayat 34 disebutkan: *"Jika kamu menghutangi kepada orang yang engkau harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatan kamu. Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya, karena pahala kamu sangat banyak"*.⁷³

Dalam Perjanjian Lama kitab keluaran ayat 25 pasal 22: *"Bila kamu menghutangi seseorang diantara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu*

⁶⁹ Huzaifah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil...*, hal. 60

⁷⁰ Huzaifah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil...*, hal. 60

⁷¹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hal. 118.

⁷² Gedung Pusat Pengembangan Islam, *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir...* hal. 11.

⁷³ Muhammad Abu Zahrah, *Buhusu fi al-Riba*, cet. I, ...hal. 39

meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang".⁷⁴ Dan pada pasal 36 disebutkan: " *Supaya ia dapat hidup di antaramu janganlah engkau mengambil bunga uang atau ribâ dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allah-mu, supaya saudaramu dapat hidup diantaramu*".

Ini menunjukkan agama Nasrani telah mengharamkan dengan tegas dalam kitab-kitabnya.⁷⁵ Pengambilan bunga uang dilarang gereja sampai pada abad ke-13 M. pada akhir abad ke-13 timbul beberapa faktor yang menghancurkan pengaruh gereja yang dianggap masih sangat konservatif dan bertambah meluasnya pengaruh mazhab baru, maka pinjaman dengan dipungut bunga mulai diterima masyarakat. Parapedagang berusaha menghilangkan pengaruh gereja untuk menjustifikasi beberapa keuntungan yang dilarang oleh gereja. Ada beberapa tokoh gereja yang beranggapan bahwa keuntungan yang diberikan sebagai imbalan administrasi dan kelangsungan organisasi dibenarkan karena bukan keuntungan dari hutang. Tetapi sikap pengharaman *ribâ* secara mutlak dalam agama Nasrani dengan gigih ditegaskan oleh *Martin Luther*, tokoh gerakan Protestan. Ia mengatakan keuntungan semacam itu baik sedikit atau banyak, jika harganya lebih mahal dari harga tunai tetap *ribâ*.⁷⁶

C. Latar Belakang, dan Tahapan Pengharaman *Ribâ*

Para ulama fiqih mulai membicarakan tentang *ribâ*, jika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan *ribâ* sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan secara tegas pada akhir periode penetapan hukum *ribâ*. *Ribâ* pada agama-agama langit (samawi) telah dinyatakan haram. Tersebut di dalam Perjanjian Lama Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22: "Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang maka

⁷⁴ Karnaen Purwatmaja, "Apakah Bunga sama dengan Riba" kertas kerja Seminar *Ekonomi Islam*, Jakarta: LPPBS, 1997, hal. 37.

⁷⁵ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, dari buku *Dauru al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishadi al-Islam...*, hal. 310

⁷⁶ Gedung Pusat Pengembangan Islam, *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir...* hal. 12.

janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kami meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang"⁷⁷ Namun orang Yahudi beranggapan bahwa *ribâ* itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi.⁷⁸

Namun Islam menganggap bahwa ketetapan-ketetapan yang mengharamkan *ribâ* yang hanya berlaku pada golongan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Lama merupakan ketetapan yang telah dipalsukan. Sebab *ribâ* ini diharamkan bagi siapa saja dan terhadap siapa saja, sebab tindakan ini adalah zalim dan kezaliman diharamkan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Dalam Hadis Qudsi disebutkan: "*Wahai hamba-Ku Aku mengharamkan kezaliman kepada diri-Ku dan Aku telah tetapkan sebagai perbuatan haram di tengah kamu, karena itu janganlah kamu saling berbuat zalim*".⁷⁹

Menurut Muhammad Assad, dalam *The Message of the Qur'an* dinyatakan, bahwa setelah dibebaskan oleh Nabi Musa dari belengguperbudakan Fir'aun, bangsa Yahudi mendapatkan berbagai kenikmatan hidup. Tetapi sesudah itu, terutama setelah masa Nabi Isa, bangsa Yahudi mengalami malapetaka dan kesengsaraan dalam sejarah mereka. Salah satu sebabnya adalah karena mereka suka menjalankan praktek *ribâ* dan memakan hartam manusia secara batil. Dalam kitab orang Yahudi sendiri (Taurat dan Zabur) telah dilarang praktek-praktek *ribâ*.⁸⁰

Praktek-praktek serupa itu sampai kini pun masih saja dilakukan oleh bangsa Yahudi. Reputasi bangsa Yahudi dalam bisnis pembungaan uang memang sangat terkenal. Pada masa kini pun di Amerika Serikat, praktek pembungaan uang oleh kelompok etnis Yahudi, di luar lembaga perbankan, koperasi masih menjadi fenomena umum. Berbeda dengan umat Yahudi, umat Nasrani dalam hal *ribâ*, secara tegas mengharamkan *ribâ* bagi semua orang,

⁷⁷ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islami, Yogyakarta: Ekonisia, 2004*, hal. 61

⁷⁸ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islami...*, hal. 62

⁷⁹ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Terj Drs. M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993, hal. 7

⁸⁰ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islami...*, hal. 62

tanpa membedakan kalangan Nasrani maupun non-Nasrani. Tokoh-tokoh Gereja sepakat berpegang kepada ketetapan-ketetapan agama yang ada pada mereka. *"Jika kamu menghutangi kepada orang yang engkau harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatan kamu. Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya. Karena pahala kamu akan sangat banyak."*⁸¹

Proses keharaman *ribâ* tidak langsung satu kali, tetapi berlangsung secara bertahap, terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menerima suatu perintah. Larangan *ribâ* yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap. Adapun ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan masalah *ribâ* diantaranya:

6. Surah Ar-rûm/30: 39

وَنَزَكُوتٍ مِّنْ أَتَيْتُمْ وَمَا لِلَّهِ عِنْدَ يَرْبُؤُا فَلَآ النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لَيْرِبُؤُا رَبَّآ مِّنْ أَتَيْتُمْ وَمَا
 ٱلْمُضْعِفُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ ٱللَّهُ وَجَهَ تَرِيدُ

dan sesuatu Ribâ (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Ribâ itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

7. Surah An-nisâ'/4: 160-161

ٱللَّهُ سَبِيلٍ عَن وَبَصَدِّ هُمُ هُمُ أَحَلَّتْ طَيِّبَتٍ عَلَيْهِمْ حَرَمْنَا هَادُوا ٱلَّذِينَ مِّنْ فَبِظُلْمٍ
 يَفْرِينَ وَأَعْتَدْنَا بِٱلْبَطْلِ ٱلنَّاسِ أَمْوَالٍ وَأَكْلِهِمْ عَنَّهُ هُوَ وَقَدْ ٱلرَّبُّوَأُ أَخَذِهِمْ ٱللَّهُ كَثِيرٍ
 ٱلْيَمَاعَذَابًا مِنْهُمْ لِلَّكَ

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan ribâ, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang

⁸¹ Muhammad, Dasar-Dasar Keuangan Islami..., hal. 63

dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

8. Surah Ali Imran/3: 130

فَلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مَضْعَفَةَ أَضْعَفِ الرَّبِّ وَأَتَاكُمْ كَلُوا إِلَّا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan ribâ dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

9. Surah Al-Baqarah/2: 275-276

مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبِّوَأَيَّا كَلُونَ الَّذِينَ
 ءَهُ دَمَنَ الرَّبِّوَأَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرَّبِّوَأَمِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بَأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسْ
 حَبُفًا وَلَتِيكَ عَادَ وَمَنْ إِلَى اللَّهِ إِلَى وَأَمْرَهُ دَسَلَفَ مَا فَلَهُ دَفَانَتْهُ رَبِّهِ مِّنْ مَّوَعِظَةٍ جَا
 يُحِبُّ لَأَوَّلَهُ الصَّدَقَاتِ وَيُرِي الرَّبِّوَأَلَّهُ يَمْحَقُ خَلِدُونَ فِيهَا هُمُ النَّارِ أَص

أَتِيمٌ كَفَّارٌ كُلُّ

Orang-orang yang makan (mengambil) ribâ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan ribâ, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribâ. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil ribâ), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil ribâ), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan ribâ dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

10. Surah al-Baqarah/2: 278-279

أَلَمْ فَإِنْ ﴿٢٧٨﴾ مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ رَبِّوْا مِنْ بَقِي مَا وَذَرُوا اللَّهَ اتَّقُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 مُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُءُوسٌ فَلَكُمْ تَبْتُمُ وَإِنْ وَرَسُولِهِ ۗ اللَّهُ مِنْ بَحْرَبٍ فَادْنُوا تَفَعَلُوا
 تُوْظَلْمُونَ وَلَا تَظَلْمُوا ﴿٢٧٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa ribâ (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa ribâ), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan ribâ), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dari ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya, para ulama mengambil kesimpulan bahwa larangan *ribâ* yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.

Tahappertama surah Ar-rûm: 39, diturunkan di Makkah, menekankan jika bunga mengurangi rizki yang berasal dari rahmat Allah, kedermawanan justru melipat gandakan rizki.⁸² Turunnya ayat *ribâ* dalam surah ar-Rûm merupakan suatu fase pertahanan sebagai upaya sosialisasi dari Allah sebelum dengan tegas diharamkannya, meskipun dalam surah ini belum tegas pelarangannya, ayat ini menunjukkan juga bantahan kepada cendikiawan yang mengatakan “boleh boleh saja melakukan *ribâ* sebelum terbentuknya pemerintahan Islam” karna ayat ayat tentang *ribâ* juga turun pada periode Makiyah yang belum terbentuknya pemerintahan islam.⁸³ ayat ini juga untuk menolak hipotesis sebagian masyarakat yang berangapan bahwa pinjaman *ribâ* yang kelihatannya menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan baik yang dapat menolong harta mereka dan kebajikan disisi Allah malah sebaliknya.⁸⁴

⁸² M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Monitor Yang Adil*, cet. I, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hal. 26

⁸³ Huzafah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil...*, hal. 17-18

⁸⁴ Huzafah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Inji...*, hal. 21

Tahap kedua, dalam surah an-Nisâ' ayat 160-161 *ribâ* turun di awal periode madinah.⁸⁵ *Ribâ* digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan *ribâ*.⁸⁶ Kezaliman yang dilakukan oleh orang Yahudi dan perilaku mereka yang suka melanggar perintah tuhan termasuk memakan *ribâ* dan memakan harta orang dengan jalan yang batil padahal mereka sudah dilarang melakukannya akibat dari pembangkangan tersebut Allah mengharamkan apa yang dahulu Allah halalkan kepada mereka dan mereka diancam dengan siksaan yang pedih.⁸⁷

Tahap ketiga, dalam surah Ali Imran: 130 ayat ini juga turun di Madinah dan pelarangannya sudah mulai tegas. *ribâ* diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi telah dipraktikan pada masa tersebut ayat ini turun pada tahun ke-3 H. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya *ribâ*, tetapi merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Tahap terakhir, Q.S. al-Baqarah: 278-279 Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.⁸⁸

Tahap keempat, merupakan tahap terakhir adalah surat al- Baqarah ayat 275-279. Dengan turunnya ayat ini, khususnya ayat 278, menurut jumhur ulama, menjadi dasar pengharaman semua bentuk *ribâ*. Baik sedikit, maupun banyak. Pengharaman di sini sama dengan pengharaman minum khamar yang pada akhirnya dilarang secara tegas dan jelas. Ayat-ayat tersebut turun pada masa akhir misi rasulullah SAW. Pada ayat sebelumnya (275-277) dinyatakan bahwa antara *al-bai'* (perniagaan) dan *al-ribâ* (interest) adalah dua hal yang berbeda. *Bai'* dihalalkan sedangkan *ribâ* merupakan suatu aktivitas yang

⁸⁵ M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Monitor Yang Adil...*, hal. 26

⁸⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 49-52.

⁸⁷ Huzaifah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil...*, hal. 22

⁸⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 49-42

dilarang. Ayat tersebut juga menawarkan pemutihan atas *ribâ* yang dilakukan pada masa lalu dengan syarat tidak dilakukan paska larangan ini. Bagi mereka yang tetap melakukan *ribâ*, maka Allah SWT akan memusuhinya.⁸⁹

Allah telah menurunkan larangan memakan *ribâ* secara berangsur-angsur dengan tujuan untuk mengurangi kesengsaraan masyarakat. Tahap pertama, Q.S. ar-Rûm (30): 39, menolak anggapan bahwa pinjaman *ribâ* yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT.⁹⁰

Ayat ini baru akan sempurna kita pahami jika dicermati *asbabun nuzulnya*. Sebab turunnya sehubungan dengan pengaduan banî Mughirah kepada gubernur kota mekkah 'Itab Bin Usaid terhadap banî Tsaqîf tentang utang-utang yang dilakukan dengan *ribâ* sebelum turun ayat pengharaman *ribâ*. Kemudian gubernur mengirimkan surat kepada Rasulullah Saw melaporkan kejadian tersebut. Surat tersebut dijawab setelah turunnya ayat 278 sampai 279.⁹¹

Kaum *Tsaqîf*, penduduk kota *Thâif*, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah Saw bahwa semua utang mereka, demikian juga piutang (tagihan mereka, yang berdasarkan *ribâ* agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokok-nya saja. Setelah *Fathu al-Makkah*, Rasulullah menunjuk 'Itab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan *Thâif* sebagai wilayah administrasinya.⁹²

Banî Amr bin Umair bin Aufad adalah orang yang senantiasa meminjamkan uang secara *ribâ* kepada *banî Mughirah* dan sejak zaman jahiliyah *banî Mughirah* senantiasa membayarnya dengan tambahan *ribâ*. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan aset yang banyak. Karenanya, datanglah *banî Amr* untuk menagih utang dengan tambahan (*ribâ*) dari *banî Mughirah* seperti sediakala tetapi *banî*

⁸⁹Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah BI, *Bank Syari'ah...*, hal. 49.

⁹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, hal. 49-52.

⁹¹Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*, 2006, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, hal. 49

⁹²Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul...*, hal. 49

Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (*ribâ*) tersebut. Dilaporkan masalah tersebut kepada Gubernur 'Itab bin *Usaid*. Menanggapi masalah ini, Gubernur 'Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah Saw dan turunlah ayat di atas. Rasulullah Saw lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab, Jika mereka ridha atas ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya maka sampaikanlah peringatan perang kepada mereka.

D. Macam-macam *Ribâ*

Menurut Syafi'i Antonio, secara garis besar *ribâ* dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah *ribâ* utang piutang dan *ribâ* jual beli. Kelompok pertama dibagi lagi menjadi *ribâqard* dan *ribâ jahiliyah*. Sedangkan kelompok kedua, *ribâ* jual beli terbagi menjadi *ribâfadhl* dan *ribânasi'ah*.⁹³ Begitu juga para jumhur ulama fikih membagi *ribâ* dalam dua kategori: *Ribânasi'ah* dan *ribâfadl*.⁹⁴ Pandangan yang sama juga dikemukakan al-Jaziri. *Ribânasi'ah* adalah *ribâ* yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, suatu jenis *ribâ* yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaannya sendiri pada jual beli benda atau bahan yang sejenis.⁹⁵

1. *Ribâ an-Nasi'ah*

Istilah *nasi'ah* berakar dari asal kata *nasa'a* yang berarti, penundaan, penangguhan, tunggu merujuk pada waktu yang diizinkan bagi peminjam untuk membayar utang berikut tambahan atau premi.⁹⁶

Sedangkan definisi *ribâ al-nasi'ah* menurut Wahbah al-Zuhaili⁹⁷ adalah:

⁹³Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum...*, hal. 63

⁹⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hal. 671

⁹⁵Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, juz. II, hal. 192

⁹⁶M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Monitor Yang Adil*, cet. I, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hal. 27

⁹⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hal. 672

"Penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan 'ain (barang kontan) atas dain (harga utang)" terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau ditimbang".

Menurut Abdurrahmân al-Jaziri⁹⁸

"*Ribâ al-nasi'ah* adalah *ribâ* atau tambahan (yang dipungut) sebagai imbalan atas penundaan pembayaran".

Selanjutnya al-Jaziri memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditangguhkan pembayarannya pada musim hujan, di mana tambahan harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa imbalan *mabi'* (obyek jual beli), melainkan semata-mata sebagai imbalan dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek *ribâ al-nasi'ah*.⁹⁹

Jual beli barang sejenis secara tidak kontan seperti pada contoh di atas sekalipun tidak disertai penambahan pembayaran menurut Wahbah al-Juhaily tergolong *ribâ Nasi'ah*.¹⁰⁰

2. *Ribâ al-Fadl*

Islam tidak hanya ingin membatasi eksploitasi yang terkandung dalam lembaga bunga, tetapi juga yang melekat disemua bentuk ketidakjujuran dan tukar menukar yang tidak adil dalam transaksi bisnis, semua ini dirinci dengan jelas dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Ajaran ajaran tersebut dirangkum dalam satu istilah *ribâ fadl* yaitu pengertian keduadari *ribâ* yang dapat dijumpai dalam pembayaran dari tangan ketangan dan obral barang dagangan. Istilah ini disatu pihak mencakup

⁹⁸ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah...*, hal. 198

⁹⁹ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, juz. II, hal. 198

¹⁰⁰ Hal ini sebagaimana dinyatakan dan dicontohkan oleh Wahbah al-Zuhaily, seorang fuqaha Hanafiyah, dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, hal. 672. Menurutnya alasan keharaman jual-beli benda sejenis tidak secara kontan adalah tidak adanya kesepadanan qimah. Sebagaimana dimaklumi bahwasanya qimah yang dibayarkan secara kontan adalah lebih berharga dari qimah yang ditangguhkan pembayarannya sebagaimana dimaklumi bahwasanya 'ain lebih berharga dari pada dain.

semua transaksi yang mencakup pembayaran secara tunai dan dilain pihak pengiriman barang secara langsung.¹⁰¹

Dalam *Ensiklopedi Islam Kamil* disebutkan bahwa *ribâ fadl* yaitu jual beli mata uang dengan mata uang makanan dengan makanan disertai adanya tambahan, transaksi seperti ini diharamkan.¹⁰² Diskusi mengenai *ribâ* ini banyak muncul dari hadis-hadis yang mensyaratkan jika emas, perak, wheat, barley, kurma dan garam dipertukarkan dengan barang yang sama, transaksi itu harus dilakukan secara langsung, setara dan serupa.

Larangan *ribâ al-fadl* dengan demikian dimaksudkan untuk meyakinkan adanya keadilan dan menghilangkan semua bentuk eksploitasi melalui tukar menukar barang yang tidak adil serta menutup semua pintu belakang bagi *ribâ*, karena dalam syari'at Islam segala sesuatu yang menjadi sarana bagi terjadinya pelanggaran juga termasuk pelanggaran itu sendiri. Nabi Saw menyamakan *ribâ* dengan menipu orang bodoh agar membeli barangnya dan menerangkan sistem secara sia-sia dengan bantuan agen. Hal ini mengandung arti bahwa tambahan uang yang diperoleh dengan cara eksploitasi dan penipuan seperti tidak lain kecual *ribâ al-fadl*.¹⁰³

Adapun yang dimaksud dengan jenis barang *ribâwi* menurut para ahli fiqh Islam, meliputi:

- a. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
- b. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan¹⁰⁴

¹⁰¹M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Monitor Yang Adil*, cet. I, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hal. 28

¹⁰² Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, diterjemahkan oleh Achmad Munir Badjeber at.al., cet.I, Jakarta: Darussunnah Press, 2007, hal. 893.

¹⁰³ Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hal. 29-32.

¹⁰⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 42.

Mengenai *ribâ al-fadl* menurut M. Umer Chapra diharamkan untuk menghilangkan eksploitasi melalui pertukaran yang "tidak adil" dan menutup semua pintu bagi *ribâ*. Khalifah Umar bin Khattab bahkan mengingatkan: "bukan saja jauhkan *ribâ* tetapi juga jauhkan *ribâh* (yang diragukan atau yang dicurigai)".¹⁰⁵

Selanjutnya, Muhammad Syafi'i Antonio mengelompokkan *ribâ* menjadi dua yakni *ribâ* hutang-piutang dan *ribâ* jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *ribâqardh* (suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berutang/*muqtaridh*) dan *ribâjahiliyah* (hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan). Adapun kelompok yang kedua, *ribâ* jual beli, terbagi menjadi *ribâ fadhl* (pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis barang *ribâwi*) dan *ribânasî'ah* (penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribâwi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribâwi* lainnya), dan *ribâ* diharamkan karena merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil¹⁰⁶.

E. Pandangan Kaum Modern Terhadap *Ribâ*

Kaum modernis memandang *ribâ* lebih menekankan pada aspek moralitas atas pelarangannya, dan menomor-duakan "*legal-form*" *ribâ*, seperti yang ditafsirkan dalam fiqh. Mereka (kaum modernis) adalah Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Sa'id al-Najjar (1989), dan Abd al-Mun'im al-Namir (1989).

Menurut Muhammad Asad:

"Garis besarnya, kekejian ribâ (dalam arti di mana istilah digunakan dalam Al-Qur'andan dalam banyak ucapan Nabi Saw) terkait dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman-pinjaman berbunga yang mengandung eksploitasi atas orang-orang yang berekonomi lemah orang-orang kuat dan kaya...dengan menyimpan definisi ini di dalam benak

¹⁰⁵Wirdiyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia...*, hal. 31

¹⁰⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik...*, hal. 40

*kita menyadari bahwa persoalan mengenai jenis transaksi keuangan mana yang jatuh ke dalam kategori ribâ, pada akhirnya, adalah persoalan moralitas yang sangat terkait dengan motivasi sosio-ekonomi yang mendasari hubungan timbal-balik antara si peminjam dan pemberi pinjaman”.*¹⁰⁷

Menurut pemikir modern yang lain adalah Abdullah Yusuf Ali, beliau mendefinisikan *ribâ* adalah:

*“Tidak dapat disangsikan lagi tentang pelarangan ribâ. Pandangan yang biasa saya terima seakan-akan menjelaskan, bahwa tidak sepatutnya memperoleh keuntungan dengan menempuh jalan perdagangan yang terlarang, di antaranya dengan pinjam meminjam terhadap emas dan perak serta kebutuhan bahan makanan meliputi gandum, gerst (seperti gandum yang dipakai dalam pembuatan bir), kurma, dan garam. Menurut pandangan saya seharusnya larangan ini mencakup segala macam bentuk pengambilan keuntungan yang dilakukan secara berlebih-lebihan dari seluruh jenis komoditi, kecuali melarang pinjaman kredit ekonomi yang merupakan produk perbankan modern.*¹⁰⁸

Sedangkan Fazlur Rahman berpendapat bahwa *ribâ*:

*“Mayoritas kaum muslim yang bermaksud baik dengan bijaksana tetap berpegang teguh pada keimanannya, menyatakan bahwa Al-Qur’an melarang seluruh bunga bank. (menanggapi penjelasan tersebut) sedih rasanya pemahaman yang mereka dapatkan dengan cara mengabaikan bentuk ribâ yang bagaimanakah yang menurut sejarah dilarang, mengapa Al-Qur’an mencelanya sebagai perbuatan keji dan kejam mengapa menganggapnya sebagai tindakan eksploitatif serta melarangnya, dan apa sebenarnya fungsi bunga bank pada saat ini.”*¹⁰⁹

Bagi kaum modernis tampak dengan jelas bahwa apa yang diharamkan adalah adanya eksploitasi atas orang-orang miskin, bukan pada konsep bunga itu sendiri (*legal-form*) menurut hukum Islam, apa yang diharamkan adalah tipe peminjaman yang berusaha mengambil untung dari penderitaan orang lain.

¹⁰⁷ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden; New York; Koln; Brill, 1996, hal. 42.

¹⁰⁸ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*,... hal. 42.

¹⁰⁹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*,... hal. 42.

F. Pandangan Islam Terhadap *Ribâ*

Sejak zaman Nabi Muhammad Saw, *ribâ* telah dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yang menyatakan larangan terhadap transaksi yang mengandung *ribâ* sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat tersebut sampai ada ayat yang melarang dengan tegas tentang *ribâ*. Bahkan istilah dan persepsi tentang *ribâ* begitu mengental dan melekat di dunia Islam. Oleh karena itu, terkesan seolah-olah doktrin *ribâ* adalah khas agama Islam. Akan tetapi menurut seorang Muslim Amerika, Cyril Glasse, dalam buku ensiklopedinya, tidak diberlakukan di negeri Islam modern manapun, sementara itu, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di agama Kristen pun, selama satu milenium, *ribâ* adalah barang terlarang dalam pandangan theolog, cendikiawan maupun menurut undang-undang yang ada.

Kegiatan transaksi yang mengandung *ribâ* merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan bahkan pengharamannya telah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. *Ribâ* merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam (debitor) bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia. Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada agama Islam saja, akan tetapi dalam agama-agama samawi juga melarangnya bahkan mengutuk pelaku *ribâ*. Plato (427-347 SM) misalnya termasuk orang yang mengutuk para pelaku pelipat gandaan uang.¹¹⁰

Sedikit atau banyaknya *ribâ*, memang masih menjadi perdebatan, hal ini dikerenakan bahwa *ribâ Jahiliyah* yang dengan jelas dilarangnya adalah yang berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*). Landasan dari *ribâ* dalam Al-Qur'an surat Ali-'Imrân/3: 130

فَلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مِضْعَفَةَ مِضْعَفَةٍ أضعفًا للربواتأكلوا إلا آمنوا الذين يتأهبها



¹¹⁰ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 152.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan ribâ dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Tetapi bila ditinjau dari keseluruhan ayat-ayat *ribâ*, seperti Al-Baqarah ayat 275 (mengharamkan *ribâ*), ayat 276 masih dalam surat Al-Baqarah menyatakan bahwa Allah menghapus keberkahan *ribâ* dan demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279, yang menegaskan tentang pelarangan *ribâ*, meskipun sedikit pengambilan bunga (tambahan) tersebut tetap dilarang, hal ini menunjukkan bahwa tujuan ideal Al-Qur'an adalah menghapus *ribâ* sampai membersihkan unsur-unsurnya.¹¹¹

Dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 menjelaskan secara tegas terhadap pelarangan pelaku *ribâ*:

أَلَمْ فَإِنْ ﴿٢٧٨﴾ مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ الرِّبَا مِنْ بَقِيَ مَا وَذَرُوا وَاللَّهُ اتَّقُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 مُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُءُوسُ فَلَكُمْ تَبْتُمْ وَإِنْ وَرَسُولِهِ ۗ اللَّهُ مِنْ بَحْرِبِ فَأَذْنُوا تَفَعَلُوا
 تَظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمَ ﴿٢٧٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa ribâ (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa ribâ), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan ribâ), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dalam ayat ini Allah menganjurkan hamba-Nya yang beriman supaya menjaga dirimu dalam takwa, dalam tiap gerak, langkah, tutur kata dan amal perbuatan supaya benar-benar dijalan Allah dan tinggalkan sisa hartamu (*ribâ*) yang masih ada ditangan orang, selebihnya dari apa yang kalian berikan kepada mereka, jika kalian benar-benar beriman, percaya syari'at tuntunan Allah dan melakukan segala yang diridha'i-Nya dan menjauh dari semua yang dilarang dan dimurkakan-Nya.

¹¹¹ Lihat Ahmad Sukarja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, hal. 39-40.

Ahli-ahli tafsir menyebut di sini adalah kejadian pada *bani Amr bin Umar* dari suku *Tsaqif* dan *bani al-Mughirah* dari suku *Makhzum*, ketika di masa Jahiliyah terjadi hutang piutang *ribâ*, kemudian ketika Islam datang, suku *Tsaqif* akan menuntut kekurangan *ribâ* yang belum dilunasi tetapi *bani Mughirah* berkata, "Kami tidak akan membayar *ribâ* dalam Islam, maka gubernur Makkah Attab bin Usaid menulis surat kepada Rasulullah Saw, surat tersebut berisi mengenai kejadian hutang piutang antara *bani Amr bin Umar* dari suku *Tsaqif* dengan *bani Mughirah* dari suku *Makhzum*, maka turunlah ayat 278-279 dari surat al-Baqarah ini, maka *bani Amr bin Umar* berkata, "Kami tobat kepada Allah dan membiarkan sisa *ribâ* itu semuanya."¹¹²

Tampaknya pelarangan *ribâ* dalam Al-Qur'an datang secara bertahap seperti larangan minum *khamar*. Dalam surat Al-Baqarah merupakan ayat *ribâ* yang terakhir dan para ahli hukum Islam dan ahli tafsir tidak ada yang membantahnya. Berbagai riwayat yang dikutip oleh mufasir ketika mereka menjelaskan sebab turunnya kelompok ayat ini menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan ketegasan atas praktek *ribâ* yang ditampilkan antara penduduk Makkah dan penduduk *Thaif*.

Evolusi konsep *ribâ* dari bunga tidak lepas dari perkembangan lembaga keuangan, khususnya bank. Lembaga keuangan timbul, karena kebutuhan modal untuk membiayai industri dan perdagangan.

Pembiayaan kecil-kecilan bisa diatasi dengan modal sendiri. Tetapi ketika yang membutuhkan kredit mulai banyak dan skalanya makin besar, maka modal harus dicari dari sumber lain. Disinilah timbulnya keperluan bank sebagai lembaga perantara antara mereka yang membutuhkan kredit dengan mereka yang memiliki surplus modal. Bank tidak memandang untuk keperluan konsumsi, produksi, perdagangan, ataupun jasa. Akan tetapi umumnya pinjaman diarahkan untuk usaha.

Bank harus mengenakan "ongkos" untuk peminjam, karena bank pun harus membayar ongkos untuk bisa memberikan pinjaman. Di sini dikenal apa

¹¹²Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid.I, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 506-507.

yang disebut. sebagai modal "murni," yaitu tingkat bunga nominal dikurangi beberapa ongkos, seperti biaya-biaya administrasi, jaminan terhadap keamanan hutang pokok maupun bunganya, kemungkinan merosotnya daya beli uang, baik karena inflasi maupun nilaitukarnya terhadap mata uang asing, juga ongkos-ongkos yang diperlukan untuk menjaga keutuhan uang karena pembayaran dengan cara angsuran. *Ribâ* dalam arti tambahan yang dipungut atau yang ditanggung atau hutang-piutang, uang atau barang, bukanlah hanya gejala Islam, melainkan gejala universal.¹¹³

Kesemuanya berpandangan bahwa menjalankan uang dengan menarik *ribâ* adalah pekerjaan yang berdosa, tidak patut dilakukan, harus ditinggalkan dan bahkan perludilarang oleh masyarakat maupun penguasa. Sungguhpun begitu, praktek *ribâ* sulit dihindari, karena kredit adalah sesuatu yang dibutuhkan, terutama oleh mereka yang miskin. Adapun pelarangan *ribâ* sangat sulit diterapkan, terutama menghadapi masalah kebutuhan kredit untuk keperluan usaha di bidang-bidang tertentu, sehingga penguasa kerap kali hanya bisa membatasi dan mengatur kegiatan hutang-menghutang saja. Dalam perkembangannya, pengertian tentang *ribâ* yang di Barat disebut *usury* atau *woeker*, mengalami evolusi sehingga akhirnya, kira-kira pada akhir abad pertengahan, mulai dirumuskan konsep bunga yang membedakan diri dari *ribâ*. Dalam hal ini, *ribâ* adalah *tambahan atas hutang yang dipungut dalam tarap yang terlalu tinggi dan mengandung unsur pemaksaan atau pemerasan terhadap yang membutuhkan tetapi lemah kedudukannya*. Sedangkan bunga adalah *tambahan yang tingkatannya wajar, dengan memperhitungkan berbagai ongkos dan risiko yang harus dipikul oleh pemilik modal maupun bank*.

Perubahan dalam pengertian mengenai *ribâ* menjadi bunga tersebut ikut mempengaruhi sikap pemerintah di dunia Islam, terutama dalam mengizinkan beroperasinya bank berdasarkan konsep bunga, sebelum turun ayat pelarang *ribâ*, transaksi *ribâwi* telah biasa dilakukana oleh masyarakat Arab, baik di

¹¹³ M. Dawam Rahardjo, *Ensikiopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Klinici, cet. I*, Jakarta: Paramadina, 1996, hal. 615

Thaif, Mekah, maupun Madinah. At-Thabari mencatat pada saat jatuh tempo, pemberi utang biasanya memberikan dua pilihan; *melunasi seluruh pinjaman* atau *perpanjangan waktu dengan tambahan bayaran*. Seseorang yang harus mengembalikan seekor unta betina berumur satu tahun bila meminta perpanjangan yang kedua, maka harus mengembalikan unta betina berumur tiga tahun dan seterusnya. Begitu pula dengan emas (*dinar*) atau perak (*dirham*). Ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan sistem bunga perbankan modern. Bahkan, tanpa meminta perpanjangan waktu, sipeminjam harus membayar beban bunga.¹¹⁴

Larangan *Al-Qur'an* terhadap pengambilan *ribâ* adalah jelas dan pasti, sepanjang pengetahuan tidak seorang pun mempermasalahkannya, tetapi yang timbul adalah mengenai perbedaan antar *ribâ* dan bunga. Salah satu madzhab pemikiran percaya bahwa apa yang dilarang Islam adalah *ribâ* bukan bunga. Sementara madzhab pemikiran lain, merasa bahwa sebenarnya tidak terdapat perbedaan antara *ribâ* dan bunga.¹¹⁵

Belum lama berselang larangan Islam atas bunga (*ribâ*) yang pada umumnya dianggap sebagai proposisi yang hampir tidak mungkin untuk dapat diterima, apalagi dikalangan banyak intelektual muslim. Situasi dalam beberapa dekade terakhir berubah secara dramatis. Hegemoni Intelektual, terutama dari para ekonom dan kalangan cendekiawan muslim. Ada sejumlah besar literatur mengenai masalah itu yang menunjukkan peningkatan, baik dalam jumlah maupun kualitas lebih dari itu. Debat dewasa ini tidak hanya terbatas pada argumen teoritis; kini muncul tradisi eksperimentasi yang semakin luas dan kaya, begitu pula eksperimentasi dalam perkembangan kelembagaan.

Pada tahapan justifikasi sistem bunga konvensional, ada sementara orang berdalih bahwa *ribâ* yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, adalah jenis yang dikenal sebagai "Bunga konsumtif." yaitu, bunga yang khusus dibebankan bagi orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

¹¹⁴ Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 70

¹¹⁵ Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer...*, hal. 71

sehari-hari, seperti makan, minum, pakaiannya, beserta orang yang berada dalam tanggungannya. Hal ini terjadi karena dalam jenis *ribâ* tersebut terdapat unsur *eksploitasi* terhadap kepentingan orang yang sedang membutuhkan. Karena itu, ia terpaksa meminjam. Namun, si pemilik uang menolak untuk memberi pinjaman, kecuali dengan *ribâ* (bunga), agar uang yang dikembalikan nanti bertambah menjadi seratus sepuluh.

Prof. Dr. Hamka dalam al-Azharnya mengatakan, "Menurut keterangan Sayyidina Umar bin Khottob, sebelum Rasulullah Saw menerangkan *ribâ* dengan terperinci, beliau wafat". Meskipun tanpa penjelasan yang terperinci namun pokoknya telah diketahui, yaitu membungakan sesuatu.¹¹⁶

Di lingkungan Islam, ada beberapa golongan yang berpendapat tentang bunga bank:

1. Pendapat yang mengahalalkan bunga bank

Sementara itu, terdapat golongan ulama yang memandang bahwa bunga bank yang berlaku sekarang ini, dalam batas-batas yang wajar tidaklah dapat dipandang haram. Berikut ini pendapat-pendapat mereka:

Menurut Rachmat Syafe'i, diharamkannya *ribâ* karena 2 hal yakni, *pertama*, adanya kezaliman; *Kedua*, adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok atau adanya *garar*, ketidakpastian dan spekulasi yang tinggi, oleh karena itu tidak diharamkan selama tidak bertentangan dengan 2 hal di atas¹¹⁷

M. Quraish Shihab menegaskan keharaman *ribâ*, sebagaimana dikemukakan Al-Qur'an adalah tidak terlepas dari tiga tinjauan, yaitu (a) *ad'âfan-mudhaa'afah*, (b) *mâ baqiya min ar-ribâ*, dan (c) *falakum ru'ûsuamwâlikum, lâ tazdlimûna wa lâ tuzdlamûn*.¹¹⁸ Dan bila dibawa ke dalam kajian fiqh, maka *'illat* hukum keharaman *ribâ*, adalah berlipat

¹¹⁶Lihat: <http://abahzacky.wordpress.com/2007/04/02/riba-hukum-dan-parktik-laQangan!close>

Diakses 1 Oktober 2016

¹¹⁷Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hal. 276.

¹¹⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1995, hal. 261.

ganda dan unsur aniaya dalam penetapan kelebihan pengembalian hutang tersebut.

Begitu juga menurut Muhammad Abduh yang dikutip oleh Bukhari Alma, bahwa tidak semua di atas modal pokok diharamkan. Dengan alasan asalkan masyarakat menghendaki dan tidak mengabaikan rasa keadilan, rasa persaudaraan, bersifat menolong, dan tidak memberatkan yang berhutang.¹¹⁹ Sejalan dengan pertimbangan yang terakhir ini Azhar Basyir, salah seorang Ulama Muhammadiyah, secara pribadi berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Dede Rosyda, bahwa penambahan beban pembayaran hutang yang diberikan sekedar untuk biaya administrasi hutang-piutang tersebut, serta mengganti rugi berkurangnya nilai uang karena inflasi hukumnya *ibâhah* (boleh), karena tidak memberatkan peminjam dan tidak merugikan pemilik uang.¹²⁰

Pendapat para modernis melihat pelarangan *ribâ* lebih dikarenakan pada aspek moralitas. Mereka cenderung mengesampingkan aspek hukum fiqihnya. Prinsip ini ditegaskan oleh para tokoh muslim semisal Fazlur Rahman (1964),¹²¹ Muhammad Asad (1984)¹²², Sa'id an-Najjar (1989), dan Abdul Mun'im an-Namir (1989). Jauh sebelum itu, Syekh Muhammad Abduh (1849 - 1905) saat menjabat sebagai mufti Mesir juga mentolerir penggunaan bunga bank selama tidak menyulitkan debitur. Ia pernah mengatakan bahwa “bunga yang tidak terlalu tinggi tingkatnya,

¹¹⁹Bukhari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: Alfa Beta, 1993, hal. 122.


¹²⁰Dede Rosyda, *Metode Kajian Hukum Islam Dewan Hisbah PERSIS*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1999, hal. 177.

¹²¹Fazlur Rahman berpendapat bahwa bunga bank berbeda yang dilarang pada masa Rasulullah. Umat muslim sekarang tidak memperhatikan sejarah penyebab pelarangannya. Yang dilarang adalah tindakan eksploitatif dalam riba terhadap debitur. Sedangkan bunga bank sekarang berbeda karena punya fungsi ekonomi. Dikutip dalam: Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, Jakarta: Paramadina 2010

¹²²Menurut Muhammad Asad: kekejian riba (dalam arti istilah digunakan dalam al – Qur'an dan dalam banyak hadis Rasulullah) terkait dengan keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman berbunga yang mengandung eksploitasi atas orang yang berekonomi lemah. Dikutip dalam: Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, Jaakarta: Paramadina 2010

diperbolehkan". Tentu saja ia tetap berpendapat bahwa *ribâ* itu haram hukumnya.¹²³

A. Hasan berpendapat bahwa "Bunga bank haram jika berlipat ganda,¹²⁴ bila hanya dua persen dari modal pinjaman, itu tidak berlipat ganda, maka tidak termasuk *ribâ* yang diharamkan oleh agama Islam." Gubernur Bank Sentra Indonesia yang pertama, Syafruddin Purwiranegara, mengatakan bahwa "Bunga bank tidak sama dengan *ribâ*. Karena, menurut pengertiannya, bunga bank adalah *rente*, yaitu tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, sedangkan *ribâ* adalah *woeker*, suatu tingkatan bunga atau laba yang mengandung unsur pemerasan." Adapun yang menjadi dasar dibolehkannya pengambilan *ribâ* dengan tidak berlipat ganda adalah surat Ali-*Imrân*/3: 130



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Ribâ dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

2. Pendapat yang mengharamkan bunga bank

Abu Zahrah juga menolak pemakaian kaidah *mafihûm mukhalafah* seperti dalam keterangan QS. Ali-*Imrân* ayat 130 dalam kategori *ribâ* dan bunga yang berlipat ganda sajalah yang diharamkan, maka pemahaman ini keliru. Menurutnya *ribâ* hanya bisa dipahami dengan kaidah *mafihûm mukhalafah* bila memenuhi syarat batasan (*qayyîd*) dalam nas itu tidak mempunyai tujuan lain kecuali untuk membatasi hukum, jika *qayyîd* tersebut mempunyai tujuan lain seperti dorongan (*targîb*) memberikan peringatan (*tarhîb*), atau agar seseorang menjauhinya (*tanfîr*), maka tidak

¹²³Cyril Glasse, *The New Encyclopedia of Islam*, entri *Riba*, London: Stacey International, 2002, hal. 384

¹²⁴ Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat*, Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005, hal. 93

dapat digunakan kaidah tersebut. Mensifati *ribâ* dengan berlipat ganda dalam ayat di atas adalah semata-mata agar orang mukmin menjauhinya (*tanfîr*), karena yang dimaksud *ribâ* adalah menambah pada uang (utang) pokok. Sedangkan melipatgandakan adalah menambah bunga pada tiap tahun (waktu).¹²⁵

Begitu juga Al-Qardhawi menyanggah perkataan bahwa bunga bank diperbolehkan dengan syarat tidak belipat, bukan pada peminjam yang konsumtif dan tidak mengandung eksploitasi ia mengatakan bahwa pemahaman tersebut tidak pernah keluar dari seorang yang faqih (ahli syari'at) sepanjang tiga belas abad yang silam.¹²⁶

Fakta sejarah membantah pemahaman yang seperti itu karena *ribâ* yang dominan dalam kalangan orang jahiliyah bukanlah *ribâ* yang konsumtif karena pada waktu itu tidak ada yang berutang untuk konsumtif jikalau ada jumlahnya hanya sedikit. Tidak pernah dikenal orang Arab yang kaya menimpakan *ribâ* kepada orang yang datang kepadanya untuk memenuhi kebutuhan hariannya makan dan minum, walaupun ada kasusnya sangat sedikit.¹²⁷

Yang biasa terjadi pada waktu itu adalah *ribâ* komersial yang dilakukan oleh kafilah-kafilah dagang yang terkenal dengan dua jadwal ekspedisinya yaitu musim panas dan musim dingin. Yang terjadi waktu itu para pedagang meminjam kepada pemilik modal untuk diinvestasikan dengan perjanjian salah satu dari dua yaitu: 1. Sistem bagi hasil. 2. Sistem kredit (pinjam) dengan bunga yang telah ditentukan. Juga termasuk dalam jenis ini *ribâ* yang dipraktekkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, paman kandung Rasulullah Saw, yang pernah beliau maklumkan pada Haji

¹²⁵M. Abdul Karim Mustafa, Skripsi: *Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Abu Zahrah*, Yogyakarta: UIN Fakultas Syari'ah, 2005.

¹²⁶Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram, Telaah Kritis Berdasarkan Al-Qur'an, ASunnah, dan Realitas Empirik terhadap Hukum Bunga Bank dalam Wacana Fikh Kontemporer*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dari judul *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002, cet. II, hal. 47

¹²⁷Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram, Telaah Kritis Berdasarkan Al-Qur'an, ASunnah, dan Realitas Empirik terhadap Hukum Bunga Bank dalam Wacana Fikh Kontemporer*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dari judul *Fawaid al-Bunûk Hiya ar-Riba al-Haram...*, hal. 48

Wada', bahwa *ribâ* tersebut telah dilarang secara resmi.¹²⁸ Rasulullah Saw, bersabda.

“ *Sesungguhnya ribâ jahiliah telah dilarang dan ribâ yang pertama sekali aku hapus adalah ribâ yang dipraktikkan oleh pamanku, Abbas.* ”

Masih menurut al-Qardhawi, seandainya *ribâ* yang diharamkan kepada orang yang konsumtif tidak perlu Rasulullah melaknat orang yang memberi *ribâ* seperti orang yang akan menerima *ribâ*, dikarenakan bagaimana Rasulullah melaknat orang yang berutang untuk makan minum sehari-hari padahal Allah dan rasulnya memperbolehkan memakan darah, bangkai dan daging babi dalam kondisi terpaksa akibat keadaan sangat lapar.¹²⁹

Afif Abdul Fattah Thabbarah mengatakan bahwa, untuk menetapkan hukum bunga dari bank tabungan pos atau bank, baik kita kutip pendapat majlis fatwa yang mengikuti pendapat syekh-syekh AI-Azhar yang mengatakan, "Bahwa memungut bunga uang yang disimpan dalam bank tabungan Pos itu diharamkan, karena termasuk *ribâ* yang diharamkan."¹³⁰

¹²⁸Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram, Telaah Kritis Berdasarkan Al-Qur'an, ASunnah, dan Realitas Empirik terhadap Hukum Bunga Bank dalam Wacana Fikh Kontemporer*, ..., hal. 48

¹²⁹Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram, Telaah Kritis Berdasarkan Al-Qur'an, ASunnah, dan Realitas Empirik terhadap Hukum Bunga Bank dalam Wacana Fikh Kontemporer*, ..., hal. 49

¹³⁰Hamzah Ya'qub, *Kode Elik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Bandlung: Diponegoro, 1994, hal. 194

BAB III

DISKURSUS SEPUTAR EKONOMI

A. Sistem Ekonomi

1. Pengertian Sistem Ekonomi

Istilah “sistem” berasal dari perkataan “*sistema*” (bahasa Yunani), yang dapat diartikan sebagai: keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Pada dasarnya sebuah sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.¹³¹

Suatu sistem muncul karena adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat bervariasi akan memunculkan sistem yang berbeda-beda. Kebutuhan manusia yang bersifat dasar (pangan, pakaian, papan) akan memunculkan suatu sistem ekonomi. Berikut adalah pengertian Sistem Ekonomi menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Dumairy, Sistem ekonomi adalah “*suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan*

¹³¹ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1996, hal. 28

*pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu supra sistem kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu negara”.*¹³²

2. Menurut Tom Gunadi sistem perekonomian adalah “*sistem sosial atau kemasyarakatan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial itu untuk mencapai kemakmuran*”.¹³³
3. Menurut Suroso dilihat dari tujuannya, “*sistem ekonomi merupakan usaha untuk mengatur pertukaran barang dan jasa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena meningkatkan kesejahteraan rakyat itu merupakan salah satu tujuan dari politik nasional, maka dengan demikian sistem perekonomian pada dasarnya merupakan bagian dari sistem politik nasional*”.¹³⁴
4. Gregory Grossman dan M. Manu mengatakan bahwa :“*Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi*”.
5. Menurut bapak ekonomi yaitu Adam Smith (1723 - 1790): “*sistem ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan*”.¹³⁵

Berdasarkan berbagai macam pemaparan mengenai sistem ekonomi dari berbagai sumber maka dapat disimpulkan bahwa sistem

¹³² Dumairi, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1996, hal. 30

¹³³ Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Bandung: Angkasa, 1985, hal. 26

¹³⁴ Suroso, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal. 7-8

¹³⁵ Rayi Kinasih, *Pengertian sistem ekonomi menurut para ahli beserta macam-macam sistem ekonomi*, dalam: <http://rarayiyikinasihblog.blogspot.com/2011/03/pengertian-sistem-ekonomi-menurut-para.html>.

Diakses pada 14 September 2011

ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi kenegaraan dari negara itu sendiri. Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan setiap negara memiliki ideologi, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, serta kondisi SDA yang berbeda-beda. Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada diantara dua sistem ekstrim tersebut. Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi.

2. Macam-macam Sistem Ekonomi

Di dunia ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi yang diterapkan oleh Negara. Sistem ekonomi tersebut antara lain sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal/pasar/bebas, sistem ekonomi komando/terpusat/etatis, dan sistem ekonomi campuran.

a. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi ini pengaturan ekonomi dimapankan menurut pola tradisi, yang biasanya sebagian besar menyangkut kontrol atas tanah sebagai sumber terpenting atau satu-satunya sumber ekonomi.¹³⁶

¹³⁶ Cornelis Rintuh, *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1995, hal. 40

1). Ciri-ciri Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem Ekonomi tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana.
2. Hanya sedikit menggunakan modal.
3. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter (barang dengan barang).
4. Belum mengenal pembagian kerja.
5. Masih terikat tradisi.
6. Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran.

2). Kebaikan Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat.
2. Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul.
3. Tidak individualistis.

3). Kelemahan sistem ekonomi tradisional

Selain memiliki berbagai kelebihan sistem ekonomi tradisional juga memiliki kelemahan, yaitu:

1. Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah.
2. Mutu barang hasil produksi masih rendah.

Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional, namun di beberapa daerah pelosok, seperti suku Badui dalam dan suku Bugis masih menggunakan sistem ini dalam kehidupan sehari-hari.

b. Sistem Ekonomi Liberal (Bebas, Kapitalis, Pasar)

Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini

sesuaidengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Model sistem ekonomi ini merujuk pada perekonomian pasar persaingan sempurna. Model ini seluruhnya khayal.¹³⁷ Sistem ekonomi pasar yang dicetuskan oleh Adam Smith berintikan:

Pertama: Tangan yang tidak terlihat akan menggerakkan kegiatan ekonomi yaitu dengan adanya keinginan seseorang/ sekelompok orang yang memberikan sebuah barang dan atau jasa untuk mendapatkan barang lainnya (pertukaran).

Kedua: Harga dalam pasar dapat goyah terutama karena hukum penawaran dan permintaan, serta keinginan pengusaha menggunakan modalnya sebaik mungkin. Oleh karena itu harga pasar dalam jangka pendek dapat sangat tinggi atau sangat rendah, tetapi dalam jangka panjang akan mencapai keseimbangan.

Dalam sistem bebas seperti itu pemerintah suatu negara mempunyai tiga tugas yang sangat penting yaitu: Berkeajiban melindungi negara dari kekerasan dan serangan negara bebas lainnya. Melindungi setiap anggota masyarakat sejauh mungkin dari ketidakadilan atau penindasan oleh anggota masyarakat lainnya atau mendirikan badan hukum yang dapat diandalkan. Mendirikan dan memelihara beberapa institusi atau sarana untuk umum yang tidak dapat dibuat oleh perorangan karena keuntungan yang didapat darinya terlalu kecil sehingga tidak dapat menutupi biayanya. Dengan kata lain di luar itu, kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada swasta.¹³⁸

Pada dasarnya sistem ekonomi kapitalis murni hampir tidak ada. Yang berkembang sekarang ini sistem ekonomi yang sudah campuran, hanya kadar dominasinya yang

¹³⁷ Gregory Grossman, *Sistem-sistem ekonomi*, cet. III, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, hal. 66

¹³⁸ Suroso, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 14-15

menentukan kecenderungannya kepada suatu jenis sistem ekonomi. Negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah Amerika Serikat, Swedia, Belanda dan Prancis.

1) Ciri dari Sistem Ekonomi Pasar/Liberal/Kapitalis.

Sistem ekonomi pasar/liberal/bebas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal.
2. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya.
3. Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba.
4. Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (swasta).
5. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar.
6. Persaingan dilakukan secara bebas.
7. Peranan modal sangat vital.

2) Kebaikan Sistem Ekonomi Liberal/Pasar/Kapitalis

Sistem ekonomi pasar/liberal/bebas/kapitalis memiliki berbagai kebaikan antara lain:

1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi.
2. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi.
3. Munculnya persaingan untuk maju.
4. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku di pasar.
5. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba

3) Kelemahan Sistem Ekonomi Liberal/Pasar/Kapitalis

Sistem ekonomi pasar/liberal/kapitalis memiliki kelemahan sebagai berikut:

1. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan.
2. Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal.
3. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat.

4. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

Suatu perekonomian pasar/liberal/bebas/kapitalis dengan lembaga milik pribadi dan warisan menimbulkan kondisi untuk mengumpulkan kekayaan dan mempertahankannya dalam lingkungan keluarga dari satu ke lain generasi.¹³⁹

Ini merupakan wujud kelemahan dari sistem ekonomi pasar/liberal/bebas di mana akan terjadi penumpukan kekayaan pada sekelompok orang secara turun temurun. Karena pemerintah tidak membatasi kegiatan ekonomi, maka orang bebas melakukan apapun yang menguntungkan bagi dirinya dan sesuka hatinya ekonomi pasar efektif dalam menyeimbangkan permintaan dan penawaran pasar untuk masing-masing produk, tapi perekonomian pasar kurang bisa diharapkan dalam menciptakan keseimbangan makroekonomi.¹⁴⁰

Hal ini salah satunya disebabkan karena seluruh kesatuan ekonomi melakukan kegiatan ekonomi secara otonomi tanpa adanya koordinasi langsung. Hal ini dapat menyebabkan kondisi perekonomian suatu negara sangat fluktuatif, kecuali pemerintah mengambil kebijakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian negaranya. Suatu perekonomian dengan perusahaan swasta cenderung memproduksi barang yang laku di pasar daripada fasilitas umum.¹⁴¹

c. Sistem Ekonomi Sosialis/Komunis/Komando/Terpusat

Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Sistem ini mendasarkan diri pada pandangan Karl Marx. Masyarakat komunis yang dicita-citakan Marx merupakan masyarakat yang tidak ada kelas sosialnya. Pada sistem ini pemerintah

¹³⁹ Gregory Grossman, *Sistem-sistem ekonomi*, cet. III, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1995, hal. 68

¹⁴⁰ Gregory Grossman, *Sistem-sistem ekonomi...*, hal. 78

¹⁴¹ Suroso, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal. 15

menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah Rusia, Cina, dan Kuba.¹⁴²

1) Ciri-ciri Sistem Ekonomi Sosialis/Komando/Terpusat

Sistem ekonomi komando memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah.
- b) Hak milik perorangan tidak diakui.
- c) Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian.
- d) Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah.

2) Kebaikan Sistem Ekonomi Sosialis/Komando/Terpusat

Sistem ekonomi komando memiliki kebaikan antara lain:

1. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya.
2. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar.
3. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga.
4. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan.
5. Jarang terjadi krisis ekonomi.

3) Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis/Komando/Terpusat

Sistem ekonomi komando memiliki kelemahan antara lain:

1. Mematikan inisiatif individu untuk maju
2. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat
3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya

d. Sistem Ekonomi Campuran

¹⁴² Suroso, *Perekonomian Indonesia...*, hal. 16

Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta salingberinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Dalam bentukperekonomian campuran sumber-sumber ekonomi bangsa, termasuk faktor-faktor produksi dimiliki oleh individu atau kelompok swasta, disamping sumber tertentu yang dikuasai pemerintah pusat, atau pemerintahdaerah, atau pemerintah setempat.

Karena itu dalam sistem ekonomiacampuran dikenal paling tidak dua sektor ekonomi, yaitu sektor swasta dan sektor negara. Sistem ini berkembangdan sekarang diberlakukan baik oleh negara yang sebelumnya menganut sistem ekonomi pasar (negara industri barat) maupun oleh negara yang sebelumnya menganut sistem ekonomi perencanaan yang ketat/terpusat(Uni Soviet).¹⁴³

Pemberlakuan sistem ekonomi pasar yang ketat ternyata menimbulkan depresi ekonomi pada tahun 1930-an. Sedangpemberlakuan sistem ekonomi perencanaan yang ketat juga tidak mampumenghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat. Berdasarkan pengalaman tersebut banyak negara menganut sistem ekonomi campuran ini.¹⁴⁴

Sistem ekonomi campuran melahirkan ekonomi pasar bebas yang memungkinkan persaingan bebas tetapi bukan persaingan yangmematikan, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilisasikehidupan ekonomi, mencegah konsentrasi yang terlalu besar dipihakswasta, mengatasi gejolak-gejolak, dan membantu golongan ekonomilemah.

1) Ciri-ciri sistem ekonomi campuran

Sistem ekonomi campuran antara lain:

1. Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat.
2. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai olehpemerintah.

¹⁴³ Cornelis Rintuh, *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1985, hal. 41

¹⁴⁴ Suroso, *Perekonomian Indonesia...*, hal.17

3. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta.
4. Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang.¹⁴⁵

Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan komando dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara umum saat ini hampir tidak ada negara yang murni melaksanakan sistem ekonomi terpusat maupun pasar, yang ada adalah kecenderungan terhadap ekonomi pasar seperti Amerika, Hongkong, dan negara-negara Eropa Barat yang berpaham liberal, sementara negara yang pernah menerapkan ekonomi terpusat adalah Kuba, Polandia dan Rusia yang berideologi sosialis atau komunis. Kebanyakan negara-negara menerapkan sistem ekonomi campuran seperti Perancis, Malaysia dan Indonesia.

Namun perubahan politik dunia juga mempengaruhi sistem ekonomi, seperti halnya yang dialami Uni Soviet pada masa pemerintahan Boris Yeltsin, kehancuran komunisme juga mempengaruhi sistem ekonomi Soviet, dari sistem ekonomi terpusat (komando) mulai beralih ke arah ekonomi liberal dan mengalami berbagai perubahan positif.

2) Kebaikan Sistem Ekonomi Campuran

- a. Menghindarkan Free Fight liberalism.
- b. Menghindarkan adanya monopoli
- c. Menghindarkan dominasi kekuasaan pemerintah.

3. Sistem Perekonomian Indonesia

a. Bentuk sistem perekonomian Indonesia

Dalam pidato yang diucapkan oleh wakil presiden RI dalam konferensi ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946 dikatakan bahwa dasar politik perekonomian RI terpancang dalam UUD 1945 dalam bab kesejahteraan sosial pasal 33. Sementara itu Sumitro

¹⁴⁵ Suroso, *Perekonomian Indonesia...*, hal.17

Djojohadikusumo dalam pidatonya dihadapan “*School of Advanced International Studies*” Washington D.C tanggal 22 Februari 1949 juga menegaskan bahwa yang dicita-citakan ialah suatu macam ekonomicampuran yaitu lapangan-lapangan tertentu akan dinasionaliasi dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan yang lainnya akan terus terletak dalam lingkungan usaha *partekelir*.¹⁴⁶ Meskipun sistem perekonomian Indonesia sudah cukup jelas dirumuskan oleh tokoh-tokoh ekonomi Indonesia yang sekaligus menjadi tokoh pemerintahan pada awal republik Indonesia berdiri, dalam perkembangannya pembicaraan tentang sistem perekonomian Indonesia tidak hanya berkisar pada sistem ekonomicampuran, tetapi mengarah pada suatu bentuk baru yang disebut sistem ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) menurut Mubyarto(1987:32) adalah “*ekonomi yang dijiwai oleh ideologi pancasila, yaitusistem ekonomi yang merupakan usaha bersama berdasarkan kekeluargaandan kegotong-royongan nasional*”. Sistem Ekonomi pancasila yang menjadi sumber ideologi bangsa Indonesia yaitu pancasila membawakeharusan untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupanberbangsa dan bernegara.¹⁴⁷

Sistem ekonomi pancasila yang dimiliki Indonesia kadang disebutjuga sebagai demokrasi ekonomi.Dijelaskan oleh Dochak Latief(1984:45) bahwa “*demokrasi ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaanpembangunan dan yang meliputi ciri-ciri positif maupun negatif yangharus dihindarkan*”.Garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakanpedoman bagi kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi Indonesiaberbunyi “*pembangunan ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peran aktifdalam kegiatan pembangunan*”.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Dalam kamus besar bahasa Indonesia online **partikelir**/*par-ti-ke-lir/* a bukan untuk umum; bukan kepunyaan pemerintah; bukan (milik) dinas; swasta: *sekolah --; tanah. diambil dari <http://kbbi.web.id/partikelir>*

Diakses 21 Oktober 2016

¹⁴⁷ Suroso, *Perekonomian Indonesia...*, hal.17

¹⁴⁸ Suroso, *Perekonomian Indonesia...*, hal.18-19

b. Ciri-ciri Sistem Demokrasi Ekonomi

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
7. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
8. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.¹⁴⁹

Dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan ciri-ciri negatif sebagai berikut:

1. Sistem *Free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan structural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
2. Sistem etatisme dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mastikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

¹⁴⁹ Cornelis Rintuh, *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1985, hal. 42

3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.¹⁵⁰

Sistem ekonomi Indonesia yang dikenal sebagai demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia. Sistem tersebut juga ada yang menyebutnya sebagai sistem ekonomi Pancasila. Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, maka sistem ekonomi Indonesia pun lebih tepat jika didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mubyarto mengatakan bahwa, apa yang disebut oleh presiden Suharto tentang sistem ekonomi koperasi sebagai sistem ekonomi Indonesia itu, tidaklah berbeda dengan sistem ekonomi Pancasila.¹⁵¹

c. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila

Menurut Mubyarto (1993: 53), Sistem ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut.¹⁵²

1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral;
2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (egalitarianism), sesuai asas-asas kemanusiaan;
3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi;
4. Koperasi merupakan guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama.
5. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan ditingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.

¹⁵⁰ Cornelis Rintuh, *Perekonomian Indonesia...*, hal. 51-52

¹⁵¹ Sri Edi Swasono, *Sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1985, hal. 127

¹⁵² Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan kemungkinan*, Jakarta: LP3ES, 1987, hal.

Menurut Emil Salim, ciri-ciri di atas dilengkapi dengan pengertian yang berdasarkan pada dokumen-dokumen UUD 1945 dan GBHN, dapat ditarik dari ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila sebagai berikut:

- a. Peranan negara beserta aparatur ekonomi negara adalah penting, tetapi tidak dominan agar dicegah tumbuhnya sistem etatisme (serba negara). Peranan swasta adalah penting, tetapi juga tidak dominan agar dicegah tumbuhnya *free fight liberalism*. Dalam sistem ekonomi Pancasila, usaha negara dan swasta tumbuh berdampingan dengan keseimbangan tanpa dominasi berlebihan satu terhadap yang lain.
- b. Hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal seperti halnya dalam sistem ekonomi kapitalis. Juga tidak didasarkan atas dominasi buruh seperti halnya dalam sistem ekonomi komunis tetapi asas kekeluargaan, menurut keakraban hubungan antar manusia. Masyarakat sebagai satu kesatuan memegang peranan sentral. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilik anggota-anggota masyarakat.
- c. Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan yang merupakan pokok bagi kemakmuran rakyat
- d. Tidak bebas nilai, bahkan sistem nilai inilah mempengaruhi kelakuan pelaku ekonomi.¹⁵³

Pada akhir-akhir ini banyak diperbincangkan mengenai sistem ekonomi kerakyatan. Seperti yang dikemukakan oleh pakar ekonomi Prof. Mubyarto bahwa sistem ekonomi kerakyatan tidaklah berbedadengan apa yang disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Hanya lebih ditekankan pada sila ke 4 yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi

¹⁵³ Sri Edi Swasono, *Sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1985, hal. 59-61

Teori pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai interaksi faktor-faktor tersebut satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan.¹⁵⁴ Teori pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *gross domestik product* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pembangunan ekonomi itu sendiri sebab di dalam pertumbuhan ekonomi juga disertai dengan peningkatan kegiatan pembangunan yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang tinggi.¹⁵⁵

Schumpeter mengartikan pertumbuhan ekonomi (growth) sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi produksi itu sendiri. Menurut Karjoredjo, pembangunan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi, termaksud pembangunan daerah merupakan proses kenaikan pendapatan masyarakat di suatu daerah dalam jangka panjang. Pendapatan masyarakat di sini lebih ditekankan pada pendapatan riil dan pendapatan masyarakat perkapita orang.¹⁵⁶

1. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Terus berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, yang kemudian diikuti oleh beberapa ahli lainnya seperti Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Dalam analisa Neo Klasik pertumbuhan

¹⁵⁴ Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE

¹⁵⁵ Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985, hal. 13

¹⁵⁶ Karjoredjo, J. Sandi, *Desentralisasi Pembangunan Daerah di Indonesia*, Salatiga: t.pb. 1999, hal. 35

ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu.

Dalam teori ini disebutkan bahwa rasio kapital output atau rasio modal produksi dapat dengan mudah berubah. Dengan kata lain, untuk menciptakan sejumlah output tertentu, dapat digunakan berbagai kombinasi antara pemakai modal dan tenaga kerja. Apabila modal yang digunakan lebih besar, maka lebih kecil tenaga kerja yang diperlukan. Sebaliknya, apabila modal yang digunakan lebih terbatas maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan..¹⁵⁷

2. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal (gedung, alat-alat, dan bahan baku) yang rusak. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal (capital stock). Menurut teori ini analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang, sedangkan teori Harrod-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Teori ini berusaha menunjukkan syarat-syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang. Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah:¹⁵⁸

¹⁵⁷ Arsyad, Lincolin, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi II, Yogyakarta: STIE YKPN, 1992, hal. 56

¹⁵⁸ Asyard, Lincolin, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE, 1999 hal. 58

- a. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) barang-barang modal digunakan secara penuh di dalam masyarakat.
- b. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besar pendapatan nasional.
- d. Kecenderungan untuk menabung (Marginal Propensity to Save = MPS), besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output (Capital Output Ratio = COR).

Dalam teori ini, fungsi produksi berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat output tertentu.¹⁵⁹

Untuk menganalisis output sebesar Q1 diperlukan modal K1 dan tenaga kerja L1 dan apabila kombinasi berubah maka tingkat output berubah, untuk output sebesar Q2 maka hanya diperlukan modal sebesar K2 dan tenaga kerja sebesar L2. Inti dari teori ini adalah setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasional. Jika kita menganggap ada hubungan ekonomis secara langsung antara stok modal (K) dan output total (Y), misalnya jika tiga rupiah modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikan) output total sebesar satu rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan output total dengan rasio modal output tersebut.¹⁶⁰

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Adam Smith dalam bukunya “An Inquiry into the nature and Causes of Wealth of the Nation” mengemukakan faktor – faktor yang menimbulkan pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan

¹⁵⁹ Arsyad, Lincolin, *Pembangunan Ekonomi...*, hal. 59

¹⁶⁰ Arsyad, Lincolin, *Pembangunan Ekonomi...*, hal. 16

mendorong perkembangan teknologi. Jadi menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya perpacuan antara perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi.¹⁶¹

Adam Smith mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain : a. Pertumbuhan Output Total Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Adam Smith ada tiga, yaitu:

1. Sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi tanah) Menurut Adam Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu negara. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.
2. Sumber daya insani (jumlah penduduk) Sumber daya insani mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.
3. Stok barang modal, merupakan unsur produktif yang secara aktif menentukan pertumbuhan output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai batas maksimal dari sumber daya alam)
4. Pertumbuhan penduduk menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah diatas tingkat subsisten, maka orang-orang akan menikah pada usia muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran akan

¹⁶¹ Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat, 2000, hal. 53

meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat subsisten maka jumlah penduduk akan menurun.

5. Tingkat upah yang berlaku menurut Adam Smith ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja tumbuh lebih cepat daripada penawaran tenaga kerja¹⁶²

b. Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah.¹⁶³

Faktor – faktor penyebab ketimpangan :

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah
2. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal antar kecamatan juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah.
3. Perbedaan sumber daya alam antar kecamatan, dasar pemikiran klasik sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibanding daerah yang miskin sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih dibenarkan. Dalam arti sumber daya alam harus dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan, yang

¹⁶² Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan...*, hal. 53-55

¹⁶³ Sjafrizal, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, cet. I, Padang: Baduose Medi, 2008, hal. 104

selanjutnya harus dikembangkan terus. Untuk tercapainya tujuan ini diperlukan faktor-faktor lain yaitu teknologi dan sumber daya manusia.

4. Perbedaan kondisi demografis antar wilayah. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan juga disebabkan oleh perbedaan kondisi demografis antar kecamatan, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja.

c. Hubungan antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi

Pada dasarnya untuk mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, perlu diketahui tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dan besarnya pendapatan perkapita. Besarnya pendapatan nasional akan menentukan besarnya pendapatan per kapita. Pendapatan perkapita sering dijadikan patokan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Besarnya pendapatan perkapita sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk, sehingga apabila pertambahan pendapatan nasional lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk, maka tingkat pendapatan per kapita penduduk meningkat. Apabila tingkat pertumbuhan pendapatan nasional lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, maka pendapatan per kapita akan turun. Usaha untuk mempertahankan tingkat pendapatan per kapita atau tingkat kesejahteraan relatif, perlu dicapai tingkat pertumbuhan pendapatan nasional yang sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.¹⁶⁴

Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita itu sendiri akan naik apabila produktivitas perkapita mengalami kenaikan. Untuk menaikkan produktivitas perkapita berarti perlu adanya perubahan struktur ekonomi, struktur produksi, teknik produksi, serta masyarakat yang statis berkembang menjadi masyarakat dinamis. Jadi untuk mengetahui laju pembangunan tidak cukup dengan melihat dari segi pendapatan perkapita saja, tetapi harus pula diikuti dengan perubahan dalam struktur ekonomi

¹⁶⁴ Muhammad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta: Erlangga, 2004, hal 135

dan struktur masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi baru dikatakan ada kemajuan apabila pendapatan nasional atau pendapatan per kapita naik dengan diikuti perubahan struktur ekonomi, teknik produksi, adanya modernisasi, dan masyarakat tradisional berkembang menjadi masyarakat dinamis yang berfikir rasional secara ekonomi dari tindakan-tindakannya.¹⁶⁵

Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertimbangan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Sektor yang layak dijadikan sebagai andalan pembangunan nasional ialah sektor yang dampak pertumbuhannya terhadap penurunan jumlah penduduk miskin relatif lebih tinggi daripada sektor-sektor lainnya.¹⁶⁶

Hubungan antara tingkat ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan hipotesis Kuznets. Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal) yang pada mulanya meningkat pada tingkat ketimpangan pendapatan rendah hingga sampai pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu, dan selanjutnya menurun. Pemikiran tentang mekanisme yang terjadi pada fenomena Kuznets bermula dari transfer yang berasal dari sektor tenaga kerja dengan produktivitas rendah (dan tingkat kesenjangan pendapatan rendah) ke sektor yang mempunyai produktivitas tinggi (dan tingkat kesenjangan menengah). Dengan adanya

¹⁶⁵ Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: CV.H. Masagung, 1987, hal. 40-41

¹⁶⁶ Muhammad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan...*, hal 135

ketimpangan antar sektor maka secara substansial akan menaikkan kesenjangan diantara tenaga kerja pada masing-masing sektor.¹⁶⁷

Pembangunan di dalam lingkup daerah secara spasial tidak terlalu merata. Ketimpangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan serius. Beberapa 24 daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan bertujuan untuk penghapusan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja produktif, dan peningkatan gross national product (GNP) kelompok miskin. Strategi ini dapat dilakukan dengan redistribusi kekayaan harta produktif melalui kebijakan fiskal dan kredit, pemanfaatan fasilitas-fasilitas ekonomi, reorientasi produksi melalui proyek padat karya dan realokasi sumber daya produktif yang menguntungkan golongan miskin melalui pengalihan investasi dan konsumsi serta penekanan sektor tradisional dan informal di perkotaan.¹⁶⁸

C. Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Perkembangan Indonesia hingga saat ini tidak terlepas dari sejarah Indonesia pada masa kerajaan dan masa penjajahan. Perekonomian di nusantara pada masa kerajaan tertua, yakni Kutai, masih bersifat tradisional dan bersifat domestik. Pada abad ke-7 perekonomian semakin meluas saat dua kerajaan besar yaitu kerajaan Sriwijaya mempunyai wilayah strategis di kawasan selat Malaka dan kerajaan Majapahit yang memiliki kekuasaan sebagian besar wilayah nusantara dan Semenanjung Malaya (sekarang Malaysia). Semenanjung Melayu dan Filipina bagian selatan masuk dalam daerah pengaruh kekuasaan kerajaan Majapahit, yaitu dalam bentuk pemerintahan konfederasi dengan Majapahit sebagai pusat pemerintahannya.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Muhammad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang...*, hal 135

¹⁶⁸ Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, Bandung: Salemba Empat, 2000, hal. 59

¹⁶⁹ Salam S, *Bung Karno Putra Fajar. Gunung Agung*, Jakarta, 1984, hal.

Tahun 1511, ketika masa kerajaan masih berjalan, Spanyol dan Portugis masuk ke nusantara melalui wilayah Sumatera, Jawa, Banda, dan Maluku. Memasuki tahun 1602, Belanda ke nusantara melalui jalur perdagangan di bawah Vereenigde *OostIndische Compagnie* (VOC). VOC adalah Perserikatan perusahaan dari Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas di Asia. Kewenangan VOC di Hindia Belanda memiliki peran yang kuat, yakni memelihara angkatan perang, memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, menetapkan/mengeluarkan matauang sendiri, dan memungut pajak. Kewenangan tersebut mendapat penentangan dari masyarakat lokal di Hindia Belanda sehingga terjadi berbagai perlawanan di seluruh wilayah yang diduduki oleh VOC. Selama pendudukan Belanda di Hindia Belanda, terjadi perkembangan ekonomi dalam hal perdagangan. Kolonial Belanda membawa mesin pengolahan untuk mengambil hasil bumi di Indonesia. Salah satu hasil bumi yang dihasilkan saat pendudukan Belanda adalah gula. Saat itu, gula adalah komoditi penting dan Hindia Belanda menjadi produsen terbesarnya.¹⁷⁰

Pendudukan Belanda di Indonesia terjadi dalam kurun waktu sekitar 350 tahun. Setelah Belanda mundur, Indonesia diduduki oleh Jepang selama tiga tahun. Paska kemerdekaan Indonesia mulai membangun ketatanegaraan dimulai dari pemilihan pemimpin dan struktur pemerintahannya. Pembinaan dititikberatkan pada sektor pemerintahan, sehingga sektor perekonomian terabaikan dan mengalami inflasi yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

Selama ini kita kenal bahwa Indonesia hingga saat ini baru dipimpin oleh enam presiden, yaitu Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono

¹⁷⁰ Majalah Kereta Api. Edisi 49. Agustus 2010, hal. 7

(SBY). Namun menurut catatan sejarah, hingga hingga saat ini sebenarnya Indonesia sudah dipimpin oleh delapan presiden. Dua tokoh yang terlewat itu adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat.

Sjafruddin Prawiranegara adalah pemimpin pemerintahan darurat republik Indonesia (PDRI) ketika presiden Soekarno dan wakilnya Hatta ditangkap Belanda pada awal agresi militer kedua, sedangkan Mr. Assaat adalah Presiden RI saat republik ini menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (1949). Namun, mengingat pendeknya masa kepresidenan Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat, dan juga kurangnya informasi yang tersedia tentang masa dua pemimpin tersebut.¹⁷¹

Pembahasan berikut ini akan diuraikan masa kepemimpinan presiden di Indonesia.

1. Kepemimpinan Soekarno (1945-1967).

Paska proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum dapat melaksanakan pembangunan ekonomi secara utuh karena sedang mempertahankan kemerdekaan hingga tahun 1949. Pada tahun berikutnya, Indonesia menitik beratkan pada pembangunan politik karena situasi politik di Indonesia belum stabil. Baru pada tahun 1950 Indonesia mulai bisa melaksanakan pembangunan ekonomi.¹⁷²

Masa kepemimpinan Soekarno merupakan masa perbaikan paska penjajahan. Laju pertumbuhan jumlah penduduk paska kemerdekaan sangat tinggi. Jumlah penduduk pada tahun 1950 adalah 77,2 juta jiwa, meningkat menjadi 85,4 juta jiwa pada tahun 1955, dan 97,02 juta jiwa (sensus penduduk tahun 1961). Produksi pangan mengalami kenaikan, namun belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk. Produksi beras pada tahun 1956 adalah 26 persen lebih tinggi dari produksi pada tahun 1950, tetapi impor beras masih diperlukan. Perusahaan-perusahaan asing pada

¹⁷¹ Arifin, A. 2010. "2 Presiden Indonesia yang Belum Anda Ketahui". Kumpulan Arikel Aneh/Unik/Gokil/Ekstrim. Tersedia di [http:// timetotalks.blogspot.com/2010/02/2- presiden-indonesia-yang-belumanda.html](http://timetotalks.blogspot.com/2010/02/2-presiden-indonesia-yang-belumanda.html)

¹⁷² Rifai, A, *Pemikiran Sukarno Tentang Marhaenisme*, t.t: t. pb, 2009, hal. 24

tahun 1950-an mulai masuk ke Indonesia seperti Shell, Stanvac, dan Caltec, dan mendapatkan posisi yang kuat di bidang industri minyak. Sebagian besar pelayaran antar pulau dipegang oleh pelayaran KPM Belanda (Koninklijke Paketvaart Maatschappij). Perbankan didominasi oleh perusahaan-perusahaan Belanda, Inggris, dan Cina. Orang-orang Cina menguasai sebagian besar kredit pedesaan.¹⁷³

Pada tahun 1949 menteri Keuangan Sjafrudin Prawiranegara melakukan “Gun-ting Sjafrudin” atau shanerring yang bertujuan menghapus inflasi. Rakyat diwajibkan menggunakan uang pecahan lima rupiah ke atas dan dipotong menjadi dua potong, dengan ketentuan sebelah kanan masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah tetapi nilainya tinggal setengah, sedangkan sebelah kiri harus diserahkan kepada pemerintah untuk diganti oleh obligasi negara yaitu tanda hutang negara.¹⁷⁴

Dalam rangka mengendalikan inflasi, pada tanggal 25 Agustus 1959 mata uang rupiah didevaluasikan sebesar 75%. Dari sisi moneter, semua nilai uang kertas Rp500,00 dan Rp1.000,00 diturunkan menjadi sepersepuluh dari nilai nominalnya, dan deposito-deposito bank dalam jumlah besar juga dibekukan. Tindakan ini mengurangi jumlah uang beredar dari Rp 34 Milyar menjadi Rp 21 Milyar. Krisis likuiditas menjadikan pemerintah terpaksa memperbolehkan utang dan dalam waktu enam bulan persediaan uang telah kembali ke tingkat sebelumnya dan inflasi kembali stabil.¹⁷⁵

Inflasi sangat tinggi telah menyebabkan harga barang-barang naik 500 persen selama tahun 1965. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebabkan oleh harga beras yang naik sebesar 900 persen setiap tahun. Kurs pasar gelap untuk rupiah terhadap dollar Amerika Serikat jatuh dari

¹⁷³ Rickles, M.C, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991, hal. 356-358.

¹⁷⁴ Soebagyo, I.N, *Jusuf Wibisono Karang di Tengah Gelombang*, Jakarta: Gunung Agung, 1980, hal. 70

¹⁷⁵ Rickles, M.C, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991, hal. 404

Rp 5.100,00 pada awal tahun 1965 menjadi Rp 17.500,00 pada kuartal ketiga dan menjadi Rp 50.000,00 pada kuartal keempat.¹⁷⁶

Pada masa Soekarno, pada tahun 1963, Indonesia berhasil memenangkan kembali Irian Barat. Bung Karno menciptakan musuh baru, yakni Malaysia, untuk memelihara koalisi semu segitiga antara dirinya dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan PKI (Partai Komunis Indonesia). Koalisi ini pecah dengan adanya pembunuhan, kudeta dan kontra kudeta pada 1 Oktober 1965.

Inflasi dan korupsi menjadi masalah utama dalam kepemimpinan Soekarno. Inflasi menjadi kronis dan tidak terkendali dan tidak terawasi sejak awal kemerdekaan. Jumlah Uang beredar menjadi dua kali lebih besar pada tahun 1965. Harga-harga meningkat antara 30-50 persen perbulan. Presiden dan kabinetnya serta angkatan bersenjata pada saat itu menutupi kebutuhan mereka sendiri karena tidak dapat mengharapkan alokasi anggaran, tanpa adanya anggaran belanja dan pengawasan anggaran yang efektif. Selain itu pasar gelap, penyelundupan dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya telah mengurangi pengawasan ekonomi pemerintah pada tingkat yang sangat kronis. Sebagian besar sektor ekonomi produksinya merosot seperti beras, makanan pokok dan bahan makanan lainnya. Meskipun tidak mutlak menurun, namun telah gagal mengimbangi pertumbuhan penduduk, sehingga pada tahun 1966, 10 persen kebutuhan pangan harus diimpor.¹⁷⁷

Pemerintahan di masa Soekarno, 1945 - 1966, berganti kabinet sebanyak 28 kali, Soekarno berakhir pada 12 Maret 1967

2. Kepemimpinan Soeharto (1967-1998).

Soeharto mulai menjalankan tugasnya sebagai presiden Indonesia ke-2 pada 12 Maret 1967, dinamakan masa orde baru. Pada tahun 1967, Indonesia berada dalam situasi yang kacau. Pendapatan perkapita turun

¹⁷⁶ Rickles, M.C, *Sejarah Indonesia Modern...*, hal. 426

¹⁷⁷ Arndt, H.W, *Pembangunan ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hal. 245

sampai tingkat di bawah yang telah dicapai lima tahun sebelumnya, perekonomian hancur oleh hiper-inflasi, sektor pertanian tidak dapat lagi menyediakan bahan pangan yang cukup untuk kebutuhan dalam negeri dan kemiskinan menjadi nasib sebagian besar penduduk.

Walaupun pemerintah orde baru bergerak cepat dan pasti untuk membangun sejumlah tujuan di bidang ekonomi, sampai tahun 1985 industrialisasi hanya berpengaruh kecil di Indonesia. Sektor pertanian menyumbang sekitar 24 persen dari PDB, sementara industri non migas menyumbang kurang dari 14 persen.¹⁷⁸

Pada masa Soeharto banyak berdiri organisasi pengusaha seperti KADIN (Kamar Dagang dan Industri), Hippi (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), HIPLI (Himpunan Pengusaha Lemah Indonesia), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), APEGTI (Asosiasi Pengecer Gula dan Terigu Indonesia), REI (Real Estate Indonesia) dan ASI (Asosiasi Semen Indonesia), yang dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi anggota dan bargaining power-nya. Pendirian HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan sejenisnya mempunyai tujuan yang sama. Dalam perekonomian internasional, Indonesia masuk dalam OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries) dan kerja sama regional APEC (Asia Pasific Economic Cooperation).¹⁷⁹

Pada saat Ali Wardhana menjabat menteri keuangan, Amerika Serikat pada 15 Agustus 1971 menghentikan pertukaran dollar dengan emas. Presiden Nixon cemas dengan terkurasnya cadangan emas AS jika dollar dibolehkan terus ditukar emas, sedang nilai waktu itu USD 34.00 sudah bisa membeli 1 ons emas. Soeharto tidak dapat mengelak dari dampak gebrakan Nixon dan Indonesia mendevaluasi rupiah pada 21

¹⁷⁸ Abimanyu, A. (e.d), *Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2010, hal. 24-25

¹⁷⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Bentang Budaya, Yogyakarta: t.pb, 1995, hal. 129-130

Agustus 1971 dari Rp 378 menjadi Rp 415 per 1 USD. Walaupun Indonesia mendapat keuntungan dengan kenaikan harga minyak akibat Perang Arab - Israel 1973, tetapi Pertamina justru hampir mengalami kebangkrutan dengan utang USD 10 milyar. Devaluasi kedua pada masa pemerintahan Soeharto, yakni pada 15 November 1978, dari Rp 415 menjadi Rp 625 per 1 USD tidak dapat dihindari.

Pada saat Radius Prawiro menjabat Menteri Keuangan, dia mendevaluasi rupiah sebesar 48 persen (hampir sama dengan proses menggunting separuh nilai dari Rupiah). Kurs 1 dolar AS naik dari Rp 702,50 menjadi Rp 970. Pada 12 September 1986 dia kembali mendevaluasi rupiah sebesar 47 persen, dari Rp 1.134 ke Rp 1.664 per 1 dolar AS. Walaupun Soeharto selalu berpidato bahwa tidak ada devaluasi, tapi sepanjang pemerintahannya telah terjadi empat kali devaluasi.¹⁸⁰ Kemantapan struktur ekonomi nasional terlihat pada peningkatan dan perluasan jaringan pelayanan prasarana dasar seperti jalan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi dan yang lainnya.¹⁸¹

Pada pertengahan 1990-an, manufaktur berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama lebih dari satu dekade, dengan menyumbangkan hampir sepertiga dari kenaikan PDB dari tahun 1983 sampai 1995.¹⁸²

Orde Baru yang dibangun oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1966 telah menghasilkan prestasi yang luar biasa. Pada tahun 1996 atau 30 tahun kemudian sebagai hasil pembangunan, Indonesia mengalami dua kali Quantum Leap, dari negara miskin ke negara berkembang, dan dari negara berkembang menjadi negara berpendapatan menengah. Pada tahun

¹⁸⁰ Lihat lebih lanjut, KOMPAS.COM, “Ali Wardani Menteri yang pernah mendevaluasi rupiah terhadap Dollar AS bersama Radius Prawiro”, diterbitkan sabtu 22 oktober 2016, diakses di: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/14/181955426/Ali.Wardhana.Menteri.yang.Per.nah.Mendevaluasi.Rupiah.terhadap.Dollar.AS>
Diakses 22 Oktober 2016

¹⁸¹ Odang I, *Dinamika Orde Baru Dalam Pembangunan Jangka Panjang II*, Jakarta: Yayasan Bina Taruna, 1996, hal. 16-17

¹⁸² Emmerson, *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 135

1966 tingkat kemiskinan diperkirakan lebih dari 50 persen, sementara pada tahun 1996 kurang dari 15 persen. Inflasi sekitar 400 persen pada tahun 1966, sementara tahun 1996 kurang dari 10 persen. Bahkan, pendapatan per kapita melonjak dari USD200 pada tahun 1966 menjadi USD1.200 pada tahun 1996. Selama 25 tahun terakhir sebelum krisis 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak di kisaran 6-8 persen per tahun.¹⁸³

Kebijakan fiskal tahun 1998 sampai 1999 pada awalnya diarahkan untuk berperan sebagai suatu kebijakan campuran (policy mix) dalam rangka membantu pengendalian laju inflasi dan nilai tukar rupiah di sektor moneter. Hal ini ditunjukkan oleh kehati-hatian pemerintah dalam menetapkan sasaran defisit APBN yang disusun pada tanggal 23 Januari 1998, yaitu hanya 1-2 persen dari PDB. Dalam perkembangannya, kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi dan dampaknya terhadap masyarakat yang semakin luas telah memaksa pemerintah untuk mengubah asumsi yang digunakan dalam penyusunan anggaran, sekaligus mengubah orientasi kebijakan fiskal. Orientasi kebijakan fiskal kemudian difokuskan pada upaya peningkatan peranan pemerintah sebagai penggerak roda perekonomian, menggantikan peranan sektor swasta yang sedang terpuruk serta mengurangi tingkat pengangguran, sekaligus beban masyarakat miskin. Perubahan orientasi tersebut tercermin dari peningkatan sasaran defisit APBN menjadi 8,5 persen dari PDB, jauh lebih ekspansif daripada sasaran semula. Perubahan yang besar terjadi pada alokasi pengeluaran sosial, yakni menjadi sekitar 29 persen dari total anggaran, meliputi pengeluaran subsidi dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) masing-masing sebesar 6,2 dan 1,9 persen dari PDB (Bank Indonesia, 1999).¹⁸⁴

Presiden Soeharto akhirnya mundur pada 21 Mei 1998 saat terjadi gejolak sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Walaupun penggantian

¹⁸³ Abimanyu, A. (Ed), *Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2010, hal. 581-582

¹⁸⁴ Bank Indonesia. 1999. Laporan Tahunan, Bank Indonesia.

presiden sudah dilakukan, Indonesia masih terpuruk dalam kemiskinan yang semakin meluas disertai ketegangan etnis daerah.

3. Masa Presiden B. J. Habibie.

Pengangkatan B.J Habibie menjadi Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 diwarnai dengan suasana politik dan ekonomi yang kacau. B.J Habibie merupakan seorang ilmuwan tingkat internasional. Selama 17 bulan masa pemerintahannya sebagai Presiden Indonesia ketiga, Habibie memperkenalkan reformasi paska Soeharto. Ketika Habibie mulai memegang kekuasaan pada tanggal 21 Mei 1998, terdapat lima isu terbesar yang harus dihadapi yaitu, masa depan reformasi, masa depan ABRI (sekarang TNI), masa depan daerah yang melepaskan diri dari Indonesia, masa depan Soeharto (Keluarga, kekayaan dan kronikroninya) dan masa depan perekonomian serta kesejahteraan rakyat.¹⁸⁵

Kabinet Presiden Habibie dibentuk dalam waktu 24 jam, dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sebelum krisis ekonomi 1997/1998, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang amat pesat. Selama lima Repelita yang pertama di bawah pemerintahan Soeharto, dari 1969 sampai 1994, PDB meningkat rata-rata 6,8 persen setahun. Pertumbuhan penduduk rata-rata 2 persen setahun.¹⁸⁶

Pertengahan 1998, inflasi ditargetkan mencapai angka 80 persen untuk tahun berjalan, namun akhirnya target tersebut tidak tercapai. Peristiwa Badai El nino menjadikan panen beras berkurang. Nilai tukar rupiah berada di bawah Rp 10.000,00 per dollar, bahkan mencapai level Rp 15.000,00 - Rp 17.000,00 dan diperkirakan 113 juta orang Indonesia (56 persen dari jumlah penduduk) berada di bawah garis kemiskinan. Pada akhir Juni 1998, anggaran negara harus direvisi untuk ketiga kalinya karena asumsi-asumsinya tidak relevan. IMF memprediksi bahwa perekonomian akan menurun sebanyak 10 persen. B.J. Habibie mundur

¹⁸⁵ Rickles, M.C, *Sejarah Indonesia Modern...*, hal. 426

¹⁸⁶ Emmerson, *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi...*, hal. 192

dari kekuasaan pada 20 Oktober 1999, digantikan oleh Abdurrahman Wahid.

4. Perkembangan Ekonomi Masa Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1999-2001).

Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimulai pada 20 Oktober 1999. Gus Dur memiliki intelegensia, kekocakan, keterbukaan dan komitmen terhadap pluralisme serta kebencian terhadap dogmatisme.¹⁸⁷

Pada tahun 2000 beberapa indikator menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi nampak menguat. Pertumbuhan ekonomi meningkat lebih tinggi dari yang diprakirakan, yakni menjadi 4,8 persen. Beberapa faktor seperti membaiknya permintaan domestik, masih kompetitifnya nilai tukar rupiah, serta situasi ekonomi dunia yang membaik, telah memungkinkan sejumlah sektor ekonomi, termasuk sektor usaha kecil dan menengah (UKM), meningkatkan kegiatan usaha mereka, baik untuk memenuhi konsumsi domestik maupun ekspor. Beberapa kemajuan juga dicapai, misalnya dalam proses restrukturisasi perbankan, penjadwalan kembali utang luar negeri pemerintah, serta penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh nilai tukar yang kompetitif dan ekspor non-migas menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan investasi semakin meningkat.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tingkat pengeluaran konsumsi juga ikut mengalami peningkatan ekspor, investasi, dan konsumsi terhadap pertumbuhan PDB pada tahun 2000 masing-masing mencapai 3,9 persen, 3,6 persen, dan 3,1 persen. Kuatnya kinerja ekspor dan peran investasi yang meningkat dalam pembentukan PDB mengindikasikan semakin mantapnya proses pemulihan ekonomi yang terjadi. Di sisi penawaran, semua sektor dalam perekonomian mengalami

¹⁸⁷Rickles M.C, *Sejarah Indonesia Modern...*, hal. 655

pertumbuhan. Dengan dorongan permintaan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor pengangkutan menjadi motor pertumbuhan dengan sumbangan terhadap pertumbuhan PDB masing-masing sebesar 1,6, 0,9, dan 0,7 persen. Sektor industri pengolahan pada tahun 2000 mencatat pertumbuhan sebesar 6,2 persen, sementara sektor perdagangan serta sektor pengangkutan masing-masing meningkat sebesar 5,7 dan 9,4 persen.¹⁸⁸

Tekanan kenaikan harga menjadi lebih besar dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi berbagai subsidi guna mendorong pembentukan harga berdasarkan mekanisme pasar serta kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS). Dalam tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyesuaian di bidang harga dan pendapatan yang antara lain mencakup pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif dasar listrik (TDL), tarif angkutan, cukai rokok, serta kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri, serta upah minimum regional (UMR). Selain itu, tekanan inflasi juga muncul dengan semakin tingginya ekspektasi peningkatan laju inflasi di kalangan konsumen dan produsen. Peningkatan ekspektasi ini mengakibatkan kecenderungan kenaikan harga-harga menjadi sulit diredam dengan segera karena cenderung bersifat menetap (persisten). Secara keseluruhan, laju inflasi tahun 2000 mencapai 9,35 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 1999 sebesar 2,01 persen.¹⁸⁹

Kegigihan mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun, keterbatasan dalam pengelihatian pada panca indra, masalah kesehatan, kurangnya pengalaman dalam masalah pemerintahan, membuat Gus Dur diberhentikan sebagai Presiden pada tanggal 23 Juli oleh MPR.

¹⁸⁸Bank Indonesia, “*Laporan Tahunan Bank Indonesia tahun 2000*,” dalam <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/bi/Pages/LKeu%20Tahun%202000.aspx> Diakses 13 November 2016

¹⁸⁹Rickles M.C, *Sejarah Indonesia Modern...*, hal. 655

5. Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri (2001-2004).

Kepemimpinan Presiden Megawati dimulai pada 23 Juli 2001. Program pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri adalah privatisasi BUMN, pengelolaan hutang luar negeri, restrukturisasi keuangan, dan usaha kecil menengah.¹⁹⁰

Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi indeks harga konsumen (IHK) di luar dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan sebesar 4-6 persen. Sementara itu, dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan diperkirakan dapat menimbulkan tambahan inflasi sebesar 2-2,5 persen di atas sasaran tersebut. Secara keseluruhan, tekanan inflasi pada 2001 diperkirakan berasal dari dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan, meningkatnya sisi permintaan agregat, dan ekspektasi inflasi masyarakat yang terkait dengan dampak kebijakan pemerintah tersebut.¹⁹¹

Memasuki tahun 2002, perekonomian tumbuh 3,7 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih belum didukung oleh struktur yang seimbang. Perekonomian masih bertumpu pada konsumsi sementara investasi dan ekspor masih belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat dari 4,4 persen menjadi 4,7 persen pada tahun laporan, sedangkan pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 12,8 persen pada 2002, jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 9 persen.¹⁹²

Selama 2003, perekonomian Indonesia menghadapi beberapa tantangan, terkait dengan dampak tragedi bom di Bali tahun 2002, rencana

¹⁹⁰ Muchtar, *Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia*, Depok: PT Rumpun Dian Nugraha, 2002, hal. 118-119

¹⁹¹ Bank Indonesia, "Laporan Tahunan Bank Indonesi Tahun 2001," dalam <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/bi/Pages/LKeu%202001.aspx> Diakses 13 November 2016

¹⁹² Bank Indonesia, "Laporan Tahunan Bank Indonesi Tahun 2002," dalam <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/bi/Pages/LKeu%202002.aspx> Diakses 13 November 2016

untuk keluar dari program International Monetary Fund (IMF) pada akhir 2003, dan kondisi perekonomian dunia yang masih lesu. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia telah mengambil serangkaian kebijakan untuk mendorong proses pemulihan ekonomi dan juga tetap menjaga kestabilan ekonomi makro. Dalam perkembangannya, berbagai langkah kebijakan tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung tercapainya kondisi ekonomi makro yang stabil dan cenderung membaik selama 2003. Kondisi ini antara lain terlihat pada nilai tukar rupiah yang menguat dan laju inflasi yang menurun, baik dibandingkan dengan proyeksi di awal 2003 maupun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yang mengindikasikan bahwa proses pemulihan ekonomi terus berlangsung.¹⁹³

Pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada konsumsi sementara kegiatan investasi dan ekspor tumbuh pada tingkat yang masih rendah. Kondisi ini diperberat oleh belum adanya strategi kebijakan yang terpadu untuk mewujudkan sektor industri yang kuat dan berdaya saing tinggi sehingga pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai sektor yang memiliki pangsa terbesar dalam pembentukan PDB masih sangat rendah dibandingkan periode sebelum krisis. Kondisi demikian mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih belum cukup untuk menyerap tambahan angkatan kerja dan belum mampu mengangkat pendapatan per kapita kembali ke level sebelum krisis.¹⁹⁴

Pada tahun 2004, kestabilan ekonomi makro tetap terjaga, kepercayaan internasional semakin meningkat, agenda ekonomi didefinisikan dengan jelas, dan kemampuan kelembagaan meningkat terutama dalam mekanisme perumusan kebijakan dan pengambilan

¹⁹³Bank Indonesia, “*Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2002*,” dalam <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/bi/Pages/LKeu%202002.aspx>
Diakses 13 November 2016

¹⁹⁴Bank Indonesia, “*Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2003*,” dalam <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/bi/Pages/laporan%20keu%20tahun%2003.aspx>
Diakses 13 November 2016

keputusan pada tataran birokrasi dan politik, yang akan menjadi basis bagi akselerasi pertumbuhan di tahun-tahun berikutnya. Tahun 2004 merupakan sebuah fase baru dalam pengelolaan ekonomi bangsa karena sejak awal 2004 Indonesia menjadi negara terakhir di antara negara-negara terkena krisis di Asia yang telah menyelesaikan program stabilisasi ekonomi makro di bawah pengawasan IMF. Keputusan untuk melepaskan diri dari program tersebut dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi makro yang semakin membaik serta komitmen yang kuat untuk melanjutkan program restrukturisasi ekonomi secara mandiri.¹⁹⁵

Masa jabatan Presiden Megawati berakhir pada 20 Oktober 2004 dan digantikan oleh Presiden berikutnya melalui Pemilu.

6. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009).

Presiden Indonesia ke-6 ini dipilih oleh rakyat pada pemilu 2004 dengan masa jabatan yang dimulai 20 Oktober 2004. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah pimpinan Partai Demokrat. Pandangan ekonomi nasional menurut Partai Demokrat yang mengajukan konsep ekonomi kebangsaan memiliki ciri: (a) mementingkan kepentingan nasional dan (b) terbuka terhadap ekonomi lain dan globalisasi, yang lebih lanjut bercirikan tidak mengejar pertumbuhan tetapi pertumbuhan yang lebih merata, lebih bersandar pada kekuatan nasional, dan mengakui adanya plurarisme.¹⁹⁶

Partai Demokrat berpendapat bahwa desentralisasi fiskal harus diperluas. Daerah harus mendapat bagian dari PPh dan PPN sehingga daerah terdorong untuk berinisiatif menarik investasi. Investasi di daerah tanpa desentralisasi PPh hanya mendatangkan keuntungan finansial yang

¹⁹⁵Bank Indonesia, “*Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2003*,” dalam <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/bi/Pages/laporan%20keu%20tahun%2003.aspx>
Diakses 13 November 2016

¹⁹⁶Setiawan dan Nainggolan, *Partai Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2004, hal. 179

tidak seberapa bagi daerah yang bersangkutan. Keuntungan PPh badan tidak jatuh ke Pusat.¹⁹⁷

Partai Demokrat memberikan perhatian yang lebih besar dan sistematis kepada UKM, Koperasi, sistem Bank Syariah, pemanfaatan sumberdaya alam nasional, distribusi kekayaan nasional, kesejahteraan tenaga kerja dan semua hal yang menyangkut bahan-bahan pertumbuhan ekonomi (Setiawan dan Nainggolan.¹⁹⁸

Pergerakan ekonomi dunia dan naik turunnya harga minyak dunia mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia. Pada periode 2005-2008, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perekonomian adalah kenaikan harga minyak. Kenaikan harga minyak ini mempengaruhi banyak hal, termasuk tekanan pada defisit anggaran, alokasi anggaran, inflasi, kestabilan ekonomi makro, dan kemiskinan. Kenaikan harga minyak menjadikan harga bahan bakar minyak mengalami kenaikan sebanyak tiga kali. Harga minyak dunia mengalami kenaikan secara terus menerus sejak akhir 2004. Harga minyak pada awal tahun 2005 menjadi 63-64 USD per barrel. Dampak peningkatan harga minyak ini terlihat dalam beberapa hal, antara lain (Abimanyu (Ed), 2010, 363-364): (1) Tekanan pada anggaran pemerintah. Dengan harga minyak sekitar 60 dollar per barrel, beban subsidi akan meningkat lebih dari Rp 120 Triliun. (2) Neraca pembayaran. Peningkatan defisit anggaran belum mencapai 1 persen, namun berdampak pada tekanan di neraca perdagangan minyak. Permintaan yang tinggi di satu sisi, dengan realisasi produksi yang mengalami penurunan dari 1,125 juta menjadi hanya 1,06 juta, mengakibatkan kelebihan permintaan yang cukup tajam. Situasi ini diperburuk dengan harga minyak yang meningkat tajam. Akibatnya, defisit dalam neraca perdagangan minyak meningkat. Pada semester 1 tahun 2004.¹⁹⁹

¹⁹⁷ Setiawan dan Nainggolan, *Partai Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009...*, hal. 180

¹⁹⁸ Setiawan dan Nainggolan, *Partai Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009...*, hal. 181

¹⁹⁹ Setiawan dan Nainggolan, *Partai Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009...*, hal. 181

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi.²⁰⁰

1. Faktor Ekonomi

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau banggunya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi tersebut.

a. Sumber Alam

Sumberdaya alam menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan maupun penurunan pertumbuhan ekonomidan pembangunan ekonomi hal ini karena dengan kesediaan sumber daya alam yang cukup atau bahkan berlimpah dari SDA tersebut dikelola dengan baik maka akan dapat meningkatkan pendapatan domestik broto (PDB) suatu negara, dengan PDB yang tinggi maka dapat membuat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang tinggi atau meningkat.²⁰¹

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.²⁰²

²⁰⁰ Jhigan, *Ekonomi Pembanguna dan perencanaan*, penerjemah Guritno, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

²⁰¹ Andi Pujiyanto, *Empat Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi*, dalam: <http://www.ekonomikontekstual.com/2014/04/4-faktor-yang-mempengaruhi-pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi.html>
Diakses 24 Oktober 2016

²⁰² Yiska Maryani et.al, "*Faktor Yang Mempengaruhi Ekonomi dan Benda Pemuas Kebutuhan*," dalam <http://karyatulisilmiah.com/makalah-faktor-yang-mempengaruhi-ekonomi-dan-benda-pemuas-kebutuhan/>
Diakses 25 Oktober Jam 14:13

Yang dimaksud dengan sumberdaya alam meliputi tanah/lahan (luas, tingkat kesuburan tanah, letak dan sususnannya), kekayaan hutan, sumber mineral, iklim, sumber air, sumber lautan dan sebagainya. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan ekonomi. Namun di negara-negara berkembang, seringkali ketersediaan sumber alam kurang termamfaatkan sebaik baiknya, dimana ketermamfatannya tidak terarah secara tepat, jika sumberdaya alam tersebut tidak termamfaatkan secara tepat, maka hasilnya negara sulit untuk bisa maju dalam pembangunan ekonomi.²⁰³

b. Akumulasi Modal

Apabila suatu negara ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi maka modal sangat diperlukan, baik modal berupa barang maupun modal berupa uang. Dalam negara berkebang, pada umumnya mempunyai ketersediaan modal yang relative rendah. Tingkat pembentukan modal yang rendah disebabkan oleh kemampuan menabung yang masih rendah. Tingkat produktivitas yang rendah ditentukan dari tingkat pembentukan modal yang masih rendah.²⁰⁴

Proses pembentukan modal bersifat kumulatif dan membiayai diri sendiri serta mencakup tiga tahapan yang saling berkaitan. (a) keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya; (b) keberadaan lembaga keuangan dan kredit untuk menggalakan tabungan dan menyalurkan ke jalur yang dikehendaki; (c) mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal.

²⁰³ Amiruddin Adris, *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*, cet. I, Yogyakarta: deepublish, 2016, hal. 16

²⁰⁴ Andi Pujiyanto, *Empat Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi*, dalam <http://www.ekonomikontekstual.com/2014/04/4-faktor-yang-mempengaruhi-pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi.html>
Diakses 24 Oktober 2016

Investasi dilaksanakan oleh pemilik-pemilik modal untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usaha yang dilaksanakan. Peranan modal dalam pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan untuk membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan. Karena jika modal yang tersedia cukup besar maka pembangunan akan lebih lancar sebab dapat dilakukan investasi kepada beraneka sektor ekonomi. Modal merupakan factor penting, sebab dengan tersedianya modal maka faktor faktor produksi lainnya akan dapat terpenuhi. Investasi yang diinvestir dalam pembangunan ekonomi mengutamakan kepada masyarakat walaupun pertimbangan ekonomi juga diperhatikan.²⁰⁵

Pada tingkat pendapatan perkapita rendah, tingkat penanaman modal juga rendah dan juga menyebabkan pertumbuhan dan pendapatan nasional lebih rendah daripada tingkat penambahan penduduk. Dalam keadaan seperti ini tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung untuk kembali ke tingkat subsistence. Oleh sebab itu diperlukan penanaman modal yang lebih besar, yang dapat menjamin agar dalam jangka panjang tingkat pertumbuhan ekonomi akan selalu lebih besar dari pada tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga akan menciptakan perbaikan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat.²⁰⁶

Hutang luar neger dianggap sebagai faktor penting pertumbuhan ekonomi, khusus bagi bangsa Indonesia yang memerlukan modal besar dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena dalam melaksanakan program pembangunan di negara-negara berkembang biasanya negara tersebut menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dan tingkat penanaman modal yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila tabungan yang dapat dikerahkan di dalam negeri melebihi penanaman modal yang akan dilaksanakan tersebut, maka pembangunan yang tidak dapat

²⁰⁵Hasibuan Melayu S.P, *Manajemen sumberdaya Manusia*, Jakarta: CV. Masagung, 2000, hal. 108

²⁰⁶ Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985, hal, 303

mencapai direncanakan dapat dicapai tanpa hutang luar negeri. Akan tetapi, pada umumnya negara-negara berkembang tidak dapat mencapai tabungan sebanyak yang diperlukan dan oleh karenanya hutang luar negeri perlu dikerahkan untuk menutupi kekurangan tersebut.²⁰⁷

c. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktifitas buruh, modal, dan faktor produksi yang lain. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia diganti dengan menggunakan mesin canggih.²⁰⁸

Kemajuan teknologi memberikan peran yang sangat penting dalam memproduksi barang atau produk secara efisien. Sejumlah negara dapat meningkatkan perekonomiannya terutama disebabkan oleh kemajuan teknologinya, teknologi memberikan beberapa pengaruh positif yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teknologi mampu mempertinggi efisiensi suatu produksi, mampu meningkatkan dan mampu menghasilkan barang yang baru dan mutu tinggi yang bernilai ekonomis tinggi.²⁰⁹

d. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

2. Faktor Non-Ekonomi

²⁰⁷ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN, 1997, hal. 371

²⁰⁸ Yiska Maryani et.al, *Faktor Yang Mempengaruhi Ekonomi dan Benda Pemuas Kebutuhan*, dalam: <http://karyatulisilmiah.com/makalah-faktor-yang-mempengaruhi-ekonomi-dan-benda-pemuas-kebutuhan/>

Diakses 25 Oktober Jam 14:19

²⁰⁹ Arda biz, *Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi*, dalam: <https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-makro/faktor-yang-mempengaruhi-pertumbuhan-ekonomi/>

Diakses 24 Oktober 2016

Faktor non-ekonomi bersama-sama faktor ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Dalam kenyataan, faktor non-ekonomi pada umumnya mempengaruhi faktor ekonomi yang dibicarakan diatas. Oleh karena itu, factor non-ekonomi juga memiliki arti penting di dalam pertumbuhan ekonomi.

a. Faktor Sosial

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kebudayaan barat kearah penalaran (reasoning) dan skeptisme. Ia menanamkan semangat membara yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan akhirnya memunculkan kelas pedagang baru. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Orang dibiasakan menabung dan berinvestasi, dan menikmati risiko untuk memperoleh laba. Mereka mengembangkan apa yang oleh Lewis disebut, "hasrat untuk berhemat" dalam rangka memaksimumkan output berdasarkan input tertentu. Kebebasan agama dan ekonomi kian mendorong perubahan pandangan dan nilai sosial. Unit keluarga terpisah menggantikan sistem keluarga bersama; ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi modern.

b. Faktor Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada sumber daya manusia saja tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka. Peningkatan GNP perkapita berkaitan erat dengan pengembangan faktor manusia sebagaimana terlihat dalam efisiensi atau produktivitas yang melonjak di kalangan tenaga buruh. Inilah yang oleh para ahli ekonomi modern disebut pembentukan modal insan, yaitu, "proses peningkatan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan." Proses ini mencakup kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial pada umumnya.

Kompetensi yang memadai sangat dibutuhkan untuk melaksanakan proses pembangunan ekonomi.²¹⁰

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam proses pembangunan ekonomi, baik tidaknya perencanaan dan pengorganisasian, semua itu tergantung pada kualitas manusia sebagai objek dan subjek dari pembangunan ekonomi.²¹¹

Tetapi jumlah penduduk yang melonjak cepat merupakan penghambat bagi pembangunan ekonomi. Dengan pendapatan perkapita dan tingkat pembentukan modal yang rendah, semakin sulit bagi negara terbelakang untuk menopang ledakan jumlah penduduk tersebut. Sekalipun output meningkat sebagai hasil teknologi yang lebih baik dan pembentukan modal, peningkatan ini akan ditelan oleh kenaikan jumlah penduduk. Alhasil tak ada perbaikan dalam laju pertumbuhan nyata perekonomian.

Berdasarkan hasil penelitian tingkat pengangguran yang relatif tinggi terbukti memberi dampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia sebagaimana umumnya negara-negara berkembang lainnya, pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi akan berdampak buruk bagi perekonomian. Hal ini disebabkan di negara-negara berkembang jumlah kapital terbatas dan teknologinya rendah di mana yang berlimpah justru jumlah penduduknya. Meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan

²¹⁰ Yiska Maryani et.al, *Faktor Yang Mempengaruhi Ekonomi dan Benda Pemuas Kebutuhan*, dalam <http://karyatulisilmiah.com/makalah-faktor-yang-mempengaruhi-ekonomi-dan-benda-pemuas-kebutuhan/>
Diakses 25 Oktober Jam 14:30

²¹¹ Hasbi Mutsani, *7 Faktor yang mempengaruhi Pembangunan Ekonomi*, dalam <http://www.sumberpengetahuan.com/2016/09/7-faktor-yang-mempengaruhi-pembangunan-ekonomi.html>
Diakses 25 Oktober 2016, jam 13:36

potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.²¹²

Di samping itu pengangguran akan mengakibatkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak menjadi berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.²¹³

c. Faktor Politik dan Administratif²¹⁴

Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu daerah.²¹⁵

Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Pertumbuhan ekonomi Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Jepang, dan Perancis, merupakan hasil dari stabilitas politik dan administratif mereka yang kokoh sejak abad ke-19. Kecuali Amerika Serikat, negara tersebut terlibat langsung di dalam perang dunia dan

²¹² Arius Jonaidi, *Jurnal Kajian Ekonomi: Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan*, Volum I, Nomor I, April 2012, hal. 152 atau kunjungi juga di: [file:///C:/Users/acer/Downloads/742-1590-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/742-1590-1-SM%20(1).pdf)

²¹³ Arius Jonaidi, *Jurnal Kajian Ekonomi: Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan...*, hal. 152

²¹⁴ Administrsai Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan, baca lebih lanjut di Siagian Sondang P, *Bunga Rampai Manajemen Modern*, Jakarta: Gita Karya, 1981, hal. 3

²¹⁵ Todaro MP, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga, 2000, hal.

hancur berantakan. Namun demikian mereka tetap berderap maju berdasarkan kekuatan politik dan tradisi administrasi mereka.²¹⁶

Perdagangan internasional juga dapat menjadi perangsa penting dalam perekonomian khususnya Ekspor, bagi banyak negara, khususnya Indonesia mempunyai peranan yang penting yakni sebagai penggerak motor perekonomian.²¹⁷

E. Sebab Terjadinya Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi global merupakan peristiwa dimana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan (keadaan gawat) dan memperngaruhi sektor lainnya diseluruh dunia. Akibat dari krisis ekonomi yang terjadi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, memberi dampak besar pada negara-negara Asia yang sedang berkembang, salah satunya adalah Indonesia pada ekspor perkebunan komoditi kelapa sawit, karet, dan kakao. Ini memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kinerja ekspor komoditi tersebut, dimana terjadinya penurunan harga berbagai komoditas anjlok akibat adanya perlambatan ekonomi dunia, sehingga peluang untuk memasarkan sangat sulit.²¹⁸

Menurut ahli ekonomi, pengertian krisis ekonomi secara sederhana adalah suatu keadaan dimana sebuah negara yang pemerintahnya tidak dipercaya lagi oleh rakyatnya, khususnya masalah finansial. Rakyatnya tidak mau lagi menyimpan uang di bank-bank yang ada, sehingga bank-bank mengalami kesulitan uang tunai. Jika itu terjadi maka bank sentral akan mencairkan asetnya untuk menalangi semua bank-bank itu. Setelah itu maka

²¹⁶Kumpulan Artikel Tentang Ekonomi dan Ilmu Ekonomi serta Akutansi dan Manajemen dalam <http://ekonomisajalah.blogspot.co.id/2016/01/faktor-faktor-pertumbuhan-ekonomi.html>

Diakses 25 Oktober 2016, jam: 14:33

²¹⁷ Tulus tambunan, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran*, Jakarta: LP3ES, 2001, hal. 2

²¹⁸Lihat Universitas Sumatra Utara, *Institutional Repository*, diakses dalam: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24562/4/Chapter%20I.pdf>

Diakses 22 Oktober 2016 jam 11:54 WIB.

harga-harga naik seiring dengan banyaknya uang tunai di masyarakat akibat bank kelebihan uang tunai.²¹⁹

Jika keadaan itu terjadi maka negara memasuki masa krisis. Negara tidak mampu membayar hutangnya sehingga hutangnya sudah jauh diatas PDBnya. Maksudnya, ketika Indonesia mempunyai hutang terhadap negara lain dan bunga dari hutang tersebut semakin bertambah setiap tahunnya, tetapi pendapatan Indonesia tidak mengalami pertambahan akibat krisis ekonomi global, sehingga membuat Indonesia mengalami kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya

Secara teori kemungkinan bisa ada lebih dari satu sebab yang secara bersamaan menyebabkan krisis tersebut terjadi. Misalnya, tingkat atau laju inflasi yang tinggi; apakah ini disebabkan oleh harga-harga dari produk-produk impor yang melonjak tinggi akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, atau karena jumlah uang yang beredar di Masyarakat (M1) lebih besar daripada penawaran agregat (kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam Negeri). Menurut Fischer, Adapun faktor-faktor penyebab krisis antara lain.²²⁰

F. Petunjuk Al-Qur'an Terhadap Ekonomi

Sebagai penyempurna risalah risalah terdahulu, Islam memiliki risalah yang sangat istimewa yakni bersifat komprehensif dan universal komprehensif berarti syariah islam merangkum seluruh kehidupan baik berupa ritual maupun sosial (muamalah), sedangkan universal berarti syariat islam dapat di terapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai yaumul hisab nanti, Firman Allah QS. Al-Ambiyâ/21: 107²²¹

“ Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”.

²¹⁹Lihat selanjutnya M. Yasir Arafah, *Apa itu Krisis Ekonomi*, diakses dalam: <http://myasirarafat.wordpress.com/2012/05/31/apa-itu-krisis-ekonomi/> Diakses 22 Oktober 2016 jam 11:57

²²⁰Tulus tambunan, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran...*, hal. 48

²²¹Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam*, cet. I, Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2004, hal. 5-6

Dalam hal ini Al-Qur'an tidak memuat berbagai aturan yang terperinci dalam hukum tentang syariah dalam sistematika hukum islam terbagi dua bidang, yakni ibadah dan muamah, bertitik tolak dari prinsip tersebut, nabi Muhammad menjelaskan dalam berbagai hadis. Dalam kerangka yang sama dengan Al-Qur'an mayoritas hadis juga tidak bersifat absolut terutama yang berkaitan dengan muamalah, dengan kata lain dua kedua sumber utama ajaran Islam hanya memberikan berbagai prinsip dasar yang harus dipegang oleh umat manusia, mengenai berbagai dinamika kedua wian. Raulullah bersabda.²²²

“ *Kamu lebih mengetahui urusan keduniawianmu* ” (H.R. Muslim)

1. Islam dan Ilmu Ekonomi

Pada dasarnya ilmu ekonomi adalah ilmu yang menjelaskan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, guna menjaga kelangsungan hidupnya secara layak dalam aneka ragam jenis usaha sedangkan bagi kaum muslim aktivitas seperti ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugasnya sebagai khalifah dan ibadah kepada Allah karena itu aktivitas ini harus dilandasi dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an.²²³

Para ulama terdahulu sudah banyak mengembangkan pemikiran ekonomi seperti: Abu Dzar Al-Ghifari (w. 654) Abu Yusuf (w. 798), Yahya Ibnu Adam (w. 818), Tusi (w. 1274), Ibnu Taimiyah (w. 1328), Ibnu Khaldun (w. 1406), Syah waliyullah (w. 1763) da yang lainy, selanjutnya pada zaman modern di abat 20 mulai muncul ulama dan ahli ekonomi Islam yang menulis berbagai aspek perekonomian menurut islam, yang tidak merupakan pemikiran aspek normatif tetapi juga sebagai konsep arternatif terhadap sistem perekonomian kapitalis dan sosialis, mereka itu antara lain Niclosas P. Agaides yang menulis *Muhammad Theories Of Finance* (1961), Muhammad Abdullah Al-'Araby yang menulis *Economic In The*

²²² Abu Husain Muslim bin Al-Hujjaj Al-Qusyairy Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar al-Fikr, 1998, jilid. II, hal. 427

²²³ Didin Hifidhuddin at.al., *Al-Qur'an dalam Arus globalisasi dan modernisasi" mencari Arternatif pemikiran di Tengah Absurditas Modernisasi"*, cet. I, Jakarta: LPSI, 2004, hal. 33

Sosial Stukture Of Islam (1966), Fazhlul Rahman, *Ekonomic Principles Of Islam* (1969), Muhammad Hamidullah yang menulis *The Ekonomic and Sosial Sistem Of Islam* (1979), Khursid Ahmad dengan karyanya *Studies in Islamic Economics* (1980).²²⁴

Maka, tidak ayalnya dengan ekonomi merupakan ilmu yang dapat diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan manusia dalam pemenuhan kelangsungan hidupnya. M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi syari'ah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan, Muhammad Amin Suma mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah.²²⁵

Dari pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis tentang ayat ayat yang berhubungan dengan ekonomi maka lahirlah ekonomi islam. Salah satu pendapat mengatakan bahwa tujuan perekonomian islam adalah berupa kecukupan dan ketentraman yang akan terjadi dengan menghilangkan kelaparan dan rasa takut masyarakat serta menjamin pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap orang, dengan begitu pendapat lain menetapkan bahwa tujuan utama dari kebijaksanaan ekonomi adalah memanfaatkan sumber-sumber dengan secara bersamaan memperkecil perbedaan dan pembagian hasil serta pengawasan berdasarkan kaidah kaidah yang terdapat dalam Al-Qur'an terhadap perilaku perekonomian.²²⁶ Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa, ekonomi syariah adalah refleksi dari Al-Qur'an yang berisi norma-norma hukum dan aturan mengenai urusan perekonomian umat manusia yang juga bersumber dari

²²⁴Darwis Hude.at.al., *Cakrawala Ilmu Al-Qur'an*, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hal. 138

²²⁵Muhammad Amin Suma, *Ekonomi & Keuangan Islam : Menggali akar, Mengurai serat*, Tangerang: Kholam Publishing, 2008, hal.49

²²⁶Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, diterjemahkan oleh Saifuddin, dari judul, *Muslim Ekonomi Thinking A Survey of Contermporary Literature* , cet. I, Jakarta: LIPPM, 1986, hal. 28

hadis. Sama seperti halnya ekonomi konvensional, ekonomi syariah juga mengenal adanya unsur laba (*profit*). Hal yang menarik adalah, perbedaan sudut pandang antara kedua sistem tersebut, dimana ekonomi syariah membatasi diri dengan syarat-syarat moral dan sosial guna memenuhi laba tersebut sedangkan ekonomi konvensional tidak memperhatikan aspek tersebut. Maka dari itu, terdapat tiga asas filsafat hukum dalam ekonomi syariah, yaitu:²²⁷

Dari uraian diatas bahwa pemikiran dan sistem ekonomi Islam sudah berkembang pesat dan sudah diterapkan dalam berbagai kegiatan dan kelembagaan semua itu merupakan hasil dari pengembangan dari berbagai ajaran, norma-norma dan nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Qur'an.²²⁸

Dr. Mochtar Naim dalam bukunya *Kompedium Himpunan Ayat-ayat Al-Qur'an* yang berkaitan dengan ekonomi dapat membantu dalam mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an tentang ekonomi sayangnya Naim tidak memperinci ayat-ayat Al-Qur'an dalam pembahasan mengenai distribusi, konsumsi, dan produksi beliau memaparkan secara berurutan dari surah pertama sampai surah terakhir.²²⁹

2. Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an

Di dalam buku *Cakrawala Ilmu dalam Al-Qur'an* yang ditulis oleh Darwis Hude dan kawan kawan ayat yang berkaitan dengan ekonomi dibagi menjadi 4 bagian yaitu: 1. Allah menciptakan alam semesta untuk kebutuhan manusia, 2. Hak milik dan pemamfaatan harta, 3. Harta berfungsi sosial, 4. Bekerja dengan halalan thaiyyiba, tidak *ribâ* dan merugikan.²³⁰

Ayat-ayat rujukan tentang ekonomi

²²⁷ A.M. Saefuddin, *Studi Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 1984, hal. 19

²²⁸ Darwis Hude, at.al., *Cakrawala Ilmu dalam Al-Qur'an*, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hal. 138

²²⁹ Nadrattuzaman Hosen, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah), 2009, hal. 41-42

²³⁰ Darwis Hude, at.al., *Cakrawala Ilmu dalam Al-Qur'an*, cet. I..., hal. 138

a. Allah Menciptakan Alam dan Seisinya Untuk Manusia

1). Surah Al-Baqarah/2: 29

سَبَّعَ فَسَوَّلَهُنَّ السَّمَاءَ إِلَىٰ أَسْتَوَىٰ ثُمَّ جَمَّعَهُنَّ الْأَرْضَ فِي مَالِكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ
عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَهُوَ سَمَوَاتٍ ﴿٢٩﴾

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuat

2). Surah Al-A'râf/7: 10

تَشْكُرُونَ مَا قَلِيلًا مَّعِيشَٰ فِيهَا لَكُمْ وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ فِي مَكَّنِّكُمْ وَلَقَدْ

Sesungguhnya kami Telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. amat sedikitlah kamu bersyukur.

3). Surah Al-Hijr/15: 19-20

جَعَلْنَا مَوَازِينَ شَيْءٍ كُلِّ مِنْ فِيهَا وَأَنْبَتْنَا رَوْسِي فِيهَا وَالْقَيْنَا مَدَدْنَاهَا وَالْأَرْضَ
بِرِزْقِينَ لَهُ لَسْتُمْ وَمَنْ مَعِيشَٰ فِيهَا كَمَوْ ﴿٢٠﴾

Dan kami Telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami Telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya.

4). Surah An-Nahl/16: 5-8 dan 14

جَمَالٌ فِيهَا وَلَكُمْ ﴿٥﴾ تَأْكُلُونَ وَمِنْهَا وَمَنْفَعٌ دَفَّ فِيهَا لَكُمْ خَلَقَهَا وَالْأَنْعَامَ
بَلَّغِيهِ تَكُونُوا الْمَلَا إِلَىٰ أَنْتَقَالَكُمْ وَتَحْمَلُ ﴿٦﴾ تَسْرَحُونَ وَحِينَ تَرْتَحُونَ حِينَ

بُوهَا وَالْحَمِيرَ وَالْبِغَالَ وَالْحَيْلَ ﴿٧﴾ رَّحِيمٌ لِّرُءُوفٍ رَّحِيمٍ إِنَّ الْأَنْفُسَ بِشِقَاقِهَا
تَعْلَمُونَ لَا مَا وَخَلَقُوا زِينَةً لِّتَرَكَّ

Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dan (Dia Telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.

وَنَهَا حَلِيَّةً مِنْهُ وَتَسْتَخْرِجُوا طَرِيًّا لِحَمَامٍ مِنْهُ لِتَأْكُلُوا الْبَحْرَ سَخِرَ الَّذِي وَهُوَ
تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ فِضْلُهُ مِنْ . وَلِتَبْتَغُوا فِيهِ مَوَآخِرَ الْفُلْكِ وَتَرَى تَلْبَسَ



Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

5). Surah Al-Mulk/67: 15

لِنُشْورٍ وَإِلَيْهِ رَرْقَهُ مِنْ وَكُلُوا مِمَّا كَبِهَاتِهَا فَمَا تَشَاءُونَ أَلَّا تَرْضَى لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي هُوَ



Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

b. Hak milik dan Pemamfaatan Harta²³¹

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan kepemilikan harta dan bagaimana harta harus dimamfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat:

1). Surah Ali Imran/3: 14

مِمَّنِ الْمَقْنَطِرَةِ وَالْقَنْطِيرِ وَالْبَيْنِ النَّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبُّ لِلنَّاسِ زِينِ
الدُّنْيَا الْحَيَوَةُ مَتَعُ ذَلِكَ وَالْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ وَالْفِضَّةِ الذَّهَبِ
﴿١٤﴾ الْمَاءِ حُسْنٌ عِنْدَهُ رُوَالله

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

2). Surah An-Nisâ/4: 32-33

مَا أَكْتَسَبُوا مِمَّا نَصِيبُ لِلرِّجَالِ بَعْضٌ عَلَى بَعْضِكُمْ بِهِ اللهُ فَضْلٌ مَا تَتَمَنَّوْا وَلَا
مَأْشَىءٍ بِكُلِّ كَانَ اللهُ إِنْ فَضْلِهِءَ مِنْ اللهُ وَسَأَلُوا أَلْتَسَبِنَ مِمَّا نَصِيبُ لِلنِّسَاءِ
مُ عَقَدَتْ وَالَّذِينَ وَالْأَقْرَبُونَ الْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا مَوَالِي جَعَلْنَا وَلِكُلِّ ﴿٣٢﴾ عَلَيْهِ
﴿٣٣﴾ شَهِيدًا شَىءٍ كُلِّ عَلَى كَانَ اللهُ إِنْ نَصِيبِهِمْ فَتَأْتُوهُمْ أَيَّمَنْكَ

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.

²³¹ Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Qur'an mengenai pembahasan ekonomi ia membagi dalam beberapa sub bagian yaitu: **1. Uang dalam pandangan Al-Qur'an**, ia mencantumkan tiga surah yang berkaitan dengan pembahasan ini yaitu; surah Al-Jumu'ah/62: 10, surah An-Nisâ/4: 5 dan surah Al-Baqarah/2: 282. **2. Naluri Manusia**, Shihab menyebutkan satu surah yaitu; Ali-'Imran/3: 14. **3. Peranan Uang**, dalam pembahasan ini beliau menyebutkan satu surah At-Taubah/9: 34. **4. Kebutuhan Manusia**, beliau menyebutkan tiga ayat dalam satu surah yaitu Thâhâ/20: 117-119. **5. Aktivitas Ekonomi**, Al-Baqarah/2: 188, **6. Nilai-nilai Islam**, beliau menyebutkan tiga surah yaitu: Al-Mulk/67: 3, An-Nûr/24: 33, Al-Hasyr/59: 7, Al-A'râf/7: 31. **7. Riba**, surah Al-Baqarah/2: 280 dan 279. Lihat lebih lanjut M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. VIII, Bandung: Mizan, 1998, hal. 402-415

(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

3). Surah Al-A'râf/7: 30-31

اللَّهُدُونَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ أَخَذُوا إِنَّهُمْ الضَّلَالَةُ عَلَيْهِمْ حَقٌّ وَفَرِيقًا هَدَىٰ فَرِيقًا
 وَأَمْسَجِدِ كُلِّ عِنْدَ زِينَتِكُمْ خُذُوا أَدَمَ يَبْنِي ﴿٣٠﴾ مُهْتَدُونَ أَنَّهُمْ وَتَحْسَبُونَ
 ﴿٣١﴾ الْمُسْرِفِينَ يُحِبُّ لَا إِنَّهُ تَسْرِفُوا وَلَا وَأَشْرَبُوا وَكُلُوا

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.

4). Surah Al-Qashash/28: 77

وَأَحْسِنِ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيبِكَ تَتَسَّرَ وَلَا الْأَخْرَةَ الدَّارَ اللَّهُ اتَّلَكَ فِيمَا وَابْتَغِ
 ﴿٧٧﴾ الْمُفْسِدِينَ تُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضَ فِي الْفَسَادِ تَتَبِعْ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

5). Surah Al-Hadid/57:20

لَدِ الْأَمْوَالِ فِي وَتَكَثُرِ بَيْنِكُمْ وَتَفَاخُرُ زِينَةً وَهُوَ لَعِبٌ لِدُنْيَا الْحَيَاةِ أَنْمَّا أَعْلَمُوا
 فِي حُطْمًا يَكُونُ ثُمَّ مُصَفَّرًا فَرْتَهُ يَيْجُ ثُمَّ نَبَاتُهُ الْكُفَّارَ عَجَبَ غَيْثٍ كَمَثَلِ وَالْأَوْ
 غُرُورٍ مَتَّعَ إِلَّا الدُّنْيَا الْحَيَاةُ وَمَا وَرِضْوَانِ اللَّهِ مِنْ وَمَغْفِرَةٌ شَدِيدٌ عَذَابُ الْأَخِرَةِ وَفَ



Ketahuiilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia Ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

6). Surah Al-Jumu'ah/62: 10

مُرَّ كَثِيرًا اللَّهُ وَأَدَّكَرُوا وَاللَّهُ فَضْلٍ مِنْ وَأَبْتَغُوا الْأَرْضِ فِي فَانْتَشِرُوا وَالصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَادَا
 تُفْلِحُونَ لَعَلَّكَ

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

7). Surah 'Âdiyât/100: 8

لَشَدِيدِ الْخَيْرِ لِحُبِّوَانَهُ

Dan Sesungguhnya dia sangat bakhil Karena cintanya kepada harta

c. Harta Berfungsi Sosial²³²

²³² T. H. Thalbah ketika menjelaskan tentang ayat ayat ekonomi ia membagi menjadi 4 yaitu: **1. Allah menciptakan alam semesta untuk kebutuhan manusia**, surah Al-A'râf/7: 10, Al-Hijr/15: 19-20, dan Al-Mulk/67: 15. **2. Hak milik dan pemamfaatan**, ada 2 surah Al-Khashash/28: 77 dan Al-Jumu'ah/62: 10. **3. Harta berfungsi sosial**, ada 4 surah yaitu; surah At-Taubah/9: 103, Al-Isra'/17: 26-27, Azd-Zariyât/51: 19. **4. Bekerja dengan Halalan thayyiba, tidak riba dan tidak merugikan**, ada 2 suarah yang disebutkan yaitu: Al-Baqarah/2: 168 dan 188, Ali 'Imran/3: 130, lihat T.H. Thalbah, *Fokus Isi dan Makna Al-Qur'an (Jalan Pintar Memahami Substansi Global Al-Qur'an)*, Jakarta: Gelora Pasê, 2008, hal. 274-278

1). Surah Ali 'Imran/3: 180

وَنُفُوسُهُمْ شَرُّهُوَ بَلَّ هُمْ خَيْرًا هُوَ فَضْلُهُ ۚ مِنَ اللَّهِ ۚ أَنَّهُمْ بِمَا يَبْخُلُونَ الَّذِينَ تَحْسَبْنَ وَلَا
تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ وَالْأَرْضُ السَّمَوَاتِ مِيرَاثُ لِلَّهِ الْقِيَمَةِ يَوْمَ بِهِ ۚ نَخَلُوا مَا سَيُطَوَّقُ

خَبِي ۝۱۸۰

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2). Surah At-Taubah/9: 34-35, 41 dan 103

النَّاسِ أَمْوَالٍ لِيَأْكُلُونَ وَالرَّهْبَانِ الْأَحْبَارِ مِنَ كَثِيرٍ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَاوَلًا وَالْفِضَّةَ الذَّهَبَ يَكْتُمُونَ وَالَّذِينَ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنْ وَيَصُدُّونَ بِالْبَطِلِ
جَهَنَّمَ نَارٍ فِي عَلَيْهَا تُحْمَى يَوْمَ ۝۱۰۳ أَلِيمٍ بَعْدَ ابْفَبِشَرَهُمُ اللَّهُ سَبِيلٍ فِي يُنْفِقُونَ
أَفَذُوقُوا إِلَّا نَفْسِكُمْ كَنْزْتُمْ مَا هَذَا أَوْ ظُهُورُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ جِبَاهُهُمْ بِهَا فَتَكْوَى
تَكْتُمُونَ كَنْتُمْ ۝۱۰۳

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

مَّ خَيْرٌ ذَلِكُمْ لِلَّهِ سَبِيلٍ فِي وَأَنْفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَجَهْدُ وَأَوْثِقَالاً خِفَافاً أَنْفِرُوا
 تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

لِلَّهِ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكُمْ إِنْ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتَزَكَّيْهِمْ تَطَهَّرْهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
 عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَآ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

3). Surah An-Nahl/16: 71

مَا عَلَىٰ رِزْقِهِمْ بَرَادٍ فُضِّلُوا الَّذِينَ فَمَا الرِّزْقِ فِي بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضِكُمْ فَضْلٌ وَاللَّهُ
 تَجْحَدُونَ لِلَّهِ أَفَبِنِعْمَةِ سِوَاءِ فِيهِ فَهُمْ أَيْمَانُهُمْ مَلَكَتْ

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah

4). Surah Al-Isrâ'/17: 26-27

الْمُبْدِرِينَ إِنْ تَبْدِيرًا تَبْدِرُوا وَلَا السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَاوَاتِ
 كُفُورًا رَبِّهِ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ إِخْوَانًا كَانُوا

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

5). Surah Al-Qashash/28: 76

فَاتِحَهُ إِنَّمَا الْكُنُوزِ مِنْ وَءَاتَيْنَهُ عَلَيْهِمْ فَبَغَىٰ مُوسَىٰ قَوْمٍ مِنْ كَانِ قُرُونِ إِنَّا ﴿٦٦﴾
 الْفَرِحِينَ تَحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ تَفْرَحَ لَا قَوْمَهُ دَلَهُ قَالَ إِذِ الْقُوَّةِ أُولَىٰ بِالْعَصَبَةِ لَتَنُؤُمُ

Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami Telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya Berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri".

6). Surah Az-Zuhruf/43: 32

مُمْ وَرَفَعْنَا الدُّنْيَا الْحَيَوٰةِ فِي مَعِيشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا لَكَ رَحْمَتًا يَقْسِمُونَ أَهْمُ
 نُونَ مِمَّا خَيْرُ لِكَ وَرَحْمَتٌ سُخْرِيًّا بَعْضًا بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ دَرَجَاتٍ بَعْضٌ فَوْقَ بَعْضٍ
 يَجْمَعُ ﴿٣٢﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

7). Surah Azd-Zariyat/51: 19

وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي ﴿١٩﴾

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

8). Surah Al-Hasy/59: 7

كَيْنِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَوَالِدِيٍّ وَاللرَّسُولِ فَلِللَّهِ الْقُرْبَىٰ أَهْلٍ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَفَاءَ مَا
 وَهُ الرُّسُولُ أَتَانِكُمْ وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ السَّبِيلِ وَأَبْنِ الْمَسَدِ
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا فَأَنْتَهُوَ عَنْهُ نَهَكُمْ وَمَا فَخَذِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah

untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

9). Surah Al-Ma'ârij/70: 24-25

﴿٢٥﴾ وَالْمَحْرُومِ لِلْسَّائِلِ ﴿٢٤﴾ مَعْلُومٍ حَقًّا مَوْهَبًا فِي وَالَّذِينَ

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),

10). Surah Al-Balad/90: 11-16

ذِي يَوْمٍ فِي إِطْعَمًا أَوْ ﴿١٣﴾ رَقَبَةً فَكُ ﴿١٢﴾ الْعَقَبَةُ مَا أَدْرَكَ وَمَا ﴿١١﴾ الْعَقَبَةُ أَقْتَحَمَ فَلَا
﴿١٦﴾ مَتْرَبَةً ذَا مِسْكِينًا أَوْ ﴿١٥﴾ مَقْرَبَةً ذَا يَتِيمًا ﴿١٤﴾ مَسْغَبَةً

Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, Atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.

d. Bekerja dengan Halalan Thayyiba, Tidak Ribâ dan Merugikan

1). Surah Al-Baqarah/2: 168, 172, 188, 267, dan 275-280

﴿١٦٨﴾ مَبِينٌ عَدُوٌّ لَكَ
﴿١٦٧﴾ مَبِينٌ عَدُوٌّ لَكَ
﴿١٦٨﴾ مَبِينٌ عَدُوٌّ لَكَ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

﴿١٦٧﴾ مَبِينٌ عَدُوٌّ لَكَ
﴿١٦٨﴾ مَبِينٌ عَدُوٌّ لَكَ
﴿١٦٧﴾ مَبِينٌ عَدُوٌّ لَكَ

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ بِأَلْبَابٍ مُّبِينَةٍ بَيْنَكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآيَاتِ تَمُنُّونَ النَّاسِ أَمْوَالًا

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

لَا رِزْقَ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
وَأَعْلَمُوا فِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بَا خَذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَاتِ تَيْمَمُوا وَلَا
حَمِيدٌ غَنَى اللَّهُ أَنْ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

لَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيْسِرَةٌ إِلَىٰ فَنظِرَةٌ عُسْرَةٌ ذُو كَانٍ وَإِنْ
تَع

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

2). Surah Ali 'Imran/3: 130

وَنَلْعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مِضْعَفَةَ مِضْعَفَةٍ أضعفًا لِرَبِّوَاتَا كُلُّوْا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَفْلِحُوا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan ribâ dengan berlipat gandadan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

3). Surah An-Nisâ/4: 29

تُرَّة تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِأَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

4). Surah Al-Isrâ'/17: 35

تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْمُسْتَقِيمَ بِالْقِسْطِ وَسِوَاكُمْ إِذَا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya

5). Surah Al-Muthaffifin/83: 1-5

هُمْ أَوْ كَالْوَهُمْ وَإِذَا ۞ يَسْتَوْفُونَ النَّاسِ عَلَى أَكْتَالُوا إِذَا الَّذِينَ ۞ لِلْمُطَفِّفِينَ وَيَلُ
 عَظِيمٍ لِيَوْمٍ ۞ مَبْعُوثُونَ أَنَّهُمْ أُولَئِكَ يَظُنُّونَ ۞ يُخَسِرُونَ وَزَنُوا

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar.

BAB IV
DAMPAK NEGATIF *RIBĀ* TERHADAP EKONOMI DALAM PERFEKTIF
AL-QUR'AN

A. Kehancuran Ekonomi dalam Al-Qur'an

Muhammad Baqir As-Sadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya, sedangkan yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga yang lemah menjadi sangat miskin, karena itu masalah ekonomi muncul ditambah dengan keserakahan manusia yang sangat serakah.²³³

Secara nyata sumber daya sering terjadi kelangkaan artinya sumberdayapun disuatu tempat terpenuhi tetapi menjadi kurang pada tempat yang lain, padahal Allah sudah menyediakan semuanya pada ukuran yang tepat sebagai mana tertera dalam Al-Qur'an.

QS. Al-Qomar/54: 49

²³³ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, cet. II, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003, hal. 47

بِقَدْرِ خَلْقِنَاهُ شَيْءٍ كُلِّ إِنَّا ﴿٤٦﴾

Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

Dari ayat ini menunjukkan hal yang positif terhadap kebutuhan manusia, karena Allah telah menjadikan pada takaran yang tepat bagi manusia. Dewasa ini banyak timbul efek negatif terhadap ekonomi, bagaimana Al-Qur'an menjelaskan efek-efek negatif tersebut dalam ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Qur'an.

1. Tidak Produktif (malas bekerja)

Seorang Muslim hendaklah produktif tidak bermalasan malasan dalam pekerjaannya Al-Syai bani mendefinisikan *Al-Kasb* sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal.²³⁴

Dalam pandangan Islam aktifitas produktif merupakan bagian dari kewajiban 'imaratul kaum, yakni menciptakan kemakmuran sementara untuk semua makhluk, berkenaan dengan hal tersebut Al-Syaibanî menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah, dan karenanya hukum bekerja adalah wajib berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

a. Surah Al-Jumu'ah/62: 10

مُرْكَبًا لِلَّهِ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فاضْلٍ مِنْ وَأَبْتَغُوا الْأَرْضَ فِي فَاَنْتَشِرُوا وَالصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا

﴿٤٦﴾ تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

b. Surah Al-Muzammil/73: 20

²³⁴ Adiwarmarman Anwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 234

مَعَكِ الَّذِينَ مِنْ وَطَائِفِهِ وَثَلَاثَةُ رُلِّ نِصْفِهِ وَاللَّيْلِ ثُلَاثِي مِنْ أَدْنَى تَقُومُ أَنْكَ يَعْلَمُ رَبَّنَا إِنَّ
لَقُرْءَانَ مِنْ تَيْسَرٍ مَا فَاقَرُّهُ وَأَعْلِيكُمْ فَتَابَ تَحْصُوهَ لَنْ أَنْ عَلِمَ وَالنَّهَارَ اللَّيْلَ يُقَدِّرُ وَاللَّهُ
لِلَّهِ فَضْلٌ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ مَرْضَى مِنْكُمْ سَيَكُونُ أَنْ عَلِمَ
الزَّكَاةَ وَءَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا مِنْهُ تَيْسَرًا مَا فَاقَرُّهُ وَاللَّهُ سَبِيلٌ فِي يُقَسِّتُونَ وَءَاخِرُونَ
خَيْرًا هُوَ اللَّهُ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٌ مِنْ لَأَنْفُسِكُمْ تَقَدِّمُوا وَمَا حَسَنًا قَرَضًا وَاللَّهُ وَأَقْرَبُ
رَحِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا أَوْ جَرَأَ عَظَمٌ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Amirul mu'minin Umar Ibnu Al-Khathab ra, lebih mengutamakan derajat kerja daripada jihad, Sayyidina Umar mengatakan dirinya lebih menyukai meninggal pada saat berusaha mencari sebagian karunia Allah di muka bumi dari pada terbunuh di medan perang.²³⁵

2. Penimbunan, monopoli Memicu Kenaikan Harga

Pengeluaran yang berlebihan dilarang, penimbunan simpanan dikecam secara tegas dala Al-Qur'an dan As-Sunnah, sumberdaya yang sudah disediakan Allah harus dipergunakan dalam batasan batasan yang

²³⁵ Adiwarmar Anwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hal. 256

ditetapkan Allah yang bisa bermamfaat untuk pribadi dan orang lain. Membiarkannya menganggur tidak dimanfaatkan untuk konsumsi yang benar atau lewat kontribusi kesejahteraan atau untuk investasi produktif telah dikecam oleh Islam:²³⁶

a. Surah At-Taubah/9: 34

أَبِشِّرْهُمْ اللَّهُ سَبِيلٍ فِي يُنْفِقُونَهَا وَلَا وَالْفِضَّةَ الذَّهَبَ يَكْنُزُونَ وَالَّذِينَ...
 أَلْيَمْرِعَد

...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Rasulullah Saw. Melarang membiarkan tanah menganggur dengan sabdanya:

“Pemilik tanah harus menanami tanahnya dan jika ia tidak mau, hendaklah saudaranya yang menanaminya.”²³⁷

Khalifah Umar juga pernah menyuruh kaum muslimin untuk menggunakan modal mereka secara produktif dengan mengatakan:

“Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya, dan siapa saja yang memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya.”²³⁸

Fungsi uang hanya sebagai medium of exchange dan unit of account, maka islam melarang penimbunan uang/harta (*Money Is Public Goods*) lalu uang/harta tidak boleh *idle*, harus dimanfaatkan di sektor produktif.²³⁹

Memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar pemeratan

²³⁶ M. Umer Chaptra, *Sistem Monitor Islam*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, dari judul *Towards a Just Monetary System*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 47

²³⁷ Shahih Muslim, Kitab az-Zuhud wa ar-Raqaiq, dari Amr bin Awf

²³⁸ M. Umer Chaptra, *Sistem Monitor Islam...*, hal. 47-48

²³⁹ Muhammad Hidayat, *An Introduction To The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*, cet. I, Jakarta: PT. Bustari Buana Murni, 2010, hal. 255

distribusi perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimis dan stabilitas ekonomi.²⁴⁰ Oleh karena itu hukum islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan.

Islam adalah agama kasih sayang, ingin mendirikan nilai-nilai luhur terhadap pasar agar lebih manusiawi, dimana orang yang besar mengasihi orang yang kecil, orang yang kuat membimbing yang lemah, orang yang bodoh belajar dari yang pintar, dan orang yang bebas menegur orang yang nakal dan zalim.²⁴¹

Sedangkan pasar yang berada di bawah naungan peradaban materialisme dan filosofi kapitalisme tidak lain adalah miniatur hutan rimba, di mana orang yang kuat memangsa orang yang lemah, orang yang besar menginjak orang yang kecil, orang yang bisa bertahan dan menang adalah orang yang paling kuat dan kejam bukan orang yang paling baik dan ideal.²⁴²

Islam mengharamkan penimbunan maka islam mengharamkan monopoli yang merupakan salah satu dari dua unsur dari penopang kapitalisme yang satunya lagi adalah *ribâ*.

Yang dimaksud dengan monopoli adalah menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya, jika praktek monopoli tersebut dijalankan secara kolektif maka akibat dan dosanya akan lebih besar yaitu para pedagang jenis barang tertentu bersekongkol untuk memonopolinya. Demikian juga seorang pedagang barang-barang jenis tertentu dari barang dagangan untuk keuntungan dirinya sendiri dan menguasai pasar sekehendaknya.²⁴³

Rasulullah bersabda:

²⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hal. 8

²⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidudin at.al, dari judul *Dauru Al-Qiyam wa Akhlaq fi Al-Iqtishadi Al-Islam*, cet. I, Jakarta: Robbani Press, 2001, hal. 321

²⁴² Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam...*, hal. 321

²⁴³ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam...*, hal. 321

“Barangsiapa melakukan monopoli maka ia berdosa” (HR. Muslim, Abu Daud, at-Tarmidzi, ia menshahihkannya, dan Ibnu Majah) Dan sebagian lafadznya yang lain dikatakan;

“Tidak melakukan monopoli kecuali pendosa.”

Kata inilah yang dipakai Al-Qur’an untuk mengecam orang-orang yang melampaui batas dan berbuat semena-mena, seperti Fir’un, Haman dan pendukung-pendukungnya

Surah Al-Qashash/:8

Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menja- di musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Ha- man beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Rasulullah saw, bersabda,

“Barang siapa memonopoli bahan makanan selama empat puluh hari, maka ia telah terlepas dari Allah dan Allahpun terlepas darinya (HR. Ahmad dalam Musnad Ibn Umar, dishahihkan oleh Ahmad Syakir (no. 488), dan Al-‘Iraqi dalam Takhrij Ahadis alIhya’ (II/72).

Orang-orang yang melakukan monopoli adalah orang-orang yang memperhatikan diri sendiri dan tidak menghiraukan bahaya yang akan menimpa orang banyak. Setiap kali terjadi penurunan harga ia merasa sakit dan menderita, tetapi setiap kali ia mendengarkan kenaikan harga ia merasa senang dan bahagia, sikap seperti itu menghilangkan rasa kasih dan sayang, berganti dengan sifat egoisme dan kesesatan hati.²⁴⁴

3. *Tadlis (Unknow To One Party) dan Ketidak Stabilan Harga*

Kondisi Ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan, apa bila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan. Kitab suci Al-Qur’an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain.²⁴⁵

²⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam...*, hal. 324

²⁴⁵ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, cet. II, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003, hal. 272. Lihat juga Afdhalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Nastangin dari buku *Economic Of Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti, 1996, hal. 162

Selain itu pula perdagangan dilarang dalam Islam jika ternyata hal tersebut hanya melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang diusung oleh etika (norma) Islam. Misalnya *Tadlis (unknown to one party)*, di mana terdapat ketidaktahuan diantara pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga dapat menimbulkan kecurangan atau tipuan yang disebabkan hanya salah satu pihak yang mengetahui adanya informasi (*asymmetric information*). Ini dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *an taraddin minhum* (kerelaan atau suka sama suka). Hal ini dapat terjadi dalam 4 kategori yaitu: a) kuantitas, b) kualitas, c) harga, dan d) waktu penyerahan.

²⁴⁶

Secara kuantitas, *tadlis* terjadi karena adanya pedagang yang mengurangi takaran/timbangan atas barang yang dijualnya, secara kualitas, *tadlis* terjadi disebabkan oleh adanya ketidakjujuran yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan, demikian pula dengan *tadlis* yang dapat terjadi dalam kategori harga, di mana adanya penaikan harga barang yang tidak diketahui oleh pembeli yang melebihi harga pasar atau disebut dengan *gaban*, dan dilihat dari waktu penyerahan *tadlis* terjadi berkenaan dengan perjanjian atas sesuatu yang pada saat kontraknya memang dimilikinya, tetapi pihak tersebut mengetahui bahwa ia tidak sanggup untuk melaksanakan perbuatan tersebut sesuai dengan kontraknya pada saat kontrak tersebut berakhir.²⁴⁷

Dari keempat kategori tersebut, yang masih menimbulkan perbedaan pendapat berkenaan dengan penyerahan barang yang dilakukan karena berakhirnya kontrak atau yang dalam Islam disebut jual beli *salam* dan *istishna'*. Walaupun demikian, praktek atas kedua bentuk jual beli tersebut tetap dilaksanakan seperti halnya dengan jual beli yang lainnya yang disepakati oleh kalangan ulama *fiqh*. Dasar dari perbedaan itu, sehubungan dengan faktor kualitas dan kuantitas barang yang akan diserahkan pada akhir transaksi dan juga karena keberadaan barang yang

²⁴⁶ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam...*, hal. 35

²⁴⁷ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam...*, hal. 35

diperjanjikan menimbulkan keraguan, di mana biasanya perdagangan tersebut bersandarkan atas barang atau tanaman yang masih memerlukan waktu untuk mencapai kualitas dan kuantitas dari yang tercantum didalam kontrak.²⁴⁸

Surah Al-An'am/6: 152

بِزَانِ الْكَيْلِ وَأَوْفُوا أَشُدَّهُ رِيْلُغَ حَتَّىٰ أَحْسَنُ هِيَ بِأَلَّتِي إِلَّا الْيَتِيمِ مَالِ تَقْرُبُوا وَلَا
هَدِ قُرْبِي ذَا كَانَ وَلَوْ فَاَعْدِلُوا قُلْتُمْ وَإِذْ أَوْسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا نَكِفُّ لَا بِالْقِسْطِ وَالْم
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ ءَوْصَنُكُمْ ذَالِكُمْ أَوْفُوا لِلَّهِ وَيَع

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak maka unsur rela sama rela dilanggar.²⁴⁹

4. Bakhil dan Dampak Negatifnya Terhadap Peningkatan Ekonomi

Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang melarang perbuatan bakhil, bahwa Allah telah melebihkan seorang hamba dengan hambalainnya dalam rezki dan kepemilikan harta, Allah memberitau hambanya bahwa didalam harta yang Allah berikan ada hak orang lain.

a. Surah Ali 'Imrân/3: 180

²⁴⁸ Afdhalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Nastangin dari buku *Ekonomic Of Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti, 1996, hal. 176

²⁴⁹ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam...*, hal. 273

وَن لَّهُمْ شَرُّهُ بَل لَّهُمْ خَيْرًا هُوَ فَضْلِهِ ۚ مِنَ اللّٰهِ ءَاتَهُمْ بِمَا يَبْخُلُونَ الَّذِينَ تَحْسَبَنَّ وَلَا
رَتَعْمَلُونَ بِمَا وَاللّٰهُ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ مِيرَاثُ لِلّٰهِ الْقِيَمَةِ يَوْمَ بِهِ نَخْلُوا مَا سَيُطَوَّقُ

حَبِي

an harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Surah Al-Isrâ'/17: 29

مَحْسُورًا مَلُومًا فَتَقَعْدَ الْبَسِطِ كُلَّ تَبَسُّطِهَا وَلَا عُنُقِكِ إِلَى مَغْلُوبَةٍ يَدِكَ تَجْعَلُ وَلَا

﴿٢٩﴾

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehernya dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya Karena itu kamu menjadi tercela dan menyial.

c. Surah Az-Zumar/39: 32

تَوَى جَهَنَّمَ فِي الْإِسِّ جَاءَهُ إِذْ بِالْصِّدْقِ وَكَذَّبَ اللّٰهُ عَلَى كَذِبٍ مِّمَّنْ أَظْلَمُ فَمَنْ

لِلْكَافِرِينَ م

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir?

d. Surah An-Nahl/16: 71

مَا عَلَى رِزْقِهِمْ بَرَادَى فَضْلُوا الَّذِينَ ۚ فَمَا الرِّزْقِ فِي بَعْضِ عَلَى بَعْضِكُمْ فَضَّلَ وَاللّٰهُ
تَجْحَدُونَ ۚ اللّٰهُ أَفْبِنِعْمَةٍ سَوَاءٌ فِيهِ فَهُمْ أَيُّهُمْ مَلَكَتْ

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau

memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah

e. Surah Azd-Zariyât/51: 19

﴿١٩﴾ وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقَّ مَوْلَاهُمْ وَفِي

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

f. Surah Al-Hasy/59: 7

كَيْنِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَلِذِي ٱللرَّسُولِ فَلَئِنَّ ٱلْقُرْءَىٰ أَهْلًا مِّن رَّسُولِهِ ۗ عَلَى ٱللَّهِ أَفْءَاءٌ مَّا

وَهُوَ ٱلرَّسُولُ ءَاتَاكُمْ وَمَا مِّنْكُمْ ءَلًا غَنِيًا ۗ بَيْنَ ذُوٰلِئِكَ لَئِي ٱلسَّبِيلِ وَأَبْنِ ٱلْمَسَدِ

﴿٧﴾ ٱلْعِقَابِ شَدِيدٌ ٱللَّهُ ٱن ٱللَّهُ وَٱتَّقُوا فَمَا تَهُوَ ءَعَنَهُ نَهَبْتُمْ وَمَا فَخَذُ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

g. Surah Al-Ma'ârij/70: 24-25

﴿٢٥﴾ وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ ﴿٢٤﴾ مَّعْلُومٌ حَقَّ مَوْلَاهُمْ فِي ٱلَّذِينَ

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),

h. Surah Al-Balâd/90: 11-16

ذِي يَوْمٍ فِي ٱطْعَمُوا ﴿١٣﴾ رَقَبَةً فَاكُ ﴿١٢﴾ ٱلْعَقَبَةُ مَا ٱدْرَكَ وَمَا ﴿١١﴾ ٱلْعَقَبَةُ ٱقْتَحَمَ فَلَآ

﴿١٦﴾ مَتْرَبَةً ذَا مِسْكِينًا أَوْ ﴿١٥﴾ مَقْرَبَةً ذَا يَتِيمًا ﴿١٤﴾ مَسْغَبَةً

Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, Atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.

Sungguh menyedihkan jika orang yang diberikan kekayaan oleh Allah tidak berfungsi sosial tidak meningkatkan kesejahteraan orang miskin karena sifat bakhil yang dimiliki oleh orang – orang kaya. Umat Islam diperintahkan supaya terhindar dari sifat bakhil dan diharapkan dapat memelihara dirinya dari bahaya pemborosan harta kekayaan.²⁵⁰

5. Pemborosan

Islam mengajarkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan hendaknya secara adil, artinya tidak kurang dan tidak berlebihan dari yang semestinya. Jangan kikir dan jangan pula boros, pemborosan adalah perbuatan tercela, dan oleh Allah dikategorikan sebagai saudara setan. Membelanjakan harta untuk kebutuhan pribadi dan keluarga yang menjadi tanggungan, dianjurkan dengan ukuran kewajaran.²⁵¹

Harta yang sudah di amanahkan oleh Allah kepada hambanya hendaklah dipergunakan sesuai dengan perintahnya karena sesungguhnya semua harta adalah miliknya dan hendaklah penggunaannya sesuai dengan ketentuannya.

Di dalam Al-Qur'an memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk yang sangat jelas dalam hal konsumsi. Ia mendorong penggunaan barang-barang baik dan bermanfaat serta melarang adanya pemborosan dan pengeluaran terhadap hal-hal yang tidak penting, juga melarang orang muslim untuk makan dan berpakaian kecuali yang baik.²⁵²

Dalam kamus Al-Munawwir “Kamus Arab-Indonesia” kata lain atau makna dari pemborosan yaitu *Yujâwiz* (melampaui batas), *Bagha* (melampaui batas), *'Ulû* (melampaui batas), *Tabdzîr* (pemborosan), *Isrâf* (berlebih-lebihan).²⁵³

²⁵⁰ Afdhalul Raman, *Doktrin Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo Nastangin dari buku, *Economic Doctrines Of Islam*, jilid. I, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995, hal. 79

²⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1993, hal. 182

²⁵² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995, hal. 18

²⁵³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, PT. Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hal. 628

Lawan dari berlebih-lebihan adalah secukupnya atau sekedarnya, hidup sederhana bukan berarti kikir. Orang sederhana tidak identik dengan ketidakmampuan. Hidup sederhana yaitu membelanjakan harta benda sekedarnya saja. Berlebih-lebihan dalam kepuasan pribadi atau dalam pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu serta dalam keinginan-keinginan yang tidak sewajarnya juga bisa disebut sikap Israf. Biaya yang dikeluarkan biasanya lebih besar dari keuntungan yang diperoleh seseorang dari sikap Israf tersebut. Dalam membelanjakan harta contohnya, membeli baju mahal, barang-barang mahal. Islam telah melarang berlebih-lebihan dalam penggunaan harta.²⁵⁴

a. Surah Al-Isrâ'/17: 26-27 dan 29

الْمُبَذِّرِينَ إِنَّا نَبْذِرُهُمْ تَبْذِيرًا تَبْذِيرًا وَلَا السَّبِيلِ وَأَبْنَاءَ الْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَوَاتِ
كَفُورًا رَبِّهِ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ إِخْوَانًا كَانُوا

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

مَحْسُورًا مَلُومًا فَتَقَعْدَ الْبَسِطِ كُلِّ تَبَسُّطِهَا وَلَا عُنُقِكَ إِلَىٰ مَغْلُولَةٍ يَدِكَ تَجْعَلُ وَلَا

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehernmu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.

b. Suruh Al-A'râf/7: 31

حُبْلًا إِنَّهُ تَسْرِفُوا وَلَا وَاشْرَبُوا وَكُلُوا مَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ زِينَتِكُمْ خُذُوا أَدَمَ يَبْنَىٰ
الْمُسْرِفِينَ

²⁵⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam...*, hal. 49

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan

Ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk memanfaatkan rizki yang telah Allah berikan kepada kita, salah satunya dengan makan dan minum serta semua yang telah Allah halalkan untuk manusia tanpa berlebih. Maksud sebaliknya dari ayat tersebut adalah larangan bagi kita untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas, yaitu tidak berlebihan dalam menikmati apa yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.²⁵⁵

B. Eksploitasi dalam Transaksi Bisnis

Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapus eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil yang mengandung eksploitasi dalam transaksi bisnis.²⁵⁶

Dalam keadaan yang demikian, sulit rasanya melihat bagaimana orang dapat menjustifikasi bunga dalam sebuah masyarakat muslim. Kesulitan dalam memahami larangan itu terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap keseluruhan kompleks nilai-nilai Islam, terutama penekanannya yang tidak mengenal kompromi terhadap keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, setiap upaya untuk melihat larangan *ribâ* sebagai suatu perintah agama yang terpisah dan bukan sebagai suatu bagian integral dari tata ekonomi Islam dengan segala etos, sasaran, dan nilainya, hanya akan menimbulkan kebingungan.²⁵⁷

Islam berhasil memberikan penyelesaian yang praktis bagi ekonomi modern. Semua orang didorong untuk bisa bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi yang berdasarkan suatu prinsip persamaan dan

²⁵⁵ Tim Baitul Hikmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta, Kamil Pustaka : 2013, hal. 207

²⁵⁶M. Umer Chapra, *Sistem Moniter Islam*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri dari judul, *Towards A Just Monetary System*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 20

²⁵⁷M. Umer Chapra, *Sistem Moniter Islam...*, hal. 28

keadilan pada semua orang dan tidak hanya tertuju kepada satu individu atau pihak-pihak tertentu saja.²⁵⁸

1. **Penomena Eksploitasi Sistem *Ribâ***

Alasan mendasar mengapa Al-Qur'an menetapkan ancaman yang begitu keras terhadap bunga adalah bahwa Islam hendak menegakkan suatu sistem ekonomi di mana semua bentuk eksploitasi dihapuskan, terutama ketidakadilan dalam bentuk bahwa penyedia dana dijamin dengan suatu keuntungan positif tanpa bekerja apa pun atau menanggung resiko, sedang pelaku bisnis walaupun sudah mengelola dan bekerja keras, tidak dijamin dengan keuntungan positif demikian. Islam hendak menegakkan keadilan antara penyedia dana dan pelaku bisnis.

Per tanggal 1 Januari 2016, Bank BRI telah menetapkan suku bunga dasar kredit untuk beberapa segmen kredit yang ditawarkan BRI kepada masyarakat. Suku bunga dasar kredit bank bri ini digunakan sebagai dasar untuk penetapan suku bunga yang akan dikenakan kepada nasabah yang melakukan pinjaman. Berikut kredit bunga dasar bank BRI :

- a. Kredit Korporasi : 10,75%
- b. Kredit Ritel : 11,50%
- c. Kredit Mikro Bank BRI : 19.25%
- d. Kredit Konsumsi KPR : 10,25%
- e. Kredit Konsumsi Non KPR : 12,25%²⁵⁹

Bank Indonesia mencatat kenaikan rasio kredit macet (*non-performing loan/NPL*) pada Agustus 2016 menjadi 3,2 persen dari tahun sebelumnya 3,18 persen, laporan Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo.²⁶⁰

²⁵⁸ Afdhalul Raman, *Doktrin Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo Nastangin dari judul, *Economic Doctrines Of Islam*, jilid. I, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995, hal. 74


²⁵⁹ Info Perbankan, “Suku Bunga Kredit Bank BRI terbaru Oktober 2016”, dalam <https://www.infoperbankan.com/bri/suku-bunga-dasar-kredit-bank-bri-terbaru-2016.html> Diakses 12 November 2016

²⁶⁰ Tempo, *Bisnis* “Kredit Macet Perbankan Naik 3,2 persen”, dalam <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/09/22/090806576/kredit-macet-perbankan-naik-jadi-3-2-persen>

Ini menandakan adanya ketidak mampuan pengambil kredit untuk mengembalikan uang pinjamannya salah satunya karena bertambahnya uang yang harus dikembalikan kepada pihak bank padahal keuntungan yang dimiliki tidak sebanding dengan bunga yang harus dibayar. Ini adalah efek dari sistem bunga yang mengandung eksploitasi terhadap pihak lain. Berbagai macam kasus yang terjadi dalam sistem *ribâ* yang menyebabkan terjadinya kredit macet diantaranya temuan BPK di Sulawesi Utara, antara lain menyebutkan penyaluran kredit kepada Pemkot Gorontalo dan pihak-pihak istimewa sebesar Rp 9,36 miliar tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. Penyelesaian kredit macet pada empat kantor cabang Bank Sulut mengalami potensi kerugian minimal sebesar Rp8.76 miliar dan tertundanya penerimaan minimal sebesar Rp725.419 juta. Pengalihan pengelolaan porto folio KPPT sebesar Rp 350.9 miliar dari kantor cabang kepada kantor pusat mengakibatkan pendapatan kantor cabang kurang saji sebesar Rp 4,1 miliar. Pemberian kredit oleh kantor cabang Bank Sulut belum memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sementara itu BPK menemukan kredit tidak sesuai prosedur di sejumlah BPD senilai Rp484 miliar. Kasus terjadi di lima BPD Kalbar (Rp2,7 miliar), BPD Papua (Rp102 miliar), BPD Maluku (Rp40 miliar), dan BPD Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat (Sulselbar) sebesar Rp 329 miliar, Termasuk juga Bank Sulut.²⁶¹

2. Penafsiran Ayat

Surah Al-Baqarah/2: 279

... تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلُمُونَ لَا 

...*kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*

Menurut Asy-Sy'rawi bahwa tidak ada hak bagi bagi pemberi modal untuk membungakan satu atau dua kali lipat dari modal, dan tidak

Diakses 12 November 2016

²⁶¹ Gold Bank Investigatif dan Informatif , “Kasus-Kasus Kredit Macet,” dalam http://www.goldbank.co.id/channel/laput/top_isu/kasus-kasus.html

Diakses 12 November 2016

pula dengan bunga yang berlipat ganda. Dengan demikian tidak ada penganiyayaan atas orang yang berhutang untuk menanggung beban tambahan bunga yang berlipat ganda dari mereka.²⁶²

Dan tidak pula dianiyaya. Siapa yang menzalimi dan menganiyaya mereka.? Bisa jadi yang lemah menganiyaya para rentenir, karena mereka menganiyaya orang-orang yang lemah dengan alasan mereka pernah diperas oleh pemilik modal dengan bunga yang tinggi, begitulah yang dikemukakan asy-Sya'rawi. Maka dengan turunnya ayat ini Allah ingin memotong tali kezaliman yang telah lewat dengan menetapkan larangan untuk berbuat zalim dengan mengambil modal saja, dan mencegah kezaliman baru dengan memberikan haknya. Allah tidak pernah membenarkan kezaliman pada orang yang pernah dizalimi sebagai wujud balas dendam.²⁶³

Allah melalui hukum-Nya ingin menghapus kezaliman tersebut secara tuntas dan menjadikan semua golongan mendapatkan porsi yang sama di depan hukum. Ketika masyarakat berjalan di atas rel kamu tidak menganiyaya dan tidak dianiyaya, akan tumbuh masyarakat yang stabil dan harmonis. Islam menginginkan agar keadilan seharusnya terorganisasi dengan baik dan merambah keseluruhan lapisan masyarakat. Orang-orang yang zalim dihentikan kezalimannya dan yang terzalimi diberikan keadilan, dengan demikian semua berjalan dalam kebersamaan, yang dikendalikan oleh keimanan kepada Allah. Kedatangan Al-Qur'an membawa misi yang membuka lembaran baru kehidupan manusia dan mengajarkan aturan dalam pinjam-meminjam demi mewujudkan cita-cita kehidupan sosial yang adil, makmur dan dan sejahtera.

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menyebutkan bahwa *ribâ* adalah suatu bentuk eksploitasi atau pemamfaatan terhadap keadaan sulit seseorang, *ribâ* sesuatu yang dibayar tanpa adanya sesuatu yang menjadi

²⁶²Syaikh Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, diterjemahkan oleh Tim Terjemah Safir Al-Azhar, jilid, II, cet. I, Jakarta: PT. Ikral Mandiri Abadi, 2005, hal. 128

²⁶³ Syaikh Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi...*, hal. 129

imbangan atau gantinya ini adalah sesuatu yang sangat keliru.²⁶⁴ Oleh karena itu tidak ada keimanan yang sempurna jika masih dibarengi dengan perbuatan mengambil *ribâ* karena hal tersebut merupakan perbuatan aniaya keserakahan dan eksploitasi atau pemamfaatan terhadap kesulitan dan kebutuhan orang lain yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai persaudaraan dan kemanusiaan.²⁶⁵

Jika mau melaksanakan perintah Allah dengan meninggalkan *ribâ* maka kalian berhak mendapat pokok harta kalian secara utuh tanpa dikurangi dan ditambah, maka dengan begitu kalian tidak menganiaya dan dianiyaya.

Dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasan tentang ayat: “*apabila kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya*” dengan mengambil tambahan” *dan tidak pula dianiyaya*” dengan menghanguskan pokok harta, namun kamu akan memperoleh apa yang kamu berikan tanpa tambahan atau kekurangan.²⁶⁶

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa termasuk jenis *ribâ* adalah pinjaman yang bermamfaat, karena sesungguhnya pinjaman itu merupakan salah satu bentuk perbuatan *murafiq* (pemberian perhatian) di antara sesama manusia. Maka apabila dimasukkan kedalam sistem ganti rugi dimana orang yang meminjam mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan yang lebih baik dengan satu akad jual beli atau dengan jumlah yang lebih besar atau dengan syarat memberikan keuntungan atau pemilikan dengan sistem ganti rugi yang lainnya, Allah menasehati hambanya untuk tidak melakukan transaksi *ribâ* dalam mu’amalahnya, hendaklah mereka merasa

²⁶⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr: Akidah, Syari’ah dan Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani at.al., dari judul *At-Tafsîru Al-Munîr: Fi Al-‘Aqidah wa Asy-Syari’ah wa Al-Manhaj*, cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2013, hal. 176 dan 116 dan 118

²⁶⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr: Akidah, Syari’ah dan Manhaj*..., hal. 119

²⁶⁶Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, jilid. I, diterjemahkan oleh Shihabuddin, dari judul *Taisiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hal. 459

cukup dengan usaha yang baik (halal).²⁶⁷ Syaikh ‘Abdurrahman juga menyanggah pernyataan bahwa tidaklah *ribâ* jika dalam pinjaman produktif tetapi akan berlaku *ribâ* pada pinjaman konsumtif.

Syaikh Muhammad Abd Athi Buhairi, menjelaskan dalam tafsirnya, Wahai orang-orang yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi dan rasul, Al-Qur’an Al-Karim sebagai undang-undang dan jalan hidup, takutlah kepada Allah rasakanlah kewibawan-Nya dalam lubuk hatimu, tinggalkanlah sisa *ribâ* yang kamu miliki dalam tanggungan manusia jika kamu mukmin sejati. Jika kamu bertaubat dengan taubat yang benar bagimu modal pokok hartamu dan janganlah mengambil tambahan dari modal pokok tersebut baik sedikit maupun banyak, atau dengan sebab utang atau sejenisnya, karena tambahan yang kamu ambil dari modal pokok tersebut merupakan kezaliman bagi orang lain, demikian jika orang lain meninggalkan bagian dari modal pokokmu maka itu juga suatu kezaliman padamu.²⁶⁸

C. Kerugian dan Kebangkrutan Ekonomi

1. Fenomena Kerugian dan Kehancuran Ekonomi

Penyataan Al-Qur’an mendapat banyak pendukung. Bahkan kalangan serjana barat dan sebagian pakar ekonomi mulai melihat masalah *ribâ* dengan pandangan yang sama. Locke, mengutip dari sebuah surat pada seorang teman yang mengatakan bahwa bunga yang tinggi akan meruntuhkan perdagangan. Keuntungan dari bunga yang lebih besar daripada keuntungan perdagangan membuat para saudagar kaya

²⁶⁷Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Ringkasan Tafsir As-Sa’di: Kemudahan Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an* diterjemahkan oleh Abu Muhammad Idris Haris, dari judul *Taisir al-Lathif Al-Manan Fi Khulashah Tafsiri Al-Qur’an*, cet. I, Jawa Tengah: Pustaka An-Nusroh, 2004, hal. 254

²⁶⁸Syaikh Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Kasdi dan Umma Farida dari judul *Nida atu Ar-Rahman li ahli Al-Iman*, cet II, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012, hal. 132

menyerahkan dan membungakan persediaan uangnya, sehingga para saudagar yang lebih kecil menjadi bangkrut.²⁶⁹

Bunga akan menghancurkan kekayaan dan menciptakan krisis ekonomi. Ini terjadi karena keadaan di mana barang-barang terakumulasi karena kurangnya daya beli dan rendahnya kecendrungan untuk mengkonsumsi. Bunga memainkan peran utama dalam menciptakan krisis ekonomi semacam ini. Sementara “boom” terus berlangsung, sejumlah uang yang dipinjamkan berdasarkan bunga diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan yang produktif, dan banyak diantaranya yang memperlihatkan hasil-hasil yang memuaskan. Optimisme yang berlebihan akan meningkatkan permintaan dana yang dapat dipinjamkan dan karenanya juga akan meningkatkan suku bunga. Optimisme akan menimbulkan berbagai spekulasi, semua ini akan meningkatkan suku bunga; keuntungan kecil, akan tetapi pada produsen pada keyakinan yang berlebihan terus-menerus melakukan proses produksi. Lambat laun mulai timbul menyangkut hasil-hasil yang diramalkan, karena persediaan barang-barang yang lama dan yang baru diproduksi terus meningkat. Begitu keraguan itu timbul, ia akan menyebar dengan cepat.²⁷⁰

Karena takut menderita kerugian, maka bank-bank memberlakukan suku bunga pada tingkat yang sangat tinggi, bahkan berusaha menarik kembali pinjaman-pinjaman lama, dan karena menciptakan kepanikan pada dunia bisnis serta meningkatkan pengangguran. Dalam keadaan seperti ini pembelian terhenti. pasar ditinggalkan bersama barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi karena tidak ada konsumen.²⁷¹

Karena suku bunga tinggi maka barang-barang juga berharga tinggi, daya beli masyarakat menurun dan keuntungan menjadi sangat sedikit, kadang menyebabkan kerugian karena daya beli masyarakat

²⁶⁹ Muhammad Hidayat, *An Introduction To The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*, cet. I, Jakarta: PT. Bustari Buana Murni, 2010, hal. 83

²⁷⁰ Muhammad Hidayat, *An Introduction To The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*, cet. I, Jakarta: PT. Bustari Buana Murni, 2010, hal. 95

²⁷¹ 96 Muhammad Hidayat, *An Introduction To The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*..., hal. 96

menurun ini semua karena penerapan sitem bunga yang menyebabkan perlambatan ekonomi bahkan menuju krisis ekonomi.²⁷²

Menjelang akhir triwulan III-2008, perekonomian dunia dihadapkan pada satu babak baru yaitu runtuhnya stabilitas ekonomi global, seiring dengan meluasnya krisis finansial ke berbagai negara. Krisis finansial global mulai muncul sejak bulan Agustus 2007, yaitu pada saat salah satu bank terbesar Perancis BNP Paribas mengumumkan pembekuan beberapa sekuritas yang terkait dengan kredit perumahan berisiko tinggi AS (subprime mortgage). Pembekuan ini lantas mulai memicu gejolak di pasar finansial dan akhirnya merambat ke seluruh dunia. Di penghujung triwulan III-2008, intensitas krisis semakin membesar seiring dengan bangkrutnya bank investasi terbesar AS Lehman Brothers, yang diikuti oleh kesulitan keuangan yang semakin parah di sejumlah lembaga keuangan berskala besar di AS, Eropa, dan Jepang.

Krisis keuangan dunia tersebut telah berimbas ke perekonomian Indonesia sebagaimana tercermin dari gejolak di pasar modal dan pasar uang. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bulan desember 2008 ditutup pada level 1.355,4, terpankask hampir separuhnya dari level pada awal tahun 2008 sebesar 2.627,3, bersamaan dengan jatuhnya nilai kapitalisasi pasar dan penurunan tajam volume perdagangan saham. Arus keluar kepemilikan asing di saham, surat utang negara (SUN), maupun SBI masih terus berlangsung. Hingga akhir Desember 2008, posisi asing di SUN tercatat Rp.87,4 triliun, menurun dibandingkan posisi September 2008 yang sempat mencapai Rp104,3 triliun. Sementara posisi asing di SBI tercatat Rp.8,4 triliun, menurun tajam dibandingkan posisi Agustus 2008 sebesar Rp.68,4 triliun.²⁷³

²⁷²96 Muhammad Hidayat, *An Introduction To The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*..., hal. 96

²⁷³ Bank Indonesia, *Publikasi "Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia,"* dalam <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/outlook-ekonomi/Documents/4fd34648c8724da7b93e4f8021850012Bab3KrisisEkonomiGlobaldanDampaknyaterhadapPerekon.pdf>

Bersamaan dengan itu, nilai tukar rupiah ikut terkoreksi tajam hingga mencapai level Rp10.900/USD pada akhir Desember 2008. Kondisi ini sejalan dengan kinerja neraca pembayaran yang menunjukkan penurunan sejak Triwulan III-2008, sebagaimana tercermin dari peningkatan defisit transaksi berjalan (current account) dan mulaidefisitnya neraca transaksi modal dan finansial (financial account). Peningkatan defisit transaksi berjalan terutama bersumber dari anjloknya kinerja ekspor sejalan dengan kontraksi perekonomian global yang diiringi dengan merosotnya harga berbagai komoditas ekspor. Sementara, kesulitan likuiditas keuangan global dan meningkatnya perilaku risk aversion dari pemodal asing memicu terjadinya realokasi ke aset yang lebih aman (flight to quality) juga berdampak pada menurunnya kinerja neraca transaksi modal dan finansial. Menyusul tertekannya kinerja ekspor secara signifikan, dunia usaha pun mulai terkena imbas dan gelombang pemutusan hubungan kerja mulai terjadi, khususnya di industri-industri berorientasi ekspor seperti industri kayu, tekstil, dan pengalengan ikan.²⁷⁴

Pada periode laporan, krisis global masih berlangsung dan bahkan pada akhir Januari 2009, Inggris secara resmi dinyatakan telah memasuki periode resesi menyusul pertumbuhan PDB triwulan IV-2008 yang kembali negatif dalam dua triwulan terakhir. Di tengah berbagai upaya penyelamatan perekonomian yang dilakukan pemerintah berbagai negara, gelombang kebangkrutan bisnis perbankan maupun industri yang diikuti dengan pemutusan hubungan kerja terus terjadi di berbagai belahan dunia.²⁷⁵

Diakses pada 12 November 2016

²⁷⁴ Bank Indonesia, *Publikasi “Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia,”* dalam <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/outlook-ekonomi/Documents/4fd34648c8724da7b93e4f8021850012Bab3KrisisEkonomiGlobaldanDampaknyaterhadapPerekon.pdf>

Diakses pada 12 November 2016

²⁷⁵ Bank Indonesia, *Publikasi “Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia,”* dalam [http://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/outlook-](http://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/outlook-ekonomi/Documents/4fd34648c8724da7b93e4f8021850012Bab3KrisisEkonomiGlobaldanDampaknyaterhadapPerekon.pdf)

Data bagai mana pengaruh *ribâ* terhadap perekonomian dunia yang menyebabkan krisis ekonomi.

1. Tahun 1932 terjadi resesi ekonomi dunia penyebab utamanya diterapkannya sistem kapitalis murni yang didasari pada bunga (interest), Tahun 1945 terjadi resesi ekonomi dunia penyebab utamanya yaitu perang dunia (I dan II) dan penerapan sistem bunga (interest).
2. Tahun 1987 terjadi krisis ekonomi di Amerika hingga menghancurkan 146 bank nasional milik pemerintah dan swasta sebagai akibat penerapan sistem bunga (interest).
3. Tahun 1996 terjadi krisis nilai tukar mata uang internasional antara mata uang dolar amerika dengan mata uang jepen Yen (jepang: yendaka) sebagai kosekuwensi sistem bunga (Interest).
4. Tahun 1998 terjadi krisis nilai tukar mata uang asing antara mata uang dolar Amerika dengan mata uang sejumlah negara di Asia (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Kore, Cina) di Indonesia kita sebut sebagai krisis moneter, hal ini juga merupakan akibat diterapkannya sIstem bunga.²⁷⁶

2. Penafsiran Ayat

Surah Al-Baqarah/2: 276

أَتَيْمٌ كَفَّارٌ كُلٌّ يَحِبُّ لَّا وَاللَّهِ الصَّدَقَاتُ يُؤْتِي رَبِّي الرَّبُّ وَاللَّهُ يَمْحَقُ 

Allah memusnahkan ribâ dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Dalam Tafsir Ibnu Mas'ud bahwa pelaku *ribâ* walaupun keuntungannya banyak tetapi harta mereka akan kembali menjadi sedikit yaitu pelaku *ribâ* akan mengalami kebakrutan.²⁷⁷

Ibnu Hambal: Hajjaj menceritakan kepada kami, Syariq menceritakan kepada kami dari Ar-Rukain bin Ar-Rabai' dari ayahnya dari Ibnu Mas'ud:

Nabi saw. Bersabda(*Ribâ* sekalipun menghasilkan banyak [keuntungan], tetapi akibatnya akan kembali kepada sedikit [akan mengakibatkan kebangkrutan]).²⁷⁸

Syaikh Muhammad Mutawalli Sya'râwi menjelaskan surat al-Baqarah: 276 dalam tafsirnya dijelaskan kata *يَمْحُوقُ* berasal dari kata *mahiqa*, artinya hilang secara bertahap-tahap bukan secara tiba-tiba, atau hilang secara perlahan lahan tanpa disadari. Dari kata ini muncul kata *muhâq* yaitu peralihan bulan menuju sabit, jadi maksud ayat 276 berarti Allah menjadikan *ribâ* bersinar dan bercahaya bagi pelakunya namun kemudian kerusakan menggerogotinya tanpa disadari. Pandangan yang mendalam pada lingkungan sekeliling kita akan menampilkan bukti kebenaran dari ayat diatas, berapa banyak orang yang kita kenal melakukan praktek *ribâ*, kemudia kitapun mengetahui akhir kehidupan mereka.²⁷⁹

Masih menurut Syaikh Mutawalli Sya'rawi ketika Allah berkata pada ayat 276 yang artinya “Allah memusnahkan *ribâ* dan menyuburkan sedekah” maka firman tersebut merupakan mu'jizat dan terjaga kebenarannya sepanjang masa, karna merupak firmannya yang terpelihara

²⁷⁷ Muhammad Ahmad Isawi, *Tafsir Ibnu Mas'ud* diterjemahkan dari buku *Tafsir Ibnu Mas'ud: jam'wa tahqiq wa dirasah* oleh Ali Murthadho Syahudi, cet I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hal. 315

²⁷⁸ Muhammad Ahmad Isawi, *Tafsir Ibnu Mas'ud...*, hal. 213. *al-Musnad* 5: 283, dan juga 6: 51 dari Abu Kamil dari Syariq, ia berkata: Ia meriwayatkan kepada kami secara *Marfu'* pada pertama kalinya, kemudian ia menghentikannya. Ibnu Majah meriwayatkan dalam *Sunan*-nya 2: 765 dari Al-'Abbas bin Ja'far dari Amru bin 'Aun dari Yahya bin Abu Zidah dari Israil dari Rukain bin Ar-Rabi' bin 'Umailah dari ayahnya dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi, “Tidak seorang pun yang banyak melakukan riba kecuali akibatnya akan kembali kepada sedikit (akan berujung pada kebangkrutan).

²⁷⁹ Syaikh Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, diterjemahkan oleh Tim Terjemah Safir Al-Azhar, jilid, II, cet. I, Jakarta: PT. Ikral Mandiri Abadi, 2005, hal. 122

karna Allah yang memeliharannya maka mustahil akan bertentangan dengan realita.²⁸⁰

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan makna dari ayat tersebut adalah bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* akan memusnahkan *ribâ*, baik dengan menghilangkan seluruh harta *ribâ* dari tangan pemiliknya, atau dengan menghilangkan barakah harta tersebut sehingga pemiliknya itu tidak akan bisa mengambil manfaat darinya. Bahkan, Allah *subhanahu wa ta'ala* akan menghukumnya dengan sebab *ribâ* tersebut di dunia maupun di akhirat.²⁸¹

Sayyid Quthb dalam menjelaskan surah al-Baqarah ayat 276 ia mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang berbisnis dengan *ribâ* yang hidupnya berkah, makmur, bahagia, aman dan tenteram. Ia juga mengatakan bahwa Allah memusnahkan berkah *ribâ* sehingga tidak ada masyarakat yang bergumur dengan sistem yang kotor ini melainkan akan mengalami kegersangan hidup dan kesengsaraan, memang kadang mata memandang secara lahir kemakmuran, dan penghasilan penghasilan mereka yang melimpah akan tetapi keberkahan didalam menikmati harta, dan keamananya tidak sebesar dan sebanyak hartanya.²⁸²

Masih menurut Sayyid Quthb bahwa apa yang kita lihat di banyak negara kaya dan besar penghasilannya di barat akan tetapi kegelisahan dan kekayaan tidak dapat menghilangkan kegelisahan mereka, dari negara ini melimpahlah ke Gundahan, ke Gundahan, ke goncangan ke berbagai negara di dunia ini, saat banyak negara hidup dalam ancaman perang yang membinasakan, sebagaimana mereka juga akan terjaga dari tidur dalam kegelisahan memikirkan perang kehidupannya membebani urat syaraf

²⁸⁰ Syaikh Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, hal. 123

²⁸¹ 'Abdullâh bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Âl asy-Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsîr* diterjemahkan dari buku Lubâbu at-Tafsîr min Ibni Katsîr, penerjemah M. Abdul Ghaffar E.M, jilid.I, cet. I, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2001, hal. 553

²⁸² Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâlil Al-Qur'an*, Penerjemah Âs'ad Yasin dan Abdul Aziz Salim et.al., cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 283

setiap hari, mereka sadari atau tidak mereka sadari mereka tidak memperoleh berkah dalam harta, usia dan kesehatan mereka.²⁸³

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa transaksi *ribâ* merusak ruh persaudaraan dan tolong-menolong diantara sesama manusia. Pada umumnya *ribâ* menyebabkan kefakiran dan krisis ekonomi dan hilangnya pokok harta atau tanah yang biasanya pada akhirnya dijual untuk menutupi utang berikot bunganya yang menumpuk.²⁸⁴ Imam Fakhruddin ar-Razi menyebutkan dalam karyanya Tafsir Kabîr bahwa *ribâ* adalah perampasan terhadap harta orang lain secara tidak sah. *Ribâ* juga membuat orang malas bekerja di sektor ril karena uang tanpa usaha.²⁸⁵

M. Quraish Shihab menjelaskan kata *yamhaq* yang diterjemahkan dengan memusnahkan, dipahami oleh pakar-pakar bahasa dalam arti mengurangi sedikit demi sedikit hingga habis, sama halnya dengan sinar bulan setelah purnama, berkurang sedikit demi sedikit, hingga lenyap dari pandangan. Demikian juga dengan *ribâ*, penganiyaan yang timbul karena praktek *ribâ* menimbulkan kedengkian di kalangan masyarakat, khususnya kaum lemah. Kedengkian tersebut sedikit demi sedikit bertambah dan bertambah sehingga pada akhirnya menimbulkan bencana yang membinasakan. Jangan menduga bahwa kebinasaan dan keburukan *ribâ* hanya tercermin pada praktek-praktek amoral yang dilakukan oleh lintah darat, tetapi kebinasaan itu juga menimpa bidang ekonomi pada tingkat individu dan masyarakat.²⁸⁶

Banyak pengalaman yang dalam kedua tingkat tersebut bisa dijadikan contoh. Banyak peristiwa yang membuktikan betapa mereka yang melakukan transaksi *ribâ*, pada akhirnya terjerumus pada

²⁸³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilâlil Al-Qur'an*, hal. 284

²⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Penerjemah Muhtadi at.al., jilid. I, cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2012, hal. 145

²⁸⁵ Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and the Theory of Interest*, 1979, New Delhi: Idârah-i Adabiyat-i Delli, hal . 71

²⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volum II, cet. V, Jakarta: Lentera Hati, 2012, hal. 273

kemiskinan. Demikianlah Allah memusnahkan *ribâ* sedikit demi sedikit, tidak terasa oleh pelakunya.²⁸⁷

D. Sistem batil dan hambatan Invesrasi sektor riil

1. Sistem Batil

Sistem bunga adalah sistem yang sangat tidak adil apa bila dibandingkan dengan jual beli. Dalam jual beli, seorang pengusaha mempunyai prospek mendapatkan keuntungan, namun ia juga menghadapi resiko kerugian, sangat berbeda dengan bunga ditentukan didepan secara positif dengan mengabaikan hasil akhir usaha bisnis mendapat keuntungan atau kerugian. Iman ar-Razi sendiri mengajukan persoalan serupa tentang apa yang salah dalam menetapkan bunga ketika peminjam akan menggunakan dana pinjaman untuk usaha bisnisnya untuk memperoleh keuntungan jawabanya atas pertanyaan ini adalah “memperoleh keuntungan dalam suatu usaha bersifat tidak pasti, sedangkan pembayaran bunga ditentukan di depan dan bersifat pasti, keuntungan belum tentu diraih. Karena itu tidak dapat diragukan lagi bahwa pembayaran sesuatu yang pasti untuk sesuatu yang tidak pasti akan menimbulkan bahaya.²⁸⁸

Bunga sangat berbeda dengan keuntunga (profit), perbedaan tersebut dapat ditinjau dari definisi keduanya menurut ekonomi modern maupun dari fungsi keduanya menurut matematika ekonomi. Keuntungan adalah selisih positif antara harga jual (revenue/Pendapatan) dan harga beli (biaya/cost) sehingga secara matematis didefinisikan sebagai $p=TR-TC$, sedangkan bunga merupakan besaran angka yang ditetapkan diawal perjanjian dalam pinjam meminjam tanpa dasar yang jelas sehingga secara matematis sulit untuk dirumuskan fungsinya atau tidak memiliki fungsi yang jelas.²⁸⁹

²⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an...*, hal. 273

²⁸⁸ M. Umer Chapra, *Sistem Monitor Islam*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri dari judul, *Towards A Just Monetary System*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 24

²⁸⁹ Huzaifah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil...*, hal. 96

Contoh: Jika suatu pabrik sepatu dapat menghasilkan satu unit sepatu dengan biaya Rp. 100.000, maka pabrik tersebut memiliki alasan yang kuat menjual sepatu dengan harga Rp. 125.000 per unit. Latar belakang munculnya angka keuntungan Rp. 25.000 sangat jelas dan kuat, yaitu didasari oleh dua hal, pertama biaya produksi pabrik Rp. 100.000, kedua keuntungan yang diperoleh oleh pabrik yang telah menginvestasikan modalnya dan penggunaan tenaga pembuat sepatu. Bagaiman suatu bank menetapkan tingkat bunga 15-20 persen, padahal belum diketahui biaya produksinya dan keuntungan riil yang akan didapatkan dari hasil kerjasama dengan peminjam (nasabah).²⁹⁰

2. Hambatan Investasi

Menurut Keynes, suku bunga dapat menghalangi tingkat investasi dan menghambat laju perkembangan industrialisasi yang dapat meningkatkan kekayaan nasional suatu negara. Keynes sangat percaya akan doktrin kelompok “kanonis” yang menyatakan bahwa keberadaan bunga tidak akan menunjang kemajuan ekonomi dan ini hendaknya dicegah dengan aturan hukum, bahwa dengan memberlakukan sanksi hukum moral. Mengutip ucapannya, “mMasih ada satu permasalahan yang berkaitan dengan itu, tapi keberadaannya sudah berjalan beberapa ribu tahun. Pikiran yang maju berpegang dengan alasan tertentu dan jelas pada pada suatu doktrin yang ditolak oleh aliran aliran klasik dan dianggap sebagai kekanak kanakan, akan tetapi berhak mendapat kehormatan dan rehabilitasi. Maksudnya adalah doktrin bahwa suku bunga tidak mungkin menyesuaikan diri pada suatu tingkat yang paling sesuai bagi kepentingan sosial, akan tetapi secara kontan cenderung meningkat terlalu tinggi, sehingga pemerintah yang bijaksana harus mengendalikannya dengan undang undang dan adat istiadat, bahkan dengan memberlakukan sanksi moral.”²⁹¹

²⁹⁰Huzaifah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur’an, Taurat dan Injil...*, hal. 97

²⁹¹Muhammad Hidayat, *An Introduction To The Sharia Economic (pengantar Ekonomi Syariah)*, cet. I, Jakarta: PT. Bustari Buana Murni, 2010, hal. 85

Setiap rintangan yang menghancurkan semangat investasi adalah suatu kejahatan sosial dan harus dihilangkan. Besarnya suku bunga jika tidak diawasi akan akhirnya akan menurunkan semangat untuk menanam investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi.²⁹²

Turunnya suku bunga hingga mencapai angka yang wajar akan mampu menciptakan kesempatan investasi yang tak terbatas di berbagai lapangan industri dan perdagangan di seluruh penjuru dunia.

Jika tingkat bunga rendah akan mendorong investasi, maka tingkat bunga nol akan sangat mendorong investasi. Banyak sekali usaha dengan efisiensi marginal modal rendah, yang tidak dapat dilaksanakan karena rendahnya keuntungan yang dapat diperoleh, akan dapat dilaksanakan apa bila tingkat bunga diturunkan pada tingkat yang rendah hingga angka nol. Biasanya hal ini akan meningkatkan tarif investasi, sehingga berakibat akan memperkaya masyarakat.²⁹³

Di dalam perekonomian negara Islam, dimana tingkat bunga nol, perencanaan efisiensi marginal modal serta tahap keyakinan memainkan peran penting dalam mempengaruhi besarnya investasi. Penghapusan bunga mutlak diperlukan untuk mempertahankan tingkat investasi pada tingkat yang mendorong terciptanya kesejahteraan sosial. Sejarah manusia telah menyaksikan bahwa kebijaksanaan investasi pada umumnya dipengaruhi oleh motivasi keuntungan pribadi dan jarang sekali berlandaskan kepentingan masyarakat. Maka penting untuk memperhatikan kecenderungan bagi produksi barang barang sosial, bahwa penghapusan bunga adalah jalan terbaik untuk meningkatkan investasi.²⁹⁴

Seorang pakar ekonomi Barat, Sir Thomas Calbiber berkata:

“Sesungguhnya melonjaknya tingkat bunga membuat orang menjadi malas. Ketentuan penurunan tingkat bunga memberi kesempatan untuk meningkatkan pertanian dan mendorong semangat dalam perindustrian”.

²⁹²Muhammad Hidayat, *An Introduction To The Sharia Economic (pengantar Ekonomi Syariah)*..., hal. 85

²⁹³Afdhalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid III diterjemahkan oleh Nastangin dari buku *Ekonomic Of Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti, 1996, hal. 142

²⁹⁴Afdhalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*..., hal. 143

Seseorang akan melakukan investasi apabila keuntungan riil yang akan diperoleh lebih besar daripada tingkat bunga pinjaman yang berlaku. Seandainya keuntungan riil yang akan diperoleh lebih kecil dari pada tingkat bunga pinjaman yang berlaku maka tidak akan ada yang mau menginvestasikan modalnya. Jika hal itu terjadi di seluruh sektor dalam perekonomian suatu negara memiliki pengembalian investasi (turn over) lebih kecil dari tingkat bunga yang berlaku di suatu negara, maka dapat dipastikan tidak akan ada investor yang akan menginvestasikan modalnya, dengan tidak adanya investor maka roda perekonomian juga tidak bergerak berakibat pada banyaknya pengangguran.²⁹⁵

3. Penafsiran Ayat

تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ

Asy-Sya'rawi menjelaskan dalam tafsirnya larangan memakan harta sesama dengan jalan batil adalah perintah kolektif yang harus dilaksanakan oleh setiap individu, manusia memakan sesuatu untuk mengambil mamfaat darinya, Allah mewasiatkan dan memerintahkan agar jangan mengeluarkan satu sen pun kecuali untuk kebaikan. Mengapa Allah menggunakan kata *amwâlukum* (harta-hartamu) bukankan selagi harta mereka, mereka berhak menggunakan sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada yang dapat menghalangi mereka, Asy-Sya'rawi mengatakan makna dimaksud disini adalah agar kamu jangan memakan harta saudaramu, keterangan ini memang tidak ditekskan karena memang sudah menjadi kebiasaan bahwa sebagian perintah Allah tidak diperuntukkan bagi komonitas pemangsa saja atau bagi komonitas yang dimangsa, tetapi untuk semuanya, kadang ia adalah pemakan harta orang lain pada lain waktu ia menjadi yang dieksploitasi, jadi maksud ayat ini adalah jangan

²⁹⁵ Huzaifah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil...*, hal. 101

kamu memakan harta orang lain untuk menjaga hartamu.²⁹⁶ Batil adalah mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya ayat ini perintah untuk tidak melakukan praktek *ribâ* dan semua jenis kebatilan seperti pencurian, penipuan, perjudian dan penyipuan karena seluruh perbuatan ini dikategorikan sebagai memakan harta dengan cara yang batil.²⁹⁷

Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, maksudnya adalah kecuali jasa atas pertukaran yang kamu lakukan, perniagaan adalah satu mata rantai yang menghubungkan usaha kehidupan, dengan suka sama suka artinya kerelan merupakan syarat mutlak dalam pertukaran.²⁹⁸

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah melarang hambanya yang beriman memakan harta sesama mereka secara batil, yakni melalui aneka jenis usaha yang tidak disyariatkan seperti *ribâ* dan judi, serta beberapa jenis tipu muslihat yang sejalan dengan kedua cara tersebut, walaupun sudah jelas pelarangannya dalam hukum syara', seperti yang dijelaskan Allah bahwa orang-orang yang melakukan tipu muslihat dimaksudkan untuk mendapatkan *ribâ*. Ibnu jaril meriwayatkan dari Ibnu Abbas ihwal seorang yang membeli pakaian dari orang lain, penjual berkata, "jika kamu suka ambillah, jika kamu tidak suka kembalikanlah beserta satu dirham." Ibnu Abbas berkata. "itulah praktek yang karenanya Allah, 'Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil.'²⁹⁹

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munîr menafsirkan ayat An-Nisâ ayat 29, bahwa Allah melarang setiap pribadi seorang beriman memakan harta orang lain ataupun hartanya pribadi secara batil. Karena kata *amwâlakum* menunjuk kepada arti harta yang dimiliki oleh orang lain

²⁹⁶ Syaikh Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, diterjemahkan oleh Tim Terjemah Safir Al-Azhar, jilid, III, cet. I, Jakarta: PT. Ikril Mandiri Abadi, 2005, hal. 22

²⁹⁷ Syaikh Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi...*, hal. 22

²⁹⁸ Syaikh Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi...*, hal. 22-23

²⁹⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, jilid. I, diterjemahkan oleh Shihabuddin, dari judul *Taisiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hal. 693

dan juga harta yang dimiliki oleh dirinya sendiri, kata tersebut juga mengisyaratkan bahwa semua harta yang dimiliki seseorang hakikatnya adalah harta umat.

Dengan arti seperti itu maksud ayat tersebut adalah Allah melarang orang yang beriman memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana Dia juga melarang orang yang beriman memakan harta sendiri dengan cara batil, maksudnya adalah dengan cara memamfaatkannya untuk kemaksiatan, dan memakan harta orang lain dengan cara batil adalah dengan cara melakukan transaksi-transaksi perekonomian yang dilarang oleh syari'ah seperti praktek *ribâ*. Dengan demikian yang dimaksud dengan batil adalah semua cara yang bertentangan dengan syari'ah. Ibnu Abbas dan Hasan Al-Basri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-batil* adalah memakan harta milik orang lain dengan tanpa memberikan ganti (bayaran).³⁰⁰

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menerangkan bahwa “*Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil*”. Yaitu tanpa adanya penganti (alat penukar) yang diperbolehkan, atau atas dasar kerelaan, kemudian Allah mengecualikan tukar-menukar barang dengan cara transaksi jual beli dengan azas saling ridha di antara pembeli dan penjual, sebagai mana dijelaskan dalam hadis.³⁰¹

“*sungguhnya jual beli itu atas dasar keridhaan (antara penjual dan pembeli)*”.

Dalam hadis lain disebutkan

“*Kedua pembeli dan penjual boleh saling memilih selama mereka belum berpisah*”.

Dalam tafsir Ibnu Mas'ud dijelaskan bahwa Ibnu Katsir: Ibnu Abu Hatim berkata: Ali bin Harb Al-Maushili menceritakan kepada kami dari

³⁰⁰ Wahbau az-zuhaili zuz 5 dan 6 hal 56.

³⁰¹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, jilid. II, diterjemahkan oleh Azhari Hatim dan Abdul Mukti, dari judul Aisar At-Tafâsir Li Al-Kalâmi Al-Aliyyi Al-Kabîr, cet. II, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011, hal. 263-264

Daud Al-Audi dari ‘Amir dari Alqomah dari Abdullah, ia berkata: Ayat ini *Muhkam*, tidak di-*nasakh*, dan tidak akan di-*nasakh* hingga hari kiamat.³⁰²

Dalam menafsirkan ayat 29 Quraish Shihab menyatakan penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara batil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memerolehnya dengan batil, tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier. Kata *amwâlakum* yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat, sebenarnya harta adalah milik bersama dalam artian ia harus beredar dan menghasilkan mamfaat bersama. Yang dibuktikan dengan fungsi sosial harta tersebut, dalam berbisnis harta diilustrasikan berada di tengah inilah yang di syarkan oleh ayat *bainakum*. Ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan kata al-bâthil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini Nabi bersabda, “*Kaum Muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.*”³⁰³

Dan disebabkan mereka memakan ribâ, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Syaikh Mutawalli Sya’rawi menjelaskan bahwa ayat ini tentang pengambilan harta orang lain tanpa hak adalah batil, bagi mereka Allah sudah menyediakan azab yang pedih.³⁰⁴

³⁰²Muhammad Ahmad Isawi, *Tafsir Ibnu Mas’ud: Studi tentang Ibnu Mas’ud dan Tafsirnya*, diterjemahkan oleh Ali Murtadho Syahbudi, dari judul *Tafsir Ibnu Mas’ud: Jam’ wa tahqiq wa dirasah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hal. 402

³⁰³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Volum II, cet. V, Jakarta: Lentera Hati, 2012, hal. 498-499

³⁰⁴Syaikh Mutawalli Sya’rawi, *Tafsir Sya’rawi*, diterjemahkan oleh Tim Terjemah Safir Al-Azhar, jilid, III, cet. I, Jakarta: PT. Ikril Mandiri Abadi, 2005, hal. 22

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan Allah terlebih dahulu menyebutkan kezaliman baru setelah tersebut disebutkan keharaman, karna kezaliamn inilah yang ingin diinformasikan bahwa itulah penyebab pengharaman, sedangkan perbuatan perbuatan yang disebutkan setelahnya, yaitu perbuatan mereka menghalangi diri sendiri dan orang lain dari mengikuti nabi, memakan *ribâ* dan memakan harta orang lain secara batil, semua itu merupakan penjelasan dan penjabaran tentang bentuk-bentuk kezaliman yang mereka perbuat.³⁰⁵

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan makna umum dari ayat 161, bahwa ayat ini berisi catatan kriminalitas dari orang orang Yahudi. Pertama, mereka memperbolehkan *ribâ* yang telah diharamkan dan dilarang atasnya. Kedua, mereka memakan harta orang dengan dengan jalan batil seperti sogokan juga termasuk fatwa-fatwa batil yang mereka makan dari bayarannya.³⁰⁶

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengabarkan kepada kita keadaan orang yahudi mereka mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan melakukan transaksi *ribâ* padahal mereka sudah dilarang untuk melakukannya dengan demikian mereka menggabung dua keburukan, dan tidak manusiawi.³⁰⁷

Tafsir Ibu Katsir dalam menjelaskan ayat ini memaparkan bahwa Allah telah melarang mereka dari praktek *ribâ*, tetapi mereka mengambilnya dengan berbagai dalil dan cara mirip *ribâ*, dan memakan harta manusia dengan cara batil.³⁰⁸

³⁰⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr: Akidah, Syari'ah dan Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani at.al., dari judul *At-Tafsîru Al-Munîr: Fi Al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Manhaj*, cet. I, juz V dan VI, Jakarta: Gema Insani, 2013, hal. 360-361

³⁰⁶ Syaikh Abu bakar. Hal 557 Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, jilid. II, diterjemahkan oleh Azhari Hatim dan Abdul Mukti, dari judul *Aisar At-Tafasir Li Al-Kalâmi Al-Aliyyi Al-Kabîr*, cet. II, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011, hal. 557

³⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volum II, cet. V, Jakarta: Lentera Hati, 2012, hal. 806-807

³⁰⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, jilid. I, diterjemahkan oleh Shihabuddin, dari judul *Taisiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hal. 851

Islam sangat melarang kezaliman dan menjunjung tinggi keadilan bagi semuanya. menjelaskan bahwa semua kegiatan usaha yang dijalankan oleh manusia didasarkan pada pertimbangan alokasi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata.

Keadilan dalam konteks ini, adalah tidak berbuat zalim kepada sesama manusia bukan berarti sama rata sama rasa.³⁰⁹

Walaupun sebenarnya konsep 'adl bukan merupakan monopoli ekonomi Islam. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep 'adl. Bila kapitalisme mendefinisikan adil sebagai anda dapat apa yang anda upayakan (you get what you deserved), dan sosialisme mendefinisikan sebagai "sama rasa sama rata" (no one has privilege to get more than others) maka Islam mendefinisikan 'adil sebagai "tidak menzalimi tidak pula di zalimi" (*lâ tazlimûna walâ tuzlamûn*).³¹⁰

Bila diterapkan dalam konsep kapitalisme, seorang kaya merupakan cerminan hasil upayanya, sebaliknya, orang miskin juga merupakan cerminan hasil upayanya. Maka dalam konsep kapitalisme bukan menjadi kepentingan orang kaya untuk memperhatikan orang miskin dan sesamanya, dan bukan hak orang miskin untuk meminta perhatian orang kaya. Dalam konsep sosialis, kekayaan adalah hak semua orang dan tidak seorangpun mempunyai hak lebih besar daripada yang lain. Sedangkan konsep Islam si kaya berhak menjadi kaya karena usahanya selama tidak menzalimi. Konsep adil yang tidak menzalimi dan dizalimi ini diterjemahkan menjadi empat batasan yang lazim digunakan dalam fiqih muamalah,³¹¹ antara lain:

Pertama, tidak boleh *mafsadah* atau dalam istilah ekonomi disebut No Externalities. Mafsadah berarti zalim terhadap lingkungan. Kedua, tidak boleh garar atau dalam istilah ekonomi disebut uncertainty with zero

³⁰⁹ A Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal. 176

³¹⁰ Salim Segaf al-Jufri dkk, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Global Media, 2004, hal. 86.

³¹¹ Salim Segaf al-Jufri dkk, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia...* hal. 86

sum game. Garar berarti zalim terhadap pasangan pelaku transaksi. Ketiga, tidak boleh maysir atau dalam istilah ekonomi disebut uncertainty with zero sum game in utility change. Maysir adalah salah satu bentuk garar yang timbul akibat petukaran manfaat (utility). Keempat, tidak boleh *ribâ* atau dalam istilah ekonomi disebut exchange of liability. *Ribâ* adalah salah satu bentuk garar yang timbul akibat pertukaran kewajiban (liability).

Konsep saling tidak menzalimi dan dizalimi tersebut dinamakan konsep adil dalam Islam, yang dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian, Artinya, meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin).³¹²

Misalnya Umar Ibn Khattab ra menetaptak tarif kharaj (perjarib lahan sam dengan 8 Ha) yang berbeda untuk lahan yang ditanami tanaman yang berdeda: untuk lahan yang ditanami gandum tarifnya satu dirham ditambah satu *qafiz*(48 kg); untuk buah buahan tarifnya sepuluh dirham, untuk lada tarifnya lima dirham. Begitu pula dalam pembagian harta baitul maal, Umar mengatur tunjangan per tahun keluarga Rasulullah Saw, Abbas Ibn Muthalib mendapat 12,000 dirham, istri-istri Rasul 12.000dirham, Sfiyah Ibn Abdul Muthalib 6000 dirham, Ali, Hasan, Husein, mujahid badar masing masing 5000 dirham,kaum Anshar mujahid Uhud dan muhajirin ke Abisina masing masing 4000 dirham, yatim ahli Badar 2000 dirham dan seterusnya, sampai gembala digurun sinaipun mendapat bagiannya. Dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat , Imam Ali ra mengubah peraturan Umar ini menjadi tunjangan yang sama bagi setiap orang. Apa yang dilakukan oleh Umar ra adalah untuk keadilan, dan apa yang dilakukan oleh Imam Ali adalah untuk keadilan. Dalam konsep Islam, bukan “bukan sama rata sama rasa” yang penting, bukan pula you get what you deserve yang penting, dan

³¹²Keadilan yang dimaksud juga merupakan tujuan dari berdirinya lembaga keuangan Islam. Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hal. 17

yang lebih penting tidak ada yang dizalimi dan tidak ada yang menzalimi.³¹³

³¹³ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait...*, hal. 318-319

BAB: V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin melarang keras pererapan *ribâ* karena *ribâ* adalah sistem yang sangat jelek untuk mendapatkan keuntungan.

Ribâ mengakibatkan dampak negatif terhadap ekonomi diantaranya *ribâ* mengandung eksploitasi (tidak adil dan zalim), menyebutkan kelemahan dan kehancuran ekonomi *ribâ* juga menyebabkan terhambatnya investasi di sektor riil dan mendapatkan keuntungan dengan cara batil.

Dari penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa efek negatif *ribâ* terhadap ekonomi dalam Al-Qur'an ada tiga yaitu: pertama eksploitasi terhadap transaksi ekonomi yang bisa kita temukan dalam surah Al-Baqarah/2:279, inti dari ayat tersebut tidak menganiyaya dan tidak dianiyaya merupakan larangan untuk tidak melakukan eksploitasi terhadap orang lain. Ini terlihat dari mengambil keuntungan tanpa berusaha terhadap orang lain yang terjadi dalam dunia ekonomi. Seorang yang meminjam uang untuk usaha harus mengembalikan bunga yang lebih besar dari pendapatan yang ia terima dari usaha yang ia lakukan.

Kedua, Kerugian dan kebangkrutan ekonomi, ini bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah/2:276

أَثِمٌ كَفَّارٌ كُلُّ يَحِبُّ لَّا وَاللَّهِ الصَّدَقَاتُ يُرِي الرِّبَا وَاللَّهُ يَمْحَقُ

Pada ayat ini secara jelas dijelaskan Allah menusnahkan riba, bahwa *ribâ* menghancurkan perekonomian. Yang perlu diperhatikan bagaimana *ribâ* bisa menghancurkan perekonomian, para ahli tafsir menjelaskan bahwa *ribâ* menghancurkan perekonomian bukan secara langsung sekaligus akan tetapi kemundura, kebangkrutan dan kehancuran sedikit demi sedikit dialami sadar atau tidak sadar kerugian, kehancuran ekonomi akan terjadi. Apa yang disebutkan Al-Qur'an bukanlah sekedar berita akan tetapi ini sudah menjadi realita dalam perekonomian dunia. Tahun 1932 terjadi resesi ekonomi dunia penyebab utamanya diterapkan sistem kapitalis murni yang didasarkan pada bunga. Tahun 1987 krisis ekonomi di Amerika menghancurkan 146 bank nasional milik pemerintah dan swasta begitu juga di Indonesia dan sejumlah negara di Asia (Indonesia, Thailand, Filipina, Korea dan Cina) terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998.

Ketiga, *ribâ* merupakan sistem batil yang berakibat pada terhambatnya investasi di sektor riil, *ribâ* merupakan perbuatan yang batil terdapat pada surah an-Nisa/4: 29 dan 161, mufassir menafsirkan memakan harta dengan cara batil adalah dengan penerapan sistem *ribâ* yang mengambil keuntungan tanpa berusaha dan jauh dari sistem keadilan cara seperti ini merupakan dan jauh dari sistem keadilan cara seperti ini merupakan batil dan sistem yang terbentuk seperti ini adalah bati, di antara dampak dari sistem ini orang akan senang menabung uangnya di bank karena mendapatkan keuntungan yang sudah dijanjikan, berbeda dengan usaha di sektor riil yang memungkinkan ada keuntungan dan kerugian, sistem seperti ini akan menghambat investasi di sektor riil.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Al asy-Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* diterjemahkan dari buku *Lubabu at-Tafsir min Ibni Katsir*, penerjemah M. Abdul Ghaffar E.M, jilid.I, cet. I, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2001, hal. 553
- Abimanyu, A. *Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2010
- Adris, Amiruddin. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*, cet. I, Yogyakarta: deepublish, 2016
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hal. 8
- Alma, Bukhari. *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: Alfa Beta, 1993
- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syari’ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Mu’amalat*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- , Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Mu’amalat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001
- Arndt, H.W, *Pembangunan ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991
- Arsyad, Lincoln. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN, 1997
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari’ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- as-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar. *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabia, 2006

- Bahreisy, Salim dan Said Bahriesy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid.I, Surabaya: Bina Ilmu, 1993
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1993
- Buhairi, Syaikh Muhammad Abdul Athi. *Tafsir Ayat-ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Âmanu*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Kasdi dan Umma Farida dari judul *Nida atu Ar-Rahman liahli Al-Iman*, cet II, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012
- , Abu al-Abbas. *Misbah al-Zujah*, Beirut: Dar al-arabiyyah, 1403, Jilid. III
- Chapra, M. Umer. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moniter Yang Adil*, cet. I, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- , M. Umer. *Sistem Moniter Islam*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri dari judul, *Towards A Just Monetary System*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Dumairi, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1996
- Emmerson, *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Farmawy, Abd al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'I dan cara penerapannya*, Lihat juga M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan 2002), Cet. Ke-XXIII.
- Gedung Pusat Pengembangan Islam, *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir*, Pinbuk Jawa Timur, Surabaya: Pinbuk Jawa Barat, t.th,
- Glasse, Cyril. *The New Encyclopedia of Islam*, entri *Riba*, London: Stacey International, 2002
- Grossman, Gregory. *Sistem-sistem ekonomi*, cet. III, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Gunadi, Tom. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Bandung: Angkasa, 1985
- Hadi, Abu Sura'i Abdul. *Bunga Bank dalam Islam*, Terj Drs. M. Thalib, Surabaya
- Hasibuan Melayu S.P, *Manajemen sumberdaya Manusia*, Jakarta: CV. Masagung, 2000
- Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: CV.H. Masagung, 1987
- Hidayat, Muhammad. *An Introduction To The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*, cet. I, Jakarta: PT. Bustari Buana Murni, 2010
- Hifidhuddin, Didin. at.al., *Al-Qur'an dalam Arus globalisasi dan modernisasi"mencari Arternatif pemikiran di Tengah Absurditas Modernisasi"*, cet. I, Jakarta: LPSI, 2004

- Hosen, Nadrattuzaman. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah)*, 2009
- Hude, Darwis, at.al., *Cakrawala Ilmu dalam Al-Qur'an*, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Isawi, Muhammad Ahmad. *Tafsir Ibnu Mas'ud* diterjemahkan dari buku *Tafsir Ibnu Mas'ud: jam'wa tahqiq wa dirasah* oleh Ali Murthadho Syahudi, cet I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, jilid. II, diterjemahkan oleh Azhari Hatim dan Abdul Mukti, dari judul *Aisar At-Tafasir Li Al-Kalâmi Al-Aliyyi Al-Kabîr*, cet. II, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011
- Jaziri, Abd ar-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, juz. II
- Jhigan, Ekonomi Pembanguna dan perencanaan, penerjemah Guritno, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Jufri Salim Segaf. dkk, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Global Media, 2004
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- , Adiwarmarman A. *Ekonomi Mikro Islam*, cet. II, Jakarta: IIT Indonesia, 2003
- , Adiwarmarman Anwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- , Adiwarmarman Azhar. *Sejarah Pemikiran Islam*, cet. I, Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2004
- Karjoredjo, J. Sandi. *Desentralisasi Pembangunan Daerah di Indonesia*, Salatiga: t.pb. 1999
- Kartika, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. I, Surabaya: Kartika, 1997
- Kuncoro, Muhammad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta: Erlangga, 2004
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Bentang Budaya, Yogyakarta: t.pb, 1995
- Lathif, Azharudin. *Fiqh Muamalat*, Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005
- Lincoln, Arsyad. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi II, Yogyakarta: STIE YKPN, 1992
- , Asyard. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE, 1999
- Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan kemungkinan*, Jakarta: LP3ES, 1987
- Muchtar, Megawati Soekarno putri Presiden Republik Indonesia, Depok: PT Rumpun Dian Nugraha, 2002

- Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Muhammad Hidayat, *An Introduction To The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*, cet. I, Jakarta: PT. Bustari Buana Murni, 2010
- Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- , *Manajemen Bank Syari'ah, edisi revisi*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Peretakan (UPP) AMP YKPN, 2002
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, PT. Pustaka Progresif, Surabaya, 1997
- Mushlih, Abdullah. dan Shalah ash-Shawi, *Artikel Ekonomi Islam: Kode Etik Pengembangan Modal*, dalam: <https://www.alsowah.or.id/cetakekonomi.php?id=70&idjudul=67>
- Mustafa, M.Abdul Karim. Skripsi: *Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Abu Zahrah*, Yogyakarta: UIN Fakultas Syari'ah, 2005
- Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Al-Hujjaj Al-Qusyairy. *Shahih Muslim*, Bairut: Dar al-Fikr, 1998, jilid. II
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdEMIA, 1996
- Odang I, *Dinamika Orde Baru Dalam Pembangunan Jangka Panjang II*, Jakarta: Yayasan Bina Taruna, 1996
- Purwatmaja, Karnaen. "*Apakah Bunga sama dengan Riba*" kertas kerja Seminar *Ekonomi Islam*, Jakarta: LPPBS, 1997
- Putong, Huzaifah Inkandar, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil*, Jakarta: Grhadika Press, 2003
- Qardhawi, Yusuf. *Bunga Bank, Haram, Telaah Kritis Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Realitas Empirik terhadap Hukum Bunga Bank dalam Wacana Fikh Kontemporer*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dari judul *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002
- , Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidudin at.al, dari judul *Dauru Al-Qiyam wa Akhlaq fi Al-Iqtishadi Al-Islam*, cet. I, Jakarta: Robbani Press, 2001
- Qureshi, Anwar Iqbal. *Islam and the Theory of Interest*, 1979, New Delhi: Idârah-i Adabiyat-i Delli
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Penerjemah As'ad Yasin dan Abdul Aziz Salim et.al., cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

- Rahardjo, M. Dawam. *Ensikiopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Klinici, cet. I*, Jakarta: Paramadina, 1996
- Raman, Afdhalul. *Doktrin Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo Nastangin dari buku, *Economic Doctrines Of Islam*, jilid. I, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995
- Rickles, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991
- Rifa'i, Muhammad Nasi. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, jilid. I, diterjemahkan oleh Shihabuddin, dari judul *Taisiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Rintuh, Cornelis. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1995
- Rosyda, Dede. *Metode Kajian Hukum Islam Dewan Hisbah PERSIS*, cet. ke- 1,
- Sa'di, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir. *Ringkasan Tafsir As-Sa'di: Kemudahan Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an* diterjemahkan oleh Abu Muhammad Idral Haris, dari judul *Taisir al-Lathif Al-Manan Fi Khulashah Tafsiri Al-Qur'an*, cet. I, Jawa Tengah: Pustaka An-Nusroh, 2004
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden; New york; Koln; Brill, 1996
- , Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, Jakarta: Paramadina 2010
- Saefuddin, A.M. *Studi Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 1984, hal. 19
- Salam S, *Bung Karno Putra Fajar. Gunung Agung*, Jakarta, 1984
- Salim, Mahari. Tesis "Penyelesaian Kredit Macet sebagai Akibat Krisis Moniter, Depok: Universitas Indonesia, 2002
- Samat, Dahlan. *Manajemen Lembaga keuangan*, Jakarta: FEUI, 1999
- Setiawan dan Nainggolan, *Partai Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2004
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1995
- , M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volum II, cet. V, Jakarta: Lentera Hati, 2012
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. VIII, Bandung: Mizan, 1998
- Siagian Sondang P, *Bunga Rampai Manajemen Modern*, Jakarat: Gita Karya, 1981
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Pemikiran Ekonomi Islam Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, diterjemahkan oleh Saifuddin, dari judul,

- Muslim Ekonomi Thinking A Survey of Contermporary Literature* , cet. I, Jakarta: LIPPM, 1986
- Sjafrizal, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, cet. I, Padang: Baduose Medi, 2008
- Soebagyo, I. N, *Jusuf Wibisono Karang di Tengah Gelombang*, Jakarta: Gunung Agung, 1980
- Sukarja, Ahmad. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997
- Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985
- Suma, Muhammad Amin. *Ekonomi & Keuangan Islam : Menggali akar, Mengurai serat*, Tangerang: Kholam Publishing, 2008
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Suroso, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat, 2000
- Swasono, Sri Edi. *Sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1985
- Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Tafsir Sya'rawi*, diterjemahkan oleh Tim Terjemah Safir Al-Azhar, jilid, II, cet. I, Jakarta: PT. Ikral Mandiri Abadi, 2005
- tambunan, Tulus. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran*, Jakarta: LP3ES, 2001
- Thabari, Abi ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami'ul Bayân fî Tafsir Al-Qur'an*, jilid IV, Mesir: Isa Al-Halabi, 1994
- Thalhah, T.H. *Fokus Isi dan Makna Al-Qur'an (Jalan Pintas Memahami Substansi Global Al-Qur'an)*, Jakarta: Gelora Pasê, 2008
- Tim Baitul Hikmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta, Kamil Pustaka : 2013
- Todaro MP, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga, 2000
- Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, diterjemahkan oleh Achmad Munir Badjeber at.al., cet.I, Jakarta: Darussunnah Press, 2007
- Umar, Musni. *Al-Qur'an Demokraasi Politik dan Ekonomi*, cet. I, Jakarta: INSED, 2004
- Zahrah, Muhammad Abu. *Buhusu fî al-Riba*, cet.1, Bairut: Dar al-Buhus al-Ilmiyah, 1399 H/ 1980

Zainuddin, *at.al.*, *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, edisi II, Jakarta: Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2014

Zuhaili, Wahbah. *Tafsîr Al-Munîr: Akidah, Syari'ah dan Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani *at.al.*, dari judul *At-Tafsîru Al-Munîr: Fi Al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Manhaj*, cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2013

-----, Wahbah. *Tafsir Al-Wasîth*, Penerjemah Muhtadi *at.al.*, jilid. I, cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2012

Internet:

<http://timetotalks.blogspot.com/2010/02/2-presidenindonesiayangbelumanda.html>

<http://abahzacky.wordpress.com/2007/04/02/ribahukumdanparktiklaQangan!close>

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/14/181955426/Ali.Wardhana.Menteri.yang.Pernah.Mendevaluasi.Rupiah.terhadap.Dollar.AS>

http://iluni-feui.com/hal/berita/detail/287/utang_luar_negeri_dan_tingkat_kemiskinan.html

<http://karyatulisilmiah.com/makalah-faktor-yang-mempengaruhi-ekonomi-dan-benda-pemuas-kebutuhan/>

<http://rarayiyikinasihblog.blogspot.com/2011/03/pengertian-sistem-ekonomi-menurut-para.html>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24562/4/Chapter%20I.pdf>

<http://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakanmoneter/outlookekonomi/Documents/4fd34648c8724da7b93e4f8021850012Bab3KrisisEkonomiGlobaldanDampaknyaterhadapPerekon.pdf>

<http://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakanmoneter/outlookekonomi/Documents/4fd34648c8724da7b93e4f8021850012Bab3KrisisEkonomiGlobaldanDampaknyaterhadapPerekon.pdf>

<http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporantahunan/bi/Pages/laporan%20keu%20tahun%2003.aspx>

<http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporantahunan/bi/Pages/LKeu%20Tahun%202000.aspx>

<http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/bi/Pages/LKeu%202002.aspx>

<http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/bi/Pages/LKeu%202001.aspx>

http://www.goldbank.co.id/channel/laput/top_isu/kasus-kasus.html

<http://www.sumberpengetahuan.com/2016/09/7-faktor-yang-mempengaruhi-pembangunan-ekonomi.html>

<https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/09/22/090806576/kredit-macetperbankan-naik-jadi-3-2-persen>

https://www.academia.edu/25443427/PENGERTIAN_DAN_HUKUM_RIBA

<https://www.docdroid.net/azFgk1I/makalah-filsafat-ilmu.docx.html#page=5>

<https://www.infoperbankan.com/bri/suku-bunga-dasar-kredit-bank-bri-terbaru-2016.html>

